

# **PERKAWINAN ANTAR PEMELUK AGAMA PERSPEKTIF FIQIH IBNU TAYMIYAH**

**TESIS**

Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan dalam  
Memperoleh Gelar Magister Agama



Oleh:

**JON KAMIL**  
**NIM. 0907 S2 908**

**PROGRAM STUDI:  
HUKUM ISLAM / KONSENTRASI FIQIH**

PROGRAM PASCA SARJANA (PPS)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
(UIN SUSKA) RIAU  
2011

## ABSTRAKS

Tesis ini berjudul: “Perkawinan Antar Pemeluk Agama Perspektif Fiqih Ibnu Taymiyah”. Dalam masyarakat yang heterogen, tidak sedikit adanya hubungan muda-mudi yang berbeda agama yaitu muslim dengan non muslim. Hubungan itu tidak menutup kemungkinan sampai pada jenjang perkawinan. Dan prakteknya telah banyak terjadi di negeri ini.

Para ulama berbeda pendapat tentang perkawinan antar agama, sebahagian ulama tidak membolehkan dan sebahagian yang lain membolehkan. Ibnu Taymiyah adalah salah seorang ulama yang membolehkan perkawinan antar agama khususnya dengan wanita Ahli Kitab. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam, bagaimana pendapat Ibnu Taymiyah tentang perkawinan antar agama? Dan bagaimana relevansinya dengan kondisi saat ini?.

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library research*). Adapun data primer yaitu Majmu Fatawa Syaikh al-Islam Ibnu Taymiyah. Adapun metodologi yang digunakan dalam tesis ini adalah rekonstruksi biografi dan *content analysis*.

Hasil dari pembahasan dapat diterangkan bahwa dalam perkawinan Antar pemeluk agama menurut Ibnu Taymiyah, yakni: Perempuan muslim tidak boleh menikah laki-laki nonmuslim. Laki-laki muslim tidak boleh menikah dengan wanita non muslim kecuali dengan wanita yang berasal dari Ahli Kitab (dari kalangan *ahlu zimmah*) dengan alasan bahwa Ahli kitab tidak termasuk musyrik, sebab sesungguhnya agama Ahli kitab tidak ada ajaran tentang syirik, karena Allah Swt., mengutus para Nabi dengan ajaran tauhid, dan mereka telah membuat kesyirikan yang tidak diperintahkan Allah Swt., maka harus dibedakan sebagai orang musyrik. Dan menurut Ibnu Taymiyah kebolehan mengawini wanita *kitabiyah* dengan alasan bahwa Surah al-Baqarah :221 di-*naskh* oleh Surah al-Maidah :5.

Dalam konteks Indonesia, penulis kurang setuju dengan pendapat Ibnu Taymiyah tentang kebolehan menikah dengan wanita Ahli Kitab. Sebab perkawinan antar pemeluk agama khususnya laki-laki muslim dengan wanita Kristen, merupakan salah satu upaya pengkristenan umat Islam dan banyak *mafsadat* serta *mudharat*-nya dari *maslahat*-nya bagi kedua belah pihak dan keturunannya.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN KETUA PROGRAM STUDI.....	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
ABSTRAKS.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II IBNU TAYMIYAH</b>	<b>18</b>
A. Latar Belakang Kehidupan Ibnu Taymiyah. ....	18
1. Kelahiran dan Pendidikannya. ....	18
2. Integritas Kepribadian dan Kapasitas Intelektualnya. ....	23
3. Metode dan Corak Berfikir. ....	25
4. Guru-guru dan Murid-murid Ibnu Taymiyah. ....	29
5. Karya Ibnu Taymiyah .....	31
B. Kondisi Sosial Masyarakat dan Pemerintahan.....	36
a. Islam dan Pemerintahan pada masa Ibnu Taymiyah.....	36
b. Perjuangan Ibnu Taymiyah	40
i. Pembaharuan Islam Versi Ibnu Taymiyah.....	43
ii. Perjuangan dan Pemikiran Politik Ibnu Taymiyah.....	46
iii. Pengaruh Pemikiran dan Perjuangan Ibnu Taymiyah.....	
<b>BAB III TINJUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN ANTAR AGAMA</b>	<b>50</b>
A. Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukumnya.....	50
1. Filosofi Perkawinan dalam Islam.....	50
2. Tujuan Perkawinan.....	65
B. Syarat dan Rukun Nikah.....	68
C. Pandangan Ulama tentang Perkawinan Antar Agama	76

	D.	Pandangan Agama- agama Tentang Perkawinan Antar Agama	107
	E.	Problem Keluarga Perkawinan Antar Agama	113
BAB	IV	PERKAWINAN ANTAR PEMELUK AGAMA MENURUT IBNU TAYMIYAH	
	A.	Perkawinan Laki-Laki Muslim dengan Perempuan Majusi dan Musyrik	118
	B.	Perkawinan Laki-Laki Muslim dengan Perempuan Ahli Kitab	120
	C.	Relevansi Pemikiran Ibnu Taymiyah Tentang Perkawinan Antar Agama Dewasa Ini	129
BAB	V	PENUTUP	135
	A.	Kesimpulan .....	135
	B.	Saran-saran/rekomendasi.....	136
	C.	Penutup.....	128

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN-LAMPIRAN

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Di abad teknologi komunikasi ini, telah menjadikan masyarakat pedesaan yang tertutup menjadi masyarakat yang terbuka, dari masyarakat yang homogen di pedesaan telah banyak berinteraksi dengan masyarakat perkotaan yang heterogen. Majunya komunikasi berarti telah membuka kesempatan yang lebih besar kepada anggota-anggota dari satu golongan masyarakat, baik yang namanya suku, ras, maupun agama, untuk berinteraksi dengan masyarakat luar golongannya. Dari interaksi tersebut bukanlah suatu yang mustahil bila terjadi perkawinan antar suku, antar ras bahkan antar agama.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang secara umum berlaku bagi semua makhluk hidup di muka bumi. Baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan dalam rangka menjaga kelestarian hidup dengan berkembang biak melalui proses perkawinan. Allah Swt menegaskan dalam beberapa firman-Nya.



Artinya: "Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran

---

<sup>1</sup>Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, (Jakarta: PT. Dian Rakyat), hlm. 34.


Allah) bagi kaum yang berpikir” (QS.al-Rum: 21).<sup>2</sup>

Pada ayat yang lain, Allah Swt.berfirman:



Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasangan-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)."<sup>3</sup> (QS: Al-dZariat: 49

Juga firman Allah Swt.:



Artinya: "Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan Baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui."<sup>4</sup> (QS. Yasin: 36)

Dan hadist Rasulullah Saw juga menganjurkan agar umatnya menikah:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ<sup>5</sup>

<sup>2</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Solo: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 572.

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 756.

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 628.

<sup>5</sup>Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 6, (Beirut: Dar al Fkir, 1414, H, 1994 M.),no. hadist 5090,hlm 150

*Artinya: "Dan kawinilah wanita itu karena empat perkara: karena harta bendanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Maka dapatkanlah yang memiliki agama semoga engkau selamat. (HR. Bukhari dari Abu Hurairah).*

Hadist di atas memberikan isyarat bahwa yang paling utama dari sebuah perkawinan yang baik dalam pandangan Allah dan Rasul-Nya adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita yang memiliki aqidah yang sama. Sementara ketiga kriteria lainnya sebagaimana disebut dalam hadist tersebut di atas, merupakan bentuk ideal bagi seseorang yang hendak membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Ini mengandung arti yang sangat mendalam supaya perkawinan itu diterima oleh masing-masing pihak dengan isi hati yang penuh keyakinan dan tidak digeser oleh apapun jua. Sebab perkawinan dalam Islam mempunyai tanggung jawab yang berat hingga ibu bapak dan keluarga kedua belah pihak ikut aktif memelihara kelangsungan perkawinan anaknya, bahkan masyarakat pun ikut menyaksikan keberlangsungan hidup mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh sebab itu jelas sekali bahwa perkawinan dalam Islam tidak semata persoalan dan tanggung jawab dua manusia belaka, tetapi adalah persoalan keluarga dua belah pihak bahkan masyarakat Islam seluruhnya dan juga diikutsertakan Allah dan Rasul-Nya, sebab perkawinan adalah syari'at Allah dan sunnah Rasul-Nya. Dalam soal ini yang dapat sama-sama melakukan tanggung jawab itu ialah sekiranya suami istri itu dari satu kelompok yang bersatu dalam aliran pikiran apa lagi agama. Kalau berlainan aliran agama

bahkan berlainan bangsa tentu akan membawa kepada "conflik of law" yang menimbulkan pertikaian berlanjut.<sup>6</sup>

Pada kondisi saat ini, perkawinan antar agama terjadi sebagai suatu realitas yang tak dapat dipungkiri dan masih aktual untuk dibicarakan. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, telah jelas dan tegas menyatakan bahwa perkawinan antar agama dilarang karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Khususnya pada pasal 2 Undang-Undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 yang menyatakan: "Perkawinan sah adalah apabila dilakukan menurut agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu".<sup>7</sup>

Namun dalam kenyataannya perkawinan pemeluk antar agama masih saja terjadi dan akan terus terjadi sebagai akibat dari interaksi sosial di antara seluruh warga negara Indonesia yang pluralis agamanya. Banyak kasus yang terjadi dalam masyarakat kita seperti perkawinan artis Jamal Mirdad (muslim) dengan Lidiya Kandau (Kristen), Ari Sihasale (Kristen) dengan Nia Zulkurnain (Muslimah), Deddy Corbuzier (Nasrani) dengan Kalina (muslimah)<sup>8</sup>, Ina Indahyati (muslimah) Jeremi Thomas (Kristen) yang akhirnya Ina masuk agama Kristen,<sup>9</sup> dan banyak lagi yang lainnya. Sebahagian besar alasan mereka untuk tetap melakukan kawin antar agama walaupun dengan memiliki agama yang berbeda adalah alasan yang cukup *klise* yaitu karena cinta. Seperti diakui oleh Yuni Shara,

---

<sup>6</sup>Fuad Mohd. Fachrudin, *Kawin Antar Agama dan Prof. Yusuf Syu'aib*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1993). hlm. 41.

<sup>7</sup> Peradilan Agama dan KHI di Indonesia, tentang larangan 'Perkawinan Beda Agama pasal 44, (Medan: Duta karya, 1995) hlm. 75.

<sup>8</sup>Hartono Ahmad Jaiz, *Ada Pemurtadan di IAIN*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005). hlm.195. Pernikahan Deddy dan Kalina ini dibimbing oleh Dr. zainun Kamal dan dilangsungkan dengan cara Islam. Pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 24-2-2004 di rumah Deddy Corbuzier di kawasan Bintaro Tangerang.

<sup>9</sup> Majalah Gatra edisi Januari 2002. hlm. 23.

untuk melakukan pernikahan dengan Henri Siahan di Indonesia, mereka mengalami ganjalan hukum. Hal ini bisa dimaklumi karena petugas pencatat nikah KUA tidak akan bersedia menikahkan pasangan ini kalau yang laki-lakinya bukan muslim. Undang-undang No. 1/1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 1 menegaskan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Henri Siahan yang telah berhasil mengkristenkan Nurafni Oktavia jelas tidak mau Islam. Malah justru dengan melakukan pernikahan di Australia pun menunjukkan bahwa ia ingin menggiring Yuni Shara supaya masuk Kristen. Paling tidak Yuni Shara tidak menolak menikah secara tidak Islam.<sup>10</sup>

Di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ini dihebohkan oleh munculnya pemikiran liberal, kelompok ini mengusung kebebasan berdalarn berfikir dan cenderung kepada pemahaman pluraris agama. Teks-teks agama, mereka formalisasikan sesuai dengan selera mereka bukan pemahaman yang dikembangkan para ulama selama ini. Di antaranya perkawinan antar pemeluk agama yang kini menjadi folemik aktual. Masalah ini mencuat setelah terbitnya buku *Fiqih Lintas Agama*. Buku tersebut menyimpulkan bahwa kebolehan perkawinan antar pemeluk agama antara muslim dan nonmuslim bersifat luas. Tidak hanya perkawinan antara pria muslim dengan wanita Ahli Kitab yang selama ini dipahami jumbuh ulama. Yang secara lebih luas dari itu. Lebih kongkritnya, berikut ini pernyataan mereka dalam buku *Fiqih Lintas Agama*:

*"Soal perkawinan laki-laki nonmuslim dengan wanita muslimah merupakan wilayah ijthadi dan terikat dalam kontek tertentu, di antaranya konteks dakwah Islam pada saat itu. Yang mana jumlah umat tidak sebesar saat ini, sehingga perkawinan antar pemeluk merupakan sesuatu yang terlarang. Karena kedudukannya sebagai hukum yang lahir atas proses ijthadi, maka amat dimungkinkan bila ada dicetuskan pendapat baru, bahwa wanita muslim boleh kawin dengan laki-laki*

---

<sup>10</sup> Majalah Risalah. Edisi 27 Maret 2003. hlm. 104.

*nonmuslim, atau pernikahan beda agama secara luas amat diperbolehkan apapun agama dan aliran kepercayaannya.”<sup>11</sup>*

Dari pernyataan tersebut jelas sekali, bahwa mereka menghalalkan pernikahan beda agama secara mutlak. Bahkan dengan penuh keyakinan, mereka mengakui pendapatnya telah sesuai dengan semangat yang dibawa oleh Al-Qur'an. Dalam hal ini mereka mengajukan beberapa argumentasi untuk menguatkan pendapatnya sebagai berikut:

*Pertama*, bahwa pluralitas agama merupakan sunnatullah yang tidak bisa dihindarkan. Tuhan menyebut agama-agama samawi dan mereka membawa ajaran amal shaleh sebagai orang yang akan bersama-Nya nanti di surga. Bahkan Tuhan secara *eksplisit* menyebutkan menyebutkan agar perbedaan jenis kelamin dan suku sebagai tanda agar satu dengan yang lainnya saling kenal. Dan pernikahan antar beda agama dapat dijadikan salah satu ruang, yang mana antara penganut agama dapat saling berkenalan secara lebih dekat.

*Kedua*, bahwa tujuan dari diberlangsungkannya pernikahan adalah untuk membangun cinta kasih (*mawaddah*) dan tali kasih sayang (*al-rahmah*). Di tengah rentanya hubungan antar agama saat ini, pernikahan beda agama justru dapat dijadikan wahana untuk membangun toleransi dan kesepahaman antara masing-, masing pemeluk agama. Bermula dari ikatan tali kasih sayang, kita rajut kerukunan dan kedamaian.

*Ketiga*, semangat yang dibawa Islam adalah pembebasan, bukan belenggu. Dan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Al-Qur'an sejak larangan pernikahan dengan orang musyrik, lalu membuka jalan bagi pernikahan dengan Ahli Kitab merupakan tahapan pembebasan secara *evolitif*. Dan pada saatnya kita harus melihat agama lain bukan

---

<sup>11</sup> Nurcholish Majid dkk, *Fiqih Lintas Agama; Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis*. (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 164.

sebagai kelas dua dan bukan pula *ahlu dzimmah* dalam arti menekan, melainkan sebagai warga negara.<sup>12</sup> Bahkan lebih dari itu, mereka berani mengambil *istinbath* (penetapan hukum) bahwa nikah beda agama adalah sesuatu yang dianjurkan dalam Islam.

Direktur Pusat Studi Islam Yayasan Paramadina, Budhy Munawar Rahman mengakui bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini menawarkan *konseling* bagi pasangan beda agama yang akan melangsung pernikahan. Hal itu, menurutnya, berkaitan dengan kondisi masyarakat kini yang plural akibatnya tak bisa dihindari adanya interaksi. Bahkan Menurutnya negara berlaku *eksklusif* saat menetapkan Undang-Undang Perkawinan yang tidak memberi ruang kepada perkawinan antar pemeluk agama.<sup>13</sup>

Tampaknya, bagi pasangan perkawinan antar pemeluk agama kini tidak perlu bingung lagi untuk melakukan pernikahan. Mereka tidak perlu melakukan pernikahan keluar negeri seperti yang selama ini dilakukan oleh pasangan selebriti, sebab telah ada lembaga yang membuka diri untuk itu, yaitu Yayasan Paramadina di Jakarta.<sup>14</sup>

Melihat kondisi di atas, terutama dikalangan para artis perkawinan antar pemeluk agama dianggap tidak bermasalah, karena itu perlu ada fatwa ulama yang meyakinkan mereka, sehingga mereka mengerti bahwa perkawinan antar agama banyak mudharatnya dari manfaatnya.

Pada dasarnya pasangan-pasangan tersebut, mencoba mencari jalan terbaik untuk menganut suatu agama ketika akan membentuk rumah tangga mereka. Namun meninggalkan agama yang telah sejak lahir diyakini dan memeluk agama baru bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dilaksanakan. Banyak pasangan yang telah melaksanakan

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 164-165

<sup>13</sup> *Republika*, Tabloid Dialog Jum'at, edisi 16 Agustus 2003, hlm. 3

<sup>14</sup> Yusuf Badri, *Nikah Beda Agama*, (Bandung: Pesis Press, 2009) hlm. 68.

perkawinan antar agama tetap menjalankan perintah agamanya masing-masing secara tertib dan tekun tanpa terpengaruh oleh agama pasangannya. Kehidupan rumah tangga mereka terlihat bahagia dan rukun-rukun saja. Mereka bukanlah orang-orang yang tidak mengerti ajaran agama.<sup>15</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang perkawinan antar pemeluk agama, ada golongan yang membolehkan dan ada golongan yang mengharamkan perkawinan jenis ini. Hal ini timbul karena dalil-dalil agama Islam yang menjelaskan perkawinan antar agama itu sendiri masih memerlukan pemahaman yang mendalam. Artinya, dalil yang berkenaan dengan perkawinan antar agama tidak memberikan kepastian hukum, sehingga memerlukan ijtihad dalam hukum kebolehan dan keharamannya.

Sebagian ulama yang tidak membolehkan perkawinan antar agama berlandaskan pada surat al-Baqarah ayat 221, sementara ulama lain yang berpendirian bahwa mengawini perempuan Ahli Kitab itu halal hukumnya, tetapi *siyasat* tidak menghendakinya. Pandangan ini berlandaskan pada pendapat Umar bin al-Khattab yang pernah berkata kepada para sahabat yang telah mengawini perempuan Ahli Kitab untuk menceraikannya.<sup>16</sup> Sementara Ibnu Taymiyah membolehkan perkawinan dengan wanita Ahli Kitab. Dengan ungkapan berikut ini:

نكاح الكتابية جائز بالآية التي في المائدة قال تعالى : { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } وهذا مذهب جماهير السلف والخلف من الأئمة الأربعة وغيرهم . وقد روي عن ابن عمر : أنه كره نكاح النصرانية . وقال : لا أعلم شركاء أعظم ممن تقول إن ربها

---

<sup>15</sup>Asmin, *Status Perkawinan...*, *Op. cit.*, hlm. 81.

<sup>16</sup>K. H. Ibrahim Hosen, LML, *Fiqh Perbandingan Masalah Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 289.

عيسى ابن مريم . وهو اليوم مذهب طائفة من أهل البدع وقد احتجوا بالآية التي في سورة البقرة وبقوله : { ولا تمسكوا بعصم الكوافر }

Artinya: "Menikah kitabiyah (orang Ahli Kitab) dibolehkan, seperti apa yang dijelaskan dalam surah Al-Maidah " Makanan (sembelihan) orang Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka (dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatannya diantara wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya diantara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu. Ini adalah pendapat para ulama salaf dan khalaf dari imam yang empat lainnya. Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar, Sesungguhnya Rasulullah Saw membenci menikahi wanita Nasrani. Beliau berkata " Aku tidak tahu tentang syirik yang lebih besar dari orang yang berkata sesungguhnya Tuhannya adalah Isa Ibnu Maryam." Sekarang menjadi mazhab kelompok ahli bid'ah, yang mana mereka berdalilkan ayat dalam surah al-Baqarah, yaitu firman Allah yang berbunyi, " Janganlah kamu berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir."<sup>17</sup>

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas penulis tertarik untuk mencoba membahas masalah tersebut dalam suatu kajian ilmiah dalam bentuk penulisan tesis yang berjudul : "Perkawinan Antar Agama Dalam Perspektif Fiqih Ibnu Taymiyah".

## **B. Batasan Masalah**

Pembahasan yang berhubungan dengan perkawinan antar agama menurut hukum Islam, khususnya pendapat-pendapat ulama fiqih amatlah banyak dan luas. Agar pembahasan penelitian ini lebih terfokus perlu adanya pembatasan masalah yaitu hanya membahas perkawinan antar pemeluk agama dalam perspektif fiqih Ibnu Taymiyah.

## **C. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang di atas diketahui bahwa disuatu sisi, terdapat jumhur ulama yang memandang bahwa perkawinan antar agama adalah haram sementara disisi

---

<sup>17</sup>Abdurahman Ibnu Muhammad Ibnu Qasim Al Ashimi An-Najdi Al-Hambali dan anaknya Muhammad, *Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam Ibnu Taymiyah*, Jilid 32, (t.tp.,tth.) hlm. 178

lain Ibnu Taymiyah memandang wanita Ahli Kitab (yang teguh memegang agamanya) halal dinikahi laki-laki Muslim, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang pemikiran Ibnu Taymiyah mengenai hukum laki-laki Muslim menikahi wanita Ahli Kitab dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pendapat Ibnu Taymiyah tentang perkawinan antar agama?
2. Bagaimanakah relevansi pemikiran Ibnu Taymiyah tentang perkawinan antar agama dengan kondisi kekinian?

Dengan berfokus pada dua pokok permasalahan yang diungkapkan di atas, penelitian ini dibatasi pada kajian tentang dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah yang membolehkan, melarang dan yang memakruhkan dilakukannya perkawinan antar agama dalam pandangan Islam. Dalam peninjauan yang lebih khusus akan dilihat fikih Ibnu Taymiyah dalam menyikapi persoalan perkawinan antar agama.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan hasil ijtihad atau istimbat hukum dari fiqih Ibnu Taymiyah yang terkesan unik dan terkesan kontroversial dengan sumber nash Al-Qur'an Sunnah. Agar tidak keluar dari bingkai permasalahan, maka penulis menyusun tujuan penulisan secara rinci dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah yakni untuk:

1. Mengetahui pandangan ulama empat mazhab melalui Al-Qur'an dan Sunnah tentang perkawinan antar agama.
2. Mengetahui Fiqih Ibnu Taymiyah tentang perkawinan pemeluk antar agama. ?

3. Mengetahui relevansi pemikiran Ibnu Taymiyah tentang perkawinan antar pemeluk agama ini dengan kondisi saat ini.

Penelitian ini secara praktis juga diharapkan menambah khazanah keilmuan dalam dalam menyikapi perkawinan antar agama, yang masih aktual dan masih banyak terjadi di era modern ini. Utamanya bagi pelaku yang terlibat langsung dan kompeten dalam upaya-upaya pada pencegahan atau pelaksanaan perkawinan antar agama.

#### **E. Kajian Pustaka.**

Kajian tentang hukum Islam merupakan kajian ilmu yang selalu berkembang dan sangat dibutuhkan seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini tentu amat menarik, dengan demikian apabila dilihat terdapat banyak penelitian yang membicarakan perkawinan antar agama. Adapun yang penulis jumpai adalah:

1. *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, buku yang ditulis oleh O. S. Eoh, yang membahas bagaimana cara-cara pelaksanaan, faktor-faktor penghambat pandangan dari agama-agama yang diakui di Indonesia, bagaimana pendapat masyarakat serta bagaimana pendapat para sarjana (doktrin) dan yurisprudensi tentang perkawinan antar agama setelah berlakunya UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
2. *Nikah Beda Agama dalam Al-Qur'an dan Hadist*, buku yang ditulis oleh Prof. KH. Ali Mustafa Ya'kub, Ia memaparkan bahwa asumsi rasio yang membolehkan pernikahan laki-laki non-muslim dengan perempuan Muslimah atas dasar persamaan hak dan keberagaman (*pluralisme*) tidak bisa dibenarkan. Pernikahan



5. Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML. dalam bukunya “Fiqih Perbandingan Masalah Perkawinan” menjelaskan bahwa dibolehkan menikahi perempuan Ahli Kitab yang dimaksud adalah Ahli Kitab yang telah membayar jizyah sedang yang tidak membayar jizyah padanya tetap berlaku hukum perang sesuai dengan Al-Qur’an Surat At-Taubah ayat 29.

Sejauh pengamatan penulis belum ada buku-buku, tesis, jurnal, artikel hasil penelitian yang berkaitan dengan perkawinan antar agama dalam perspektif fiqih Ibnu Taymiah. Jadi boleh dikatakan judul ini masih *orisinil* dan terhindar dari *flagiat*.

## **F. Metode Penelitian.**

Dalam melakukan penelitian baik penelitian atau penelitian kepustakaan dibutuhkan metode yang akurat, sehingga hasilnya bisa diterima secara akademik dan ilmiah. Demikian halnya dalam penelitian ini, penulis melakukan langkah-langkah ilmiah.

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penyusunan karya tulis ini, jenis penelitian yang digunakan dilihat dari tempat aktivitasnya adalah kepustakaan (*library reseach*)<sup>18</sup>. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data primer untuk digunakan sebagai landasan dari penelitian ini yang kemudian didukung dengan menggunakan data-data lain yang bersumber dari data sekunder yang berkaitan dengan tema dari penelitian ini. Sedangkan dilihat dari bidang kajiannya jenis penelitian adalah penelitian hukum.<sup>19</sup> Dan lebih mengarah kepada penelitian hukum yang sifatnya normativ.

---

173. <sup>18</sup>Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, cet. ke 9, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004). hlm.

<sup>19</sup>Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hlm. 41.

Penelitian ini diarahkan atau difokuskan pada penelaahan dan pembahasan teori-teori yang diterima keabsahannya dalam literatur ilmiah dan yang ada relevansinya dengan masalah yang hendak dikaji yaitu Perkawinan antar agama dalam perspektif fikih Ibnu Taymiyah. Sebagai upaya pemecahan masalah maka landasan teori-teori dikutip dari beberapa sumber baik dari buku-buku maupun jurnal-jurnal dan sumber lain yang mendukung kajian ini.

## **2. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah pemikiran Ibnu Taymiyah tentang perkawinan antar agama, sedangkan yang menjadi Objek utama dalam penelitian ini adalah fiqh Ibnu Taymiyah dalam hal perkawinan antar agama.

## **3. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat analitik yaitu dengan berusaha mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai rumusan masalah, sehingga dapat dikonfirmasikan dan dianalisis secara ilmiah, dan korelasinya dalam konteks kekinian sehingga tetap *up to date* dan menjadi pedoman bagi para pecinta dan pencari ilmu sepanjang zaman.<sup>20</sup>

## **4. Sumber Data**

Penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan (*library reseach*), data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri data primer dan data sekunder. Sebagai data primer adalah buku *Majmu' Fatawa Syaikh Ibnu Taymiyah* oleh Ibnu Taymiyah Penyusun Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Qasyim al-Ashimi An-Najdi Al-Hambali dan anaknya Muhammad, yang memuat penafsiran ayat-

---

<sup>20</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. Ke 11, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 245.

ayat yang menerangkan tentang hukum perkawinan antar agama. Sedangkan data sekunder yaitu data tambahan (pendukung) yang diperoleh dari literatur-literatur yang berhubungan dengan perkawinan antar Agama, khususnya dalam fiqih empat mazhab.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi dokumentasi dan referensi yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, kemudian menyeleksi data yang relevan dengan objek kajian.

## 6. Teknik Analisa Data

Metode yang dipergunakan dalam menganalisis data-data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis tentang data-data yang diperoleh melalui sumber sekunder. Kemudian data- data tersebut dianalisis dengan metode *content analysis* (analisis isi), yaitu berangkat dari aksioma bahwa studi proses dan isi komunikasi itu merupakan dasar bagi ilmu sosial.<sup>21</sup> Selanjutnya data-data tersebut dibahas dengan metode pembahasan sebagai berikut:

- a. Deduktif yakni menganalisis data yang bersifat umum untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, dalam mendeskripsikan perkawinan antar agama dalam perspektif fiqih Ibnu Taymiyah

---

<sup>21</sup>Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1990), hlm. 76.

- b. Induktif, yakni menganalisa berbagai fakta dan pengalaman dengan empiris, kemudian digeneralisasikan menjadi sebuah statemen.<sup>22</sup>
- c. Metode historis, dalam penelitian agama seringkali berkaitan objek material dalam hubungannya dengan dimensi sejarah. Metode historis dalam penelitian agama yang bertemakan karya kepustakaan para tokoh agama atau agama lazimnya berkaitan dengan latar belakang historis tokoh atau filosof. Dalam hal ini metode yang digunakan untuk mendeskripsikan perspektif historis tersebut adalah, Rekonstruksi Biografis, metode ini diterapkan dalam rangka untuk memahami dan mendalami kepribadian seorang tokoh yang menjadi objek penelitian sejarah. Latar belakang sosio kultural, religius, bagaimana proses pendidikan intelektualnya, watak orang yang disekitarnya dan sebagainya.<sup>23</sup>
- d. Naskh, teori ini diberlakukan sebagai metodologi alternatif, untuk menyelesaikan problem kontradiksi diantara ayat-ayat yang dianggap bertentangan. Dengan tidak bisa dicarikan pengkompromiannya itulah, maka ayat-ayat yang dianggap bertentangan harus dihapuskan salah satunya, yakni yang secara *kronologis* turunya lebih dahulu.<sup>24</sup>

## G. Sistematika Penulisan

---

<sup>22</sup>Jujun S. Surya Sumantri. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, cet. ke 12. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 48-49.

<sup>23</sup> H. Kaelan, M.S, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), hlm. 179.

<sup>24</sup>Ahmad Baydowi, *Mengenal Thabathaba'I dan Kontroversi Nasikh-Mansukh*. (Bandung: Nuansa, 2005) , hlm. 71. Nasikh bisa diartikan dengan penghapusan suatu hukum syara' oleh (dengan) dalil syara' yang secara kronologis turun lebih terkemudian ketika keduanya terdapat pesan hukum yang bertentangan yang tidak bisa dikompromikan.

Untuk memudahkan pembahasan dan lebih terarah kajian ini, perlu dibuat sistematika penulisan sebagaimana di bawah ini:

- Bab I Merupakan pendahuluan yang mencakup Latar Belakang Masalah, Fokus Pembahasan, Tujuan Pembahasan, Metode Penelitian, Kerangka Teoritis dan Sistematika Penulisan.
- Bab II Biografi Ibnu Taymiah yang memuat, kelahiran, keluarga pendidikan dan kehidupan intelektual Ibnu Taymiah, kondisi sosial masa Ibnu Taymiah, guru-gurunya, kitab-kitabnya, serta murid-muridnya yang mengembangkan mazhab fiqihnya.
- Bab III Terdiri dari konsep perkawinan, hukum dan syaratnya dalam Islam, konsep perkawinan antar agama dari dalil al-Qur'an dan al-Hadist dan pendapat imam mazhab serta memuat pandangan agama-agama tentang perkawinan agama dan problematika keluarga pernikahan antar agama.
- Bab IV Analisis Pembahasan, yang mencakup pembahasan: Fiqih Ibnu Taymiah tentang perkawinan antar agama. Konsep fiqih tentang tentang Ahli Kitab dan musyrik. Istimbat hukum fikih Ibnu Taymiah tentang perkawinan antar agama dan relevansinya dengan kondisi sekarang.
- Bab V Penutup. Berisi tentang kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### SEJARAH SINGKAT KEHIDUPAN IBNU TAYMIYAH

#### A. Latar Belakang Kehidupan Ibnu Taymiyah.

Ibnu Taymiyah adalah seorang tokoh yang telah muncul pada abad ketiga belas dan empat belas Masehi atau abad ketujuh Hijriah. Beliau telah membawa suatu pemikiran yang sering dan masih dikaji hingga kini oleh sarjana modern baik di kalangan orientalis maupun Islam. Untuk mendalami lebih jauh perjuangan dan pemikiran beliau maka sangat wajarlah untuk dihayati dahulu latar belakang keluarga, pendidikan dan suasana yang membentuk pribadinya. Untuk itu sebenarnya telah ada karya dan kajian yang memaparkan perkara-perkara tersebut. Riwayat hidup Ibnu Taymiyah telah dicatat oleh banyak penulis di dalam berbagai bahasa, baik dalam buku sejarah atau buku tentang mazhab Hambali ataupun buku yang khusus membicarakan tentang Ibnu Taymiyah

#### 1. Kelahiran dan Pendidikan

Nama asli dari Ibnu Taymiyah adalah Taqiyuddin Abu al Abbas Ibn Abd al- Halim bin al-Imam Majduddin Abil Barakat Abd al Salam bin Muhammad bin Abdullah bin Abi Qasim Muhammad bin Khuddlar bin Ali bin Taymiyah al Harrani al Hambali.<sup>1</sup> Para ahli lebih singkat menyebut nama lengkapnya dengan Taqiyuddin Abu Abbas bin Abd al Halim bin Abd al Salam bin Taymiyah al Harani al Hambali,<sup>2</sup> namun orang akan lebih cepat mengenal namanya dengan sebutan Taqiyuddin Ibn Taymiyah atau lebih populer Ibn

---

<sup>1</sup> Ibnu Taymiyah. *Al Amru bi al Ma'ruf wa al Nahyu 'an al Munkar* (Jeddah: al- Maktabah Dar al Mujtama.'t.th.) alih bahasa, *Etika Beramar Ma'ruf dan Nahi Mungkar*, cet. ke VI, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 97.

<sup>2</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taymiyah tentang Pemerintahan Islam*, Alih bahasa Masronin, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 24.

Taymiyah saja. Beliau lahir 5 tahun setelah kehancuran Baghdad dan 3 tahun setelah masuknya Tartar di Damaskus.<sup>3</sup> Ibnu Taymiyah lahir di Harran - Siria<sup>4</sup> pada hari Senin tanggal 10 Rabiul Awwal tahun 661 H bertepatan dengan tanggal 22 Januari 1263 M.<sup>5</sup> Pengalaman pahit yang ia alami ketika belum genap berumur tujuh tahun . Akibat penjajahan bangsa Tartar ke negerinya, ia bersama keluarganya terpaksa mengungsi untuk menghindari kekejaman yang dilakukan penjajah ke Damaskus. Pengalaman ini cukup memberikan dorongan mental dan motifasi yang kuat bagi dirinya untuk bersungguh-sungguh memerangi musuh yang mengancam dirinya. Di saat pindah ke Damaskus, ia baru berumur 6 tahun.<sup>6</sup> Menurut banyak sumber, Ibnu Taimiyah berasal dari keluarga besar Taimiyah yang sangat terpelajar dan amat Islami serta dihormati dan disegani oleh masyarakat luas pada zamannya. Ayahnya, Syihab al Din Abu Ahmad Abd al Halim Ibn 'Abd as Salam Ibn Abdillah Ibn Taimiyah, adalah seorang ulama besar yang mempunyai kedudukan tinggi di Damaskus. Dia menjabat sebagai seorang hakim juga sebagai Imam Besar dan Khatib di masjid Damaskus. Beliau juga menjabat sebagai direktur di Madrasah Dar al Hadis al Syukariyah, yaitu salah satu lembaga pendidikan Islam bermazhab Hanbali yang pada waktu itu sangat maju.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Syaikh Said Abdul Azhim. *Ibn Taymiyah al Tajdidy al Salafi wa Dakwah al Islahiyati*, (Iskandaria: Darul Iman, t.th), terj. Faisal Saleh, *Ibnu Taymiyah Pembaharuan Salafi dan Dakwah Reformasi*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm.16.

<sup>4</sup> Sebelum masa-masa Islam, kota Harran, yang terletak di antara dua sungai sebelah utara Irak dikenal sebagai salah satu pusat filsafat dan kediaman para filosof. Lihat: Muhammad Amin, *Ijtihad Ibn Taimiyah dalam Bidang Fiqih Islam*, (Jakarta: INIS, 1991), dalam footnote-nya hlm. 7

<sup>5</sup> Saleh Ibn Abd al Azis Ali Mansur, *Usul al Fiqh Wa Ibn Taimiyah*, (Mesir: Dar an Nasr li at Tiba'ah al Islamiyyah, 1980), hlm. 59.

<sup>6</sup> Ibn Taymiyah. *Etika Beramar... Op.cit.* hlm. 97.

<sup>7</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Taimiyah Hayatuhu Wa 'Asruhu – Arauhu wa Fiqhuhu*, (Dar al Fikr al 'Arabi, (t.tp.), (t.th.), hlm. 19

Kakeknya adalah Syaikh Islam Majd al Din 'Abd al Barakat 'Abd as Salam juga merupakan seorang Mujtahid dan terkenal juga sebagai ahli fiqh, ahli usul, ahli nahwu, dan seorang Huffaz.<sup>8</sup>

Sejak kecil Ibnu Taimiyah dikenal sebagai seorang anak yang mempunyai kecerdasan otak luar biasa, tinggi kemauan dan kemampuan dalam studi, tekun dan cermat dalam memecahkan masalah, tegas dan teguh dalam menyatakan dan mempertahankan pendapat, ikhlas dan rajin dalam beramal saleh, rela berkorban dan siap berjuang untuk jalan kebenaran.<sup>9</sup>

Di Damaskus, sebagai kota yang penuh dengan ulama terkenal dan salah satu kota pusat ilmu pengetahuan, Ibnu Taimiyah mulai menapak pendidikannya dengan serius dan rajin dengan dimulai belajar dari ayahnya . Ibnu Taimiyah juga sempat belajar kepada ulama terkenal di Damaskus, diantaranya Zain ad Din al Muqaddasi, Najmuddin Ibn al Syakir, Ali 'Abd al Qowi dan juga belajar kepada ulama perempuan terkenal bermazhab Hanbali yaitu Zainab binti Makky.<sup>10</sup> Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemahaman agama yang diserap Ibn Taymiyah pada awalnya telah diwarnai oleh doktrin mazhab Hambali<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Ahmadi Toha, *Ibn Taimiyah Hidup Dan Pikiran-Pikirannya*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), hlm. 17.

<sup>9</sup> Muhammad Amin , *Ijtihad Ibn Taimiyyah...*, hlm. 8.

<sup>10</sup> Ibn Taymiyah, *Pedoman Islam Bernegara*, alih bahasa Firdaus AN, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 14.

<sup>11</sup> Mazhab Hanbali adalah mazhab yang dikembangkan oleh Ahmad bin Hambal bin Asad Asy Syaibani al Maruzi (164 H- 241H). Mazhab ini berkembang di Baghdad tempat kediaman Ahmad bin Hambal. Dari Baghdad tersebar ke Iraq. Pada permulaan abad ke empat barulah mazhab ini berkembang di Nejed dan masuk ke Mesir ketika pemerintahan Fathimiyah dan Ayubiyah berkuasa. Mazhab ini kurang penganutnya jika dibandingkan dengan mazhab lain karena Imam Ahmad sangat berpegang dengan riwayat dan tidak akan berfatwa selain dengan nash. Lihat: T.M Hasbi Ash Shidiqie, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan bintang, 1990). hlm.127.

Sebagai generasi penerus dari ayahnya, setelah menghafal al Qur'an, Ibnu Taimiyah menghafal hadits-hadits dan semua yang berkaitan dengan hadits dari matan sampai dengan perawinya. Karena kecerdasan dan ketekunannya, Ibnu Taimiyah dapat dengan mudah menghafalkannya. Kitab yang pertama kali dihafal oleh Ibnu Taimiyah adalah *al Jam'u Baina Sahihaini* karya Imam Humaidi.<sup>12</sup> Dalam usia sepuluh tahun saja ia telah banyak menghafal buku-buku utama keislaman seperti, *Kitab hadist Musnad Ahmad* (Kitab hadits yang menghimpun hadits-hadits yang diriwayatkan Ahmad bin Hambal). *Al kuttub al Sittah* (enam kitab hadist). Disamping itu ia juga mempelajari *khatt* (tulisan indah Indah), ilmu hitung, hafalan al-Qur'an dan mendalami bahasa Arab dari Ibnu Qawi. Sebahagian besar dari ilmu-ilmu tersebut dapat ia kuasai dengan baik sehingga mengundang kekaguman penduduk Damaskus.<sup>13</sup> Karena ketekunan dan kejeniusannya yang luar biasa itu, ia berhasil menyelesaikan seluruh pendidikannya pada usia dua puluh tahunan, waktu yang relative singkat. Setahun kemudian ia diangkat menjadi guru besar mazhab Hambali,<sup>14</sup> menggantikan kedudukan ayahnya yang telah wafat pada masa itu.

Kecerdasan dan kemauan yang tinggi serta kemampuan dalam segala disiplin ilmu membuat dirinya berkembang dengan pesat. Ketekunan dan kecermatan dalam menghadapi masalah merupakan keistimewaan dan kelebihan yang dimilikinya. Semua karakter itu merupakan bekalnya sehingga dalam usia muda ia telah dipercaya dan dikenal masyarakat.<sup>15</sup> Dalam usianya yang masih kecil ia telah selesai menghafalkan al Qur'an dan sering menghadiri majelis pengajaran dan ceramah di samping ayahnya dan para

---

<sup>12</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Taimiyah...*, hlm. 22

<sup>13</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, cet. ke 3. (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm.169

<sup>14</sup> Zaenal Abidin bin Samsudin, *Mengapa Ibnu Taymiyah di Fitnah?*, (Bekasi: Media Ilmu, 2009).

<sup>15</sup> Muhammad Amin, *Ijtihad Ibn Taimiyah...*, hlm. 12.

ulama pada masa itu. Bahkan dia juga menyertai mereka dalam diskusi ilmiah yang menyebabkan kejeniusannya dan kecemerlangan hatinya makin nampak.<sup>16</sup>

Kehadiran Ibnu Taimiyah pada paruh kedua abad XIII M disambut masyarakat dengan berbagai ketegangan yang sudah mapan, meliputi ketegangan politik, keberagaman dan intelektual. Keadaan umat Islam pada era itu sangat menyedihkan. Keadaan ini diperparah dengan adanya serangan terhadap umat Islam dari berbagai penjuru, terutama serangan dari tentara Salib. Kondisi ini semakin kacau, selain faktor internal yang mengalami krisis kepercayaan, permusuhan politik antar penguasa yang disertai timbulnya persengketaan antar sekte Islam sulit dihindari.<sup>17</sup> Dalam situasi itulah Ibnu Taimiyah tampil sebagai pemikir dan aktivis yang menguasai berbagai cabang ilmu keislaman, seperti: *teologi*, tafsir, hadits, dan mantiq, dengan amat sempurna. Dengan segala ilmu yang dimilikinya ia menawarkan berbagai solusi yang *apresiatif*. Beliau membangun visi keagamaan yang lebih operasional, sehingga kehadiran agama sebagai sesuatu yang nyata dan dibutuhkan.

Dari situlah Ibnu Taimiyah dapat dianggap sebagai titik yang menentukan antara periode klasik dan periode pertengahan. Serajul Haque menyatakan bahwa Ibnu Taimiyah adalah seorang mujtahid yang berfikir orisinal dan kritis. Sementara Muhammad Abu Zahrah menilainya sebagai seorang yang pengaruhnya sangat besar, terutama di bidang fiqh. Hampir seperempat dunia Islam mendapat pengaruh pemikiran fiqh Ibn Taimiyah. Khazanah pemikirannya meliputi berbagai bidang ilmu dan menarik minat banyak orang,

---

<sup>16</sup> Abul Hasan Ali an-Nadawi, *Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah*, alih bahasa. HM. Qodirun Nur, (Solo: Pustaka Mantiq, 1995), hlm. 43.

<sup>17</sup> Juhaya S. Praja, "Epistemologi Ibn Taimiyah", *Jurnal Ulumul Qur'an*, no. 7, vol. II, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1990, hlm. 75.

baik di bidang etika, kalam, metodologi hukum Islam atau usul fiqh maupun bidang-bidang lainnya.<sup>18</sup>

## **2. Integritas Kepribadian dan kapasitas Intelektual.**

Kondisi masyarakat pada hidupnya menjadi faktor penting yang menyebabkan ia terpanggil untuk melakukan pembekalan diri dengan ilmu dan etika. Disamping juga ia memberikan pemahaman tentang ilmu dan etika kepada orang-orang yang bertanya kepadanya. Dan ia menjelaskan pemikirannya kepada orang-orang yang menjadikan Islam sebagai kendaraan politik, pada masyarakat yang moralnya rusak, juga kepada orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya.

IbnuTaymiyah memiliki karakteristik yang spesial, hingga dengan karakteristik itu ia menjadi populer. Berbagai prediket dan gelar kehormatan ia peroleh sehingga orang-orang seusianya sangat sulit mengidentifikasi gelar kehormatan yang disandangnya. Ia seorang ulama yang tidak hanya konsen dengan satu disiplin ilmu saja, tetapi ia juga sosok cendekiawan yang multidisipliner. Hal ini yang menyebabkan ia dianggap sebagai seorang yang memiliki kepiawaian dan keistimewaan intelektual dalam menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Salah satu bentuk kreaatifitasnya adalah kosentrasi dalam mendalami dan mempertahankan akidah dari kelompok sesat serta menyesatkan sebab ia dianggap mampu mencarikan pemikiran dan solusi yang baik dan benar.

Orang-orang sezamannya sangat mengakui ketajaman pikiran, keluasan ilmu, dan kejauhan wawasannya, sehingga begitu banyak pujian yang datang kepadanya seperti yang diungkapkannAl-Hafizh syamsuddin Adz Dzahabi mengatakan berkata:

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 75.

*“ Syaikh kami (Ibn Taymiyyah) adalah syaikh al-Islam, putra unggulan zaman, lautan ilmu dan pejaga agama. Ia mempunyai wawasan yang sempurna mengenai para perawi hadist, jarh wa ta’dil dan biografi mereka; mengetahui seluk-beluk ilmu hadist. Juga tidak ada seorangpun yang menyamai derajat keilmuannya atau mendekatinya, sangat luar biasa dalam menyebutkan hadist dan mengeluarkan hujjah-hujjah; orang yang paling menguasai al Kutub al Sittah dan berprediket al Musnid sehingga benarlah orang yang mengatakan, “ Setiap hadist yang tidak diketahui Ibnu Taymiyah bukanlah hadist”.<sup>19</sup>*

Terhadap kapasitas intelektualnya ia banyak mendapat pengakuan dan pujian banyak ulama seperti yang diungkapkan oleh Abu Fatah bin Saidunnas al Ya’miri, ia berkata “ aku mendapat Ibnu Taymiyah sebagai orang yang sangat mudah memahami ilmu, menghafal hadist dan perkataan sahabat jika bicara tafsir ia adalah orang yang memiliki kompetensi tentang tafsir. Bila bicara dalam fikih, ia orang yang paling paham tujuannya. Dan jika bicara hadist ia orang yang ahli tentang hadist.<sup>20</sup>

Kecemerlangan dan kebrilianan Ibnu Taymiyah memberikan kontribusi terhadap perkembangan pemikiran dan khazanah keilmuan Islam yang sangat luar biasa, sehingga cukup banyak melahirkan karya-karya tulis sebagai bentuk kritiknya terhadap pemahaman yang tidak sejalan dengan pemikirannya dan dipandang telah jauh bertentangan Al-Qur’an dan sunnah. Dan pada umumnya, karya-karya Ibnu Taymiyah dimaksudkan untuk memberi komentar dan kritik terhadap pendapat-pendapat para ulama semasa dan pendahulunya.

Allamah Ibnu al Qoyyim seorang murid terkemuka Ibnu Taymiyah berkata tentang gurunya itu, “ Saya tidak melihat orang yang lebih baik kehidupannya dari pada beliau sekalipun berada dalam kesempitan jauh dari kemewahan. Dan dikala beliau berada dalam tahanan penjara penuh dengan tekanan dan perlakuan yang menekan perasaan,

---

<sup>19</sup> Syaikh Ahmad Farid, *Min A’lam As-Salaf*, (Kairo: Dar al-Akidah 2005), Terj. Oleh Masturi Irham. *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta :Pustaka A-Kautsar, 2007). hlm. 784

<sup>20</sup> Ibnu Taymiyah, *al Hasanah wa al Syi’ah*.

dalam keadaan yang demikian itu justru sebaik-baik manusia dalam hidupnya; selapang-lapang dada, sekuat-kuat mental, dan seriang-riang hati yang semua nikmat itu terbayang dalam wajahnya. Demikian pula dikala kami berada dalam ketakutan dengan prasangka yang bukan-bukan yang seolah-olah bumi yang luas ini menjadi sempit bagi kami, timbullah kelapangan hati, kekuatan keyakinan dan ketenangan..<sup>21</sup> Demikian Ibn al Qayyim seorang yang termasyhur yang banyak mengembangkan pemikiran gurunya dan berjasa pada dunia Islam, seorang tokoh ulama terkemuka yang dipenjara bersama gurunya, Ibnu Taymiyah.

### 3. Metode dan Corak Berfikir.

Bila dicermati secara mendalam buku yang ditulis Ibnu Taymiyah yang berjudul *Fatawa al Kubra*, maka didalamnya akan jelas sekali secara rinci metode dan corak berfikir yang dimiliki oleh Ibnu Taymiyah. Dalam buku tersebut nampak sekali komitmen Ibnu Taymiyah sebagai orang yang kuat berpegang pada salaf. Metode berfikir adalah metode salaf yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist. Ibnu Taymiyah sangat berkeinginan kuat untuk menggalakan umat Islam bergairah kembali menggali ajaran-ajaran Islam yang termuat dalam Al-Qur'an dan hadist, serta mendorong mereka melakukan ijtihad dalam menafsirkan ajaran Islam.<sup>22</sup>

Perhatian Ibnu Taymiyah terhadap penafsiran sangat besar, terbukti dari bukunya *'Muqaddimah fi Ushu al Tafsir'* yaitu tafsir yang terbaik adalah tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Jika tidak ditemukan tafsirnya dalam Al-Qur'an baru dicari dalam hadist dan jika penjelasan Al-Qur'an tidak ditemukan dalam hadist maka dicari perkataan para sahabat,

---

<sup>21</sup>Ibn al Qoyyim al Jauziyah, *Al Wahil al Shaib (al majmu'atu al Hadist)*,(t.tp.t.th) hlm. 670-671.

<sup>22</sup> Dewan Redaksi *Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam...* hlm. *Loc. cit.*

kalau disini tidak juga ditemukan, lalu dapat dicari dalam perkataan para tabi'in (generasi kedua setelah sahabat). Di sini jelas menurut Ibnu Taymiyah bahwa al-Qur'an harus ditafsir terlebih dahulu dengan Al-Qur'an dan hadist, atau yang berlaku umum pemakaiannya dalam kaidah Arab.

Ia juga memaparkan penilaiannya terhadap kitab-kitab tafsir yang sudah ditulis. Menurutnya kitab tafsir yang baik adalah yang memenuhi kategori-kategori berikut: (1) banyak mengandung kebenaran yang sesuai dengan pandangan ulama salaf, (2) tidak mengandung bid'ah, (3) metodenya dekat Al-Qur'an dan hadist, (4) tidak bersandar pada pendapat akal semata (Tafsir bi al Ra'yi). Berdasarkan kategori-kategori tersebut, maka tafsir-afsir yang dinilainya baik antara lain: *Tafsir Muhammad bin Jarir al Tabari* (Tafsir yang ditulis oleh Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al Tabari), *Tafsir al Qhurtubi* ( tafsir yang ditulis oleh al Qhurtubi), *Tafsir Ibn 'Atiyah* (Tafsir yang ditulis oleh Ibn 'Atiyah). Dan tafsirnya disebutkan tafsir antara lain: *Tafsir al Zamakhsyari* (tafsir yang ditulis Zamakhsyari).<sup>23</sup>

Dalam hal fiqih, sudah hampir dapat dipastikan yang dimaksud ialah fiqh dalam pengertian hukum Islam dengan kalimat lain, kata fiqih dianggap identik dengan kata hukum Islam. Fiqih dalam pengertian ini pulalah yang dimaksud dengan istilah fiqih Ibnu Taymiyah, yakni pemahamannya dibidang hukum Islam dengan masalah ibadah dan muamalah sebagai pokok bahasan utamanya. Sama halnya dengan ulama-ulama Islam yang lain Ibnu Taymiyah memandang penting peranan hukum (fiqih) dalam Islam. Ia menganggap *muttafaqih fi ad-din* (orang yang faham agama) bagian yang tak terpisahkan dari perintah dan kewajiban supaya memahami agama secara

---

<sup>23</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam...Ibid*, 170

keseluruhan, Ibnu Taymiyah menjelaskan:

التفقه في الدين معرفه الأحكام الشرعيه بادلته السمعيه<sup>24</sup>

(Memahami agama islam ialah mengetahui hukum-hukum syari' dengan dengan dalil-dalilnya yang sam'iyyah (Al-Qur'an dan hadist).

Sedangkan corak pemikiran Ibnu Taymiyah adalah bersifat empiris dan ia sangat dikenal sebagai seorang pemikir Islam yang *rasionalistik*. Salah satu pemikiran yang menggambarkan ia sebagai orang empiris rasionalistik, maka prinsip pemikirannya adalah bahwa kebenaran itu hanya ada dalam kenyataan bukan dalam pemikiran (*al Haqqah fi al-'Ayan la fi 'Azhan*). Selanjutnya ia pun punya prinsip bahwa tidak ada pertentangan antara akal yang *sharih* (jelas) dan *naqlu* (dalil Al-Qur'an dan hadist) yang *shahih*. Konsep ini tergambar jelas dalam bukunya *Bayan Sharih al Ma'quli li Shahih al-Manqul*. Pandangannya yang empiris terlihat juga dalam bukunya *al-Raddu 'Ala al-Mantiqiyin*. Di sana dijelaskan tentang kelemahan logika sebagai metode dalam memperoleh ilmu pengetahuan, *mantiq* (logika) sebagai metode berfikir *deduktif* tidak dapat dipakai untuk mengkaji objek-objek keislaman secara hakiki. Objek keislaman empiris hanya dapat diketahui melalui eksperimen, dengan perkataan lain melalui metode pengamatan langsung.<sup>25</sup>

Proses perkembangan ijtihad Ibnu Taymiyah dalam bidang hukum Islam pada dasarnya dapat dibedakan ke dalam tiga priodesasi, *pertama*, dalam menyampaikan fatwa-fatwanya, Ibnu Taymiyah terikat dengan fiqh Hanabilah pada umumnya dan fiqh Ahmad Ibn Hambal khususnya. Fase *ke dua* Ibnu Taymiyah mulai mengadakan

---

<sup>24</sup> Abd ar-Rahman ibn Muhammad ibn Qasim al-'Asimi, *Majmu' Fatawa Syaikh al- Islam Ibnu Taymiyah*, juz 20 (t.tp), (t.th), hlm. 212

<sup>25</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi... Ibid.*,

pembahasan mendalam terhadap hampir seluruh mazhab fiqh yang ada terutama (mazhab yang empat; Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hambali) untuk kemudian membandingkannya satu dengan yang lain guna memilih salah satu pendapat yang dianggapnya paling kuat (*arjah*). Ia memilih pendapat yang menurut penilaiannya lebih dekat kepada al-Qur'an, al-Hadist, dan asar as Shahabah.<sup>26</sup> Dan kemudian fase *ketiga* untuk melakukan ijtihad secara mandiri, langsung memahami nash-nash Al-Qur'an dan Hadist dengan memperhatikan tujuan umum syariat (*maqasid asy-syari'ah al'ammah*). Tanpa terikat dengan mazhab tertentu, termasuk mazhab Hambali, pada periode ini Ibnu Taymiyah menyampaikan fatwa-fatwanya dengan bebas walaupun pada hakikatnya tidak keluar dari lingkungan pendapat mazhab yang telah ada.<sup>27</sup>

Salah satu acuan metodologi pemikiran Ibn Taymiyah adalah pendekatan yuridisnya terhadap mazhab Ahmad bin Hanbal yakni hukum Islam yang paling *ortodoks*. Ia memandang mazhab ini secara tegas tunduk dengan teks-teks Al-Qur'an dan al-Sunnah, dua dasar teologi Islam bagi para pemimpinnya.<sup>28</sup> Metode mereka bertentangan dengan metode *Asy'ariyah* yang lebih dominan dan mengadopsi metode rasional dan logika dalam menjelaskan dasar-dasar keimanan, yakni teologi.<sup>29</sup>

Semasa hidup Ibnu Taymiyah mazhab *Asy'ariyah* telah lama eksis sebagai penerjemah rezim *sunni* yang lebih berorientasi pada *Mu'tazilah*. Bedanya meskipun *Asy'ariyah* banyak menolak paham *Mu'tazilah* pada beberapa hal *teologi*, namun golongan Ahmad bin Hanbal tidak menolak metode rasional *Mu'tazilah*, bahkan justru memadukan

---

<sup>26</sup>Muhammad Amin Suma, *Ijtihad Ibnu Taymiyah...* Op. cit. hlm. 195.

<sup>27</sup>Muhammad Amin Suma, *Ijtihad Ibnu Taymiyah*, *Ibid*, hlm. 196

<sup>28</sup> Qamarudin Khan. *The Political Thought of Ibn Taymiyah*, (Islamabad: Islamic Research Institute, 1973), hlm. 3.

<sup>29</sup> Khalid Ibrahim Jindan. *Teori Politik Islam...* Op. cit. hlm. 29.

keduanya. Mengenai pemikiran ketuhanan (teologi) pendapatnya dapat dilihat dalam bukunya *al aqidah al wasatiyah* (Aqidah yang Moderat). Akidah yang benar menurut dia adalah akidah *salaf*, akidah yang bersumber pada Al-Qur'an dan hadist, bukan diambil dari dalil rasional yang filosofis semata. Dalam menjelaskan sifat-sifat Tuhan, misalnya ia mengemukakan bahwa sifat-sifat Tuhan adalah apa yang termaktub dalam Al-Qur'an dan hadist. Pendapat yang membatasi sifat Tuhan sampai pada sifat dua puluh (menurut pendapat *Asy'ariyah* dan pendapat yang menafikan sifat-sifat Tuhan) yang bertentangan akidah *salaf*. Walaupun ia menetapkan adanya sifat-sifat Tuhan, ia menolak mempersamakan sifat-sifat Tuhan dengan sifat-sifat makhluk-Nya, seperti pendapat Mu'tazilah. Tegasnya Ibnu Taymiyah menetapkan sifat-sifat Tuhan tanpa *tamsil* (menyamakan sifat-sifat Tuhan dengan makhluk-Nya) dan *tanzil* (menafikan sifat-sifat Tuhan). Ia juga dikenal orang yang keras menentang penggunaan *takwil* (meninggalkan arti hakiki mengambil arti *majazi*) dalam menjelaskan sifat-sifat Tuhan.<sup>30</sup>

Oleh sebab itu sebahagian besar aktivitasnya diarahkan kepada usaha untuk memurnikan paham tauhid, membuka kembali pintu ijtihad yang telah lama dinyatakan tertutup dan menghududkan pemikiran-pemikiran *salaf* serta menyerukan untuk kembali pada al-Qur'an dan al-hadist.

#### 4. Guru-guru dan Murid-murid Ibnu Taymiyah.

Ibnu Taymiyah memiliki syaikh lebih dari dua ratus orang,<sup>31</sup> diantaranya sebagai berikut.

1. Zainuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Abduddaim, ulama besar hadist

---

<sup>30</sup> Dewan, *Ensiklopedi ...*, Op. cit. hlm. 170

<sup>31</sup> Syaikh Muhammad Hasan al Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, Terj. M. Khaled Muslih, (Jakarta: Pustaka Al-Katsar, 2003). hlm. 215.

2. Taqiyuddin Abu Muhammad Muhammad Ismail bin Ibrahim bin Abi al-Yusr al-Tanukhi.
3. Aminuddin Abu Muhammad Al-Qasim bin Abi Bakar bin Qasim bin Ghanimah Al-Arbali.
4. Al-Ghana'im Al-Muslim bin Muhammad bin Makki Ad-Dimasqi
5. Ayahnya, Syihabuddin Abdul Halim bin Abdissalam bin Taymiyah .
6. Syamsuddin Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Umar Muhammad bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi, pemilik Asy-Syar Al-Kabir
7. Afifuddin Abu Muhammad Abd al-Rahman bin Muhammad bin Ahmad Al-Alatsi Al-Hambali.
8. Fakhruddin Abu Al-hasan Ali bin ahmad bin Abdil Wahid bin Ahmad Al-Bukhari.
9. Majduddin Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ustman bin Al-Muzahaffar bin Hibatullah bin Asakir Ad-Dimasqy.
10. Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abdil Qawi bin Badran bin Abdillah Al-Mardawi Al-Maqdisi.<sup>32</sup>

Tidak seorang Syaikh yang dikenal memiliki banyak murid, sebanyak Ibnu Taymiyah, barangkali ini disebabkan oleh seringnya ia berpindah antara Mesir dan Syam. Di Mesir sendiri ia sering berpindah-pindah antara Kairo dan Iskandaria, kegiatan tetapnya selama di sana adalah mengajar, berdialog dan berceramah atau berkhotbah, serta bertemu dengan banyak ulama temama yang memiliki prestasi gemilang, sebahagian lebih tua, sebahagian sebaya dan sebahagian lain lebih muda darinya. Diantara murid Ibnu Taymiyah antara lain:

---

<sup>32</sup> Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi... Op. cit.*, hlm. 808

1. Syarafuddin Abu Muhammad bin Ahmad bin Ustman bin Asad bin Al-Manja Al-Tanukhi Ad-Dimasqi.
2. Jamaluddin Abu Al-Hajjaj Yusuf bin Az-Zakki Abd al-Rahman bin Yusuf bin Ai Al-Mizzi.
3. Syamsuddin Abu Abdillah bin Muhammad bin Ahmad Al-Hadi
4. Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Utsman bin Qaimaz bin Abdillah bin Ad-Dimasqi Ad-Dzahabi.
5. Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayub yang terkenal dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.
6. Shalahuddin abu Said Khalil bin Al-Amir Saifuddin Kaikaladi Al-Alai Ad-dimasqi.
7. Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Muflih bin Muhammad bin Mufarraj Al-Maqdisi.
8. Syarafuddin Abu AL-Abbas Ahmad bin Al-Hasan bin Abdilah bin Umar bin Muhammad bin Abi Qudamah.
9. Imaduddin Abu Al-fida' Ismail bin Umar bin Katsir Al-Bashari Al-Qurasyi Ad-Dimasyqi. Yang dikenal dengan Ibnu Khathir  
Taqiyuddin Abu Al-Ma'ali Muhammad bin Rafi' bin Hajras bin Muhammad Ash-Shamidi As-Silmi.<sup>33</sup>

## 5. Karya Ibnu Taymiyah

Salah unsur penting dijadikan pertimbangan dalam menilai bobot keilmuan seseorang terutama pada masa-masa terakhir ini, ialah berapa banyak dan sejauh mana kualitas karya ilmiah yang dihasilkannya. Dilihat dari sini, Ibnu Taymiyah agaknya

---

<sup>33</sup> Syaikh Ahmad Farid. *60 Biografi Ulama Salaf... Ibid.* hlm.

tergolong sebagai salah seorang pengarang *produktif* yang sukar dicari padanannya baik untuk yang semasa dengannya maupun dengan yang sebelum dan sesudahnya. Ibnu Taymiyah meninggalkan khazanah keilmuan yang sangat luar biasa. Ia cukup banyak melahirkan karya sehingga Ibnu Wardi berkata “ Ibnu Taymiyah menulis karya dalam sehari semalam mencapai 4 buku” Dan karya ilmiahnya diperkirakan mencapai 500 jilid buku.<sup>34</sup>

Karya-karya Syaikh Islam Ibnu Taymiyah memiliki ciri yang spesifik dan jelas. Ciri-ciri yang terpenting dari karya Syaikh Islam tersebut adalah:

1. Banyak menggunakan dalil Al-Qur'an sesuai dengan permasalahan yang sedang dibicarakan. Demikian pula hadist dan pendapat para sahabat dan para imam mujtahid dari berbagai tren pemikiran. Sehingga jika kita membaca karya-karya tersebut seakan kita membaca ilmu para sahabat Rasulullah yang sedang dinukilkan kepada kita.
2. Kejelasan ide. Pemikirannya tidak terlalu rumit atau membingungkan, tidak mengandung kemungkinan lebih dari satu, tidak ada kekacauan dan tidak berubah-ubah. Semuanya jelas, bahasanya jelas, pemahaman yang terkandung di dalamnya pun sangat jelas.
3. Kedalaman pemikiran, sehingga renungan-renungan pemikirannya terus melanglang sampai batas menguasai dan membandingkan seluruh makna-makna semisal yang mungkin muncul dari kata- kata tersebut.<sup>35</sup>

Karya-karya ilmiahnya yang sampai pada kita sekarang menunjukkan kejeniusan, kecemerlangan, kekayaan perumpamaan, kemahiran pengaturan, kaya materi, dan kreatif

---

<sup>34</sup> Muhammad Amin Suma. *Ijtihad Ibnu Taymiyah Dalam Islam...* Op. cit. hlm. 51.

<sup>35</sup> Syaikh M. Hasan al Jamal, *Biografi 10 Imam Besar...* Op. cit. hlm, 219-220.

dalam berfikir Ibnu Taymiyah. Dan yang jelas bahwa karya Ibnu Tyamiyah mencakup berbagai disiplin ilmu yang sangat terkenal pada waktu itu. Meskipun tidak semua karya Ibnu Taymiyah dapat diselamatkan, berkat kerja keras 'Abd ar Rahman Ibn Muhammad Ibn Qasim dengan bantuan putranya (Muhammad Ibn Abd ar Rahman) sebahagian karya Ibnu Taymiyah kini telah terhimpun dalam Majmu' Fatawa Ibn Taymiyah yang berjumlah 37 jilid. Itu belum termasuk karya-karyanya yang tergolong besar,<sup>36</sup> Yang dapat diklasifikasikan secara sistematis bidang disiplin ilmu sebagai berikut:

1. *Tafsir wa 'Ulum al- Qur'an*
  - a. *Al-Tibyan fi Nuzuhu al-Qur'an*
  - b. *Tafsir Surah al-Nur*
  - c. *Tafsir Al-Mu'udzatain.*
  - d. *Muqaddimah fi 'Ilm al-Tafsir*
2. *Fikih dan Ushul Fikih*
  - a. *Kitab fi Ushul Fiqh*
  - b. *Kitab Manasiki al-Haj*
  - c. *Kitab al Farq al-Mubin baina al-Thalaq wa al-yamin*
  - d. *Risalah fi Sujud al-Sahwi*
  - e. *Al-'Ubudiyah*
3. *Tasawwuf*
  - a. *Al-Farq baina Aulia al Rahman wa Aulia al-Syaithan*
  - b. *Abthalu Wahdah al-Wujud*
  - c. *Al-Tawasul wa al-Wasilah*

---

<sup>36</sup> Muhammad Amin Suma, *Ijtihad Ibnu Taymiyah... Loc. cit.*

- d. *Risalah fi al-Salma wa al-Raqsi*
  - e. *Kitab Taubah*
  - f. *Al 'Ubudiyah*
  - g. *Darajat al-Yaqin*
4. *Ushulu al Din wa al Ra'du 'Ala al Mutakallimin*
- a. *Risalah fi Ushulu al-Din*
  - b. *Kitab al-Imam*
  - c. *Al Furqan baina al-Haq wa al-Bathl*
  - d. *Syarah al 'Aqidah al-Ashfihiniyah*
  - e. *Jawabu Ahli al-Ilmi wa al-Iman*
  - f. *Risalah fi al-Ihtijaj bi al-Qadr*
  - g. *Shihah Ushul Mazhab*
  - h. *Majmu'ah Tauhid*
5. *Al Ra'du 'Ala Ashab al-Milal*
- a. *Al Jawab al-Shahih Liman Badala Dina al-Haq*
  - b. *Al Ra'du 'Ala al-Nashara*
  - c. *Takhjil Ahli al-Injil*
  - d. *Al Risalah al-Qabarshiyah.*
6. *Al Fasafah al Mantiq*
- a. *Naqdlhu al Mantiq*
  - b. *Al Raddu 'ala al Mantiqiyin*
  - c. *Al Risalah al-'Arsyiah*
  - d. *Kitab Nubuwat.*

7. *Akhlak wa al Siyasah wa al-Ijtima'*
  - a. *Al Hasbah fi al-Islam*
  - b. *Al Siyasah al-Syar'iyyah fi Ishlah al-Ra'yi wa al-Ru'yah*
  - c. *Al wasiyah al-Jami'ah li Khairi al-Dunia wa al-Akhirah.*
  - d. *Al Mazhalim al-Musytarikah*
  - e. *Al Amru bi al Ma'ruf al Nahyu 'an al-Munkar*
  - f. *Amradlu Qulub wa Syifa'uha.*
8. *Ilmu al-hadist wa al-Mustalahah*
  - a. *Kitab fi 'Ilmi al-Hadist*
  - b. *Minhaj Sunnah Nabawiyah.*<sup>37</sup>

Di samping buku-buku yang ditulis Ibnu Taymiyah diatas juga ada karyanya yang mashur antara lain: *Al-Fatawa Al-Kubra* sebanyak lima jilid, *Ash-Shafadiyah* sebanyak dua jilid, *Al-Istiqamah* sebanyak dua jilid, *Al-Fatawa Al-Hamawiyah Al-Kubra*, *At-Tuhfah Al-'Iraqiyah fi A'mal Al-Qalbiyah*, *Al-Hasanah wa As-Sayyiah*, *Dar'u Ta'arudh Al-Aql wa An-Naql*, sebanyak sembilan jilid.<sup>38</sup> Demikian beberapa karangan yang lahir dari tangan dan buah pemikiran Ibnu Taymiyah di sepanjang perjalanan hidupnya yang penuh dengan perjuangan kotroversial.

---

<sup>37</sup>Syaikh Said Abdul Azhim, *Ibnu Taymiyah Pembaharuan Salafi... Op. cit.* hlm. 259.

<sup>38</sup> Syaikh Ahmad Farid. *60 Biografi Ulama Salaf... Op. cit.* hlm. 809.

## B. Kondisi Sosial Masyarakat dan Pemerintahan

### 1. Islam dan Pemerintahan Masa Ibnu Taymiyah

Kondisi Islam pada masa sebelum Ibnu Taymiyah lahir merupakan masa kemunduran bagi dunia Islam,<sup>39</sup> dan krisis diberbagai sektor kehidupan seperti; sosial, politik, keagamaan dan ilmu pengetahuan. Masa ini menjadi sejarah buruk bagi dunia Islam an menadi catatan abadi dalam sejarah yang tak pernah dilupakan. Kemunduran tidak saja melanda bidang-bidang tersebut diatas, tetapi juga membawa pada krisis moral yang seolah-olah mengembalikan Islam pada zaman jahiliyah.

Sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 140, bahwa manusia secara individu maupun kelompok akan mengalami masa pasang surut (*Up dan down*) dalam perjalanan hidupnya. Demikian pula yang dialami oleh dunia Islam sepanjang sejarah perjalanannya. Kemundura ini mulai dirasakan setelah beberapa kekuasaan Islam direbut dan dihancurkan dengan runtuhnya tiga kerajaan besar Islam yakni Dinasti Abbasiyah, Umayyah dan Turki Usmani. Maka fakta sejarah menunjukan krisis yang terjadi meliputi berbagai sektor kehidupan yang berawal dari krisis politik internal dalam kerajaan.<sup>40</sup>

*Pertama* krisis dalam bidang sosial politik. Kemunduran umat islam ditandai dengan kehancuran Kerajaan Abbasiyah di Baghdad dan Kerajaan Umayyah di

---

<sup>39</sup> Harun Nasution mengklasifikasi priodesasi Islam dalam kepada tiga. Priode *pertama* (klasik) merupakan zaman kemajuan (650-1000 M) dan dibagi ke dalam dua fase. Pertama fase ekspansi intergasi dan puncak kemajuan (650-1250 M) pada masa ini zaman perluasan kekuasaan Islam. Puncak keberhasilan ilmu pengetahuan yang banyak menghasilkan ilmuan dan ulama besar . Masa ini juga muncul mazhab yang empat yakni Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Kedua fase disintegrasi (1000-1250) yakni zaman mulainya perpecahan dalam Islam. *Kedua* Priode pertengahan (1250-1800) yang terbagi dalam dua fase . Fase kemunduran (1250-1500 M), fase tiga kerajaan besar (Usmani, Safawi dan Mughal). *Ketiga* priode modern (1800-dan seterusnya), merupakan zaman kebangkitan Islam. Jatuhnya Mesir ke tangan Barat menginsyafkan umat Islam akan kelemahannya dan pada masa inilah timbul ide-ide pembaharuan. Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm.13-14.

<sup>40</sup> Harun Nasution, *Pembaharuan ... Ibid*, hlm. 25.

Andalusia. Krisis ini bermula dari kerapuhan para pemimpin dalam menghayati dan mengamalkan ajaran Islam, di mana Islam bagi mereka diamalkan dari segi formalitasnya semata, bukan dihayati dan dipahami sampai pada hakikat dan ruhinya. Konsekwensi sikap ini adalah terutama bagi penguasa- mereka mulai memarjinalisasikan agama dalam kehidupannya, akibatnya runtuh sendi-sendi moral dalam diri mereka dan muncul penyakit rohani seperti; keserakahan, kedengkian, iri hati, dan kemunafikan. Akibat lebih jauh muncul *ambisional* untuk merebut kekuasaan bahkan sesama keluarga bangsawan sendiri. Tegasnya politik Islam telah diinjak-injak, hingga tidak segan-segan menyebarkan fitnah, maker, dan sebagainya demi tercapainya ambisi politik mereka.

Kerusakan dalam Dinasti Umayyah di Andalusia di samping adanya penyakit rohani seperti di atas, juga akibat dari tidak konsistennya pengamalan Islam dalam memimpin negara. Padahal Islam mengajarkan prinsip demokrasi dalam kehidupan bernegara. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Profesor Lyber bahwa syariat Islam adalah demokratis pada dasarnya dan pada prinsipnya. Pengakuan Lyber sejalan dengan apa yang dikatakan Vamrey bahwa bukanlah Islam dan ajarannya yang merusak bagian Barat Asia dan membawa kehancuran, akan tetapi ke-tangan besi-an amir-amir kaum muslimin yang memegang kendali pemerintahan yang telah menyeleweng dari jalan yang benar.<sup>41</sup>

Di mulai pada tahun 1085 Alfonso VI dari Leon dan Castila berhasil merebut kembali Toledo. Pada tahun 1212 Alfonso VIII dari Castila juga memperoleh kemenangan dari kaum Muslimin di Navas de Toledo dan merebut Andalusia. Dan pada tahun 1236 M

---

<sup>41</sup> Mustafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam: Dalam Perspektif Historis dan Ideologis* (Yogyakarta:LPPI,2002), hlm. 20-21.

Cardova jatuh ke tangan Raja Ferdinand di Aragon yang beraliansi dengan Ratu Isabella dari Kerajaan Castila.<sup>42</sup>

Begitu juga dengan kekuasaan Abbasiyah di Baghdad yang bermula dari kerapuhan para pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan sehingga ketika terjadi serangan dari Turki pada tahun 1055 M, pemimpin kerajaan tidak kuasa membendung serangan tersebut. Pada tahun 1206 Jengis Khan (1167-1227) dengan pasukan mongolnya yang sangat perkasa menyerbu ke wilayah barat cukup menggemparkan dunia. Putera Jengis Khan yang bernama Hulagu Khan (1217-1267) yang dijuluki 'Raja yang tak terkalahkan' pada tahun 1258 berhasil merebut kota Baghdad. Mereka dengan beringas membakar seluruh dokumentasi dan khazanah ilmu pengetahuan (buku-buku dan pustaka) melakukan penjarahan, pembunuhan, dan pemerkosaan terhadap umat Islam.<sup>43</sup>

Dan masa suram lebih mendalam lagi ketika meletusnya perang Salib (*The Crusaders*) yang disponsori oleh kelompok Nasrani. Peperangan ini meninggalkan luka yang sangat dalam bagi kedua belah pihak, baik Islam maupun Kristen dan telah menjadi konflik dendam berkepanjangan.<sup>44</sup>

Bersamaan dengan itu krisis dunia Islam mulai muncul kepermukaan berawal dari krisis sosial dan politik yang ditandai dengan terjadinya disintegrasikan dan perpecahan kekuasaan Islam baik perpecahan internal dalam pemerintahan Islam dimana penguasa-penguasa lokal melakukan pemisahan (*saparatisme*) dari pemerintahan pusat atau kekuasaan yang benar-benar direbut oleh penguasa lain sebagaimana Andalusia direbut

---

<sup>42</sup> Dedi Supriadi, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008). hlm.125

<sup>43</sup> Dedi Supriadi, *Sejarah Kebudayaan Islam... Ibid.* hlm. 139

<sup>44</sup> Mustafa Kemal, *Muhammadiyah Sebagai... Op. cit.* hlm. 24.

oleh kekuatan Kristen dan Baghdad dikalahkan oleh penguasa Mongol. Hal ini disebabkan karena hilangnya ruh Islam dalam diri penguasa dan umat Islam. Mereka tidak lagi menghayati dan mengamalkan Islam secara benar kecuali telah terpengaruh oleh hawa nafsu yang berlebihan. Fenomena ini pada akhirnya berkonsekuensi terhadap krisis moral dan identitas diri yang tidak lagi mencerminkan akhlakulkarimah sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Sehingga muncul perilaku dan tingkah laku yang aneh-aneh, yang secara terang-terangan bertolak belakang dengan ajaran Islam.

Kedua, *krisis dibidang keagamaan dan moral*. Krisis ini berawal dari sikap dan prinsip dasar yang dipegangi oleh kelompok Islam konservatif (*jumud*) bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Sikap ini menimbulkan pengaruh negative terhadap perkembangan ajaran Islam konsekuensinya melahirkan sikap memutlakan pendapat imam yang empat, yakni Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Imam Ahmad bin Hambal. Padahal imam-imam tersebut hanya manusia biasa yang tak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan. Hal ini memang merupakan pengakuan tersendiri dari para imam-iman tersebut yang mengatakan bahwa pendapat-pendapat mereka tidak selalu benar dan bila terjadi kesalahan mereka menganjurkan untuk kembali pada Al-Qur'an dan hadist.<sup>45</sup>

Kejumudan yang meliputi umat Islam ada saat itu sangat member pengaruh terhadap keotentikan ajaran dan praktek keagamaan Islam yang mengakibatkan munculnya sikap bid'ah, khurafat, takhayul dan kemusyrikan ditengah-tengah masyarakat Islam. Krisis politik sangat memberi andil terhadap menyebarnya krisis moral dan keagamaan dimana para penguasa dan ulama tidak lagi mengamalkan Islam yang sebenarnya, mereka lebih menuruti hawa nafsu dari pada akal pikiran mereka. Mereka (ulama dan

---

<sup>45</sup> *Ibid...* hlm. 28.

penguasa) hanya mengambil fatwa dan hukum yang menguntungkan bagi mereka. Hal ini mereka lakukan dengan cara menyuruh umat untuk bersikap taqlid terhadap imam-imam mazhab dan menyebarkan isu bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Cara ini secara terang-terangan sangat bertentangan dengan Al-Qur'an dan akal yang sehat.

Krisis moral lebih terasa lagi ketika mereka hanya memperturutkan hawa nafsu untuk memperoleh keinginan mereka dan berlaku anarkhis untuk mewujudkan kepentingan mereka. Penindasan terhadap hak-hak azasi manusia dilakukan secara teranga-terangan oleh penguasa Islam maupun luar Islam tanpa menyadari norma-norma yang ada, sehingga sangat terasa sekali bagi kaum lemah penindasan ini.

Ketiga, *krisis bidang Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan*. Tak terelakan krisis politik, social, moral dan keagamaan membawa dampak yang pasti terhadap dunia pendidikan dalam Islam. Setelah Islam mengalami kejayaan dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan pada masa tiga kerajaan besar Islam terutama pada masa Dinasti Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun Al-Rasyid, dunia pendidikan Islam terkenal samapai keseluruh penjuru dunia. Namun sejak krisis melanda dunia Islam, semuanya hanya tinggal cerita dalam sejarah.

## **2. Perjuangan Ibnu Taymiyah**

### **i) Pembaharuan Islam versi Ibnu Taymiyah**

Hampir seluruh ahli sepakat menyebutkan bahwa munculnya angin reformasi dalam Islam sangat dijiwai oleh perjuangan dan pemikiran Ibnu Taymiyah meskipun dalam sejarah tercatat gerakan Wahabiyah disebut sebagai gerakan pembaharuan Islam yang pertama dan dimotori oleh Muhammad bin Abdul Wahab.

Dalam perjuangannya, tokoh ini (Ibnu Taymiyah) sangat didukung sepenuhnya oleh murid setianya yang bernama Muhammad bin abu Bakar bin ayyaub bin Saat bin Harits al Zuhri al Dimasqi Abu Abdillah Syamsuddin atau yang lebih terkenal dengan sebut Ibnu Qayyim al Jauziyah (691-751) dan Ibnu Katsir.

Ibnu Taymiyah dikenal sebagai seorang tokoh yang pertama kali menghembuskan nafas reformasi dalam Islam dengan berusaha memurnikan ajaran Islam yang telah diintervensi oleh pengaruh kejumudan dan pengaruh dari luar Islam, yakni dari berbagai keyakinan sikap dan perbuatan yang merusak sendi-sendi Islam. Tokoh ini juga ingin mengembalikan pemahaman keagamaan umat Islam kepada pemahaman Islam yang sesuai dengan amalan Rasulullah Saw dan generasi salaf yang meliputi generasi para Sahabat, Tabi'in, dan Tabi' Tabi'in, karena gerakan ini berusaha membawa umat kepada cara-cara dan pemahaman salaf maka gerakan yang di sebut gerakan salafiyah.

Salah satu prestasi terbesar Ibnu Taymiyah dalam sejarah Islam dengan gerakan salafiyah, barangkali saja adalah keberhasilannya membuka kembali pintu ijtihad yang sudah lama tertutup dan sengaja ditutup-tutupi oleh penguasa dengan menghembuskan isu-isu taklid sebagai pendekatan yang dominan dalam mengkaji agama dan hukum Islam.<sup>46</sup> Demikian pula pendapat yang mengatakan bahwa Ibnu Taymiyah adalah seorang tokoh *Mujaddid*, reformer atau pembaharu yang pertama kali dalam Islam yang telah berhasil

---

<sup>46</sup> Khalid, *Teori Politik Islam* ... hlm. 35.

memproklamkan bahwa pintu ijtihad tetap terbuka. Pernyataan semacam ini sangat berpengaruh terhadap pemahaman umat yang telah sekian lama terpendam dan dikubur oleh kebbuasan hawa nafsu penguasa saat itu. Umat Islam tidak perlu lagi berjihad (menurut kata mereka) melainkan mencukupkan diri pada Imam yang empat (Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal) saja dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut berbagai aspek kehidupan.<sup>47</sup>

Sikap Ibnu Taymiyah yang sangat gigih berprinsip pada ajaran tauhid yang bersih dan murni, jauh dari bentuk syirik, khurafat, dan bid'ah yang disampaikan secara terang-terangan dan langsung kepada setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut, terutama keberaniannya kepada penguasa dan ulama.<sup>48</sup>

Dengan suara yang lantang Ibnu Taymiyah berjuang menyingkirkan selubung-selubung kebodohan dan kekolotan tanpa merasa takut dengan ancaman dan perlawanan dari orang-orang yang tidak senang tindakan tersebut. Fatwa demi fatwa keluar dari mulut dan pemikirannya seriat-merta menyerang dan menghancurkan segala bentuk penyimpangan dan kesesatan yang dilakukan penguasa. sebagai konsekuensi perjuangannya, keluar masuk penjara silih berganti selalu mewarnai perjalanan hidupnya sampai akhir hayatnya. Dalam perjalanan hidupnya ia tidak pernah berbasa-basi dan bebas dari penyakit nifak (munafik). Kebanyakan lawan-lawannya adalah qadhi dan fuqaha yang merasa tersinggung karena fatwa mereka tidak

---

<sup>47</sup> Mustafa Kemal, *Muhammadiyah Sebagai... Op. cit.* hlm. 40.

<sup>48</sup> *Ibid.* hlm. 38.

dijetui. Pada tahun 750 H., ia dibawa ke Mesir dan ditangkap atas perintah sultan. Ketika ia dihadapkan pada fuqaha dan qadhi ia tidak diberikan kesempatan untuk berargumentasi.<sup>49</sup> Dan akibatnya, Ibnu Taymiyah dipenjara, berada dalam penjara tersebut selama lima bulan, mulai tanggal 24 Rajab 720 H dan dikeluarkan atas instruksi Sultan pada tanggal 10 Muharam 721 H.<sup>50</sup>

Sebagai seorang reformis, ia sangat teguh dengan pendiriannya dan cinta kebenaran syariat Allah yang banyak mempengaruhi fikrahnya. Inilah yang menyebabkan dirinya menjadi incaran dan sasaran tuduhan serta banyak mengalami cobaan dan derita hidup. Hampir seluruh waktunya ia menghabiskan untuk berjuang menegakkan syariat Islam. Dan dia tidak kawin selama hidupnya.<sup>51</sup>

Ia menganggap bahwa bid'ah dan kemungkaran yang muncul di negerinya sebagai penyakit social, dan ia tampil dengan gigihnya untuk menyelamatkan masyarakat dari kuman penyakit tersebut. Ia juga berkeyakinan bahwa muncul penyakit tersebut merupakan sebagai awal dari kehancuran dan memberi peluang bagi musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam.

## ii) **Perjuangan dan Pemikiran Politik.**

Fenomena politik adalah bagian dari kondisi zaman yang ikut mempengaruhi dan pemikirannya. Namun Ibnu Taymiyah menanggapi politik

---

<sup>49</sup> Ibnu Taymiyah, *Etika Beramar Ma'ruf... Op. cit.* hlm. 246.

<sup>50</sup> Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf ... Op. cit.* hlm. 806.

<sup>51</sup> Zainal Abidin bin Syamsudin, *Mengapa Ibnu Taymiyah di Fitnah*, (Bekasi: Media Ilmu), hlm. 146.

bukan dalam artian untuk mencari kekuasaan dan kedudukan melainkan hanya semata-mata membela kebenaran dan menegakan keadilan sebagai tujuan moral keagamaan, hal ini terlihat dari bentuk perjuangannya. Darah semangat juang untuk menikmati kebebasan dan keadilan telah terpompa oleh peristiwa pahit yang ia alami sendiri dan keluarganya, ketika keluarga terpaksa harus pindah dari negerinya ke Damaskus (Harran- Syiria) akibat dari penjajahan tekanan yang dilakukan Bangsa Tartar.<sup>52</sup> Peristiwa ini sangat memukul bathinnya dan mendorong semangatnya untuk berjuang menumpas penjajahan di negeri-negeri Islam. Beliau bangkit menggugah semangat umat Islam untuk menanam kewajiban untuk memerangi musuh-musuh negeri Islam. Sejarah banyak mencatat posisi Ibnu Taymiyah dalam melawan Bangsa Tartar dan bagaimana ia membakar semangat juang Islam untuk bertempur untuk melawan tiran. Di Qaylab pada tahun 702 H, ia mengeluarkan fatwa kepada para prajurit yang mulai maju ke front (medan) pertempuran, yaitu perlunya berbuka berbuka puasa di bulan Ramadhan agar mereka tetap kuat dalam melawan musuh-musuh Islam. Bahkan ia berbuka sendiri di depan mereka.<sup>53</sup>

Keberanian ini banyak mengundang perhatian simpati para Muslim dan kelompok tertindas. Ketika Tartar menyerbu negeri Syam tahun 699 H di saat mereka akan memasuki pintu gerbang kota Damaskus, manusia berkumpul mendatangi Ibnu Taymiyah memintanya agar memimpin delegasi, untuk berunding dengan Tartar (Raja Tartar) dalam upaya agar tidak memasuki

---

<sup>52</sup>*Ibid*, hlm. 20

<sup>53</sup> Ibnu Taymiyah, *Etika Beramar Ma'ruf... Op. cit.* 97.

Damaskus. Berkat keberanian dan kecerdasannya seorang diri menghadapi delegasi Tartar, ia berhasil membuat perjanjian dengan Raja Qazan (Raja Tartar) untuk tidak memasuki Damaskus, bahkan Raja Qazan sendiri menyatakan kekaguman dengan Ibnu Taymiyah.<sup>54</sup>

Sungguh sebuah perjuangan yang sangat tinggi nilainya dipersembahkan Ibnu Taymiyah ketika ia harus mengakhiri hidupnya dibalik terali besi; berawal dari penangkapan beliau pada bulan Sya'ban 726 H/1326 M untuk terakhir kali (ke tiga kali). Dalam penjara beliau sempat menulis buku-buku dan berbagai tulisan yang berisi kritikan kepada pemerintah seperti *al Siyasa al Syariyyah* dan lain-lain. Namun tidak lama kemudian diketahui oleh pemerintah maka ia tidak diizinkan lagi untuk menulis, karena ada perintah Sultan agar kitab, pena dan tinta yang ada bersamanya dikeluarkan dari penjara. Ia dilarang keras membaca, bahkan pemerintahpun menangkap murid-muridnya yang ikut meneruskan perjuangannya. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 9 Jumadil Akhir 728 H.<sup>55</sup> Hal ini sangat dirasakan oleh Ibnu Taymiyah sebagai siksaan bathin yang sangat menyakitkan dan membuat ia jatuh sakit. Sakitnya itu menelan waktu lebih dari dua puluh hari. Dan akhirnya Syaikh al Islam Ibnu Taymiyah meninggal dunia pada malam Senin tanggal 20 Dzulqa'idah 728 H/ 27 September 1328 M.<sup>56</sup> Tidak kurang dari dua ratus ribu orang mengantar

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi...Op. cit.*, hlm. 807

<sup>56</sup> Husayn Ahmad Amin, *100 Tokoh Dalam Sejarah Islam*, (Bandung: Rosda Karya.1997). hlm. 229.

jenazahnya yang di Damaskus. Selain itu diantar pula oleh lima belas ribu wanita.<sup>57</sup>

Itulah gambaran kehidupan Ibnu Taymiyah yang telah menyumbangkan seluruh kehidupannya untuk Islam dan ilmu. Dan yang terpenting dalam perjuangan dan pemikiran politik Ibnu Taymiyah bahwa ia menginginkan supaya ajaran 'Amar Ma'ruf Nahi Mungkar' dijalankan oleh pemimpin umat manusia (muslim) secara murni dan konsekuen.

### iii) **Pengaruh Pemikiran dan Perjuangan Ibnu Taymiyah.**

Salah satu semboyan perjuangan Ibnu Taymiyah yang menjadi inspirasi abadi reformis dan pejuang Islam berikutnya adalah "kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah" semboyan ini merupakan nafas dari perjuangan Ibnu Taymiyah dalam rangka mensucikan aqidah yang terlalu jauh menyimpang dari ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Di samping juga penolakan beliau terhadap segala bentuk pemikiran-pemikiran, filsafat, dan segala penyelesaian yang tidak sesuai dengan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah.

Keberaniannya dalam menumpas segala bentuk kesesatan yang dilakukan umat Islam pada masanya menjadi catatan abadi dalam sejarah pergerakan Islam di seluruh dunia. Perjuangan Ibnu Taymiyah telah menjadi motivasi bagi kalangan ulama reformasi Islam dalam memurnikan ajaran syariat Islam yang telah dicampuri oleh paham dan doktrin yang berasal dari luar Islam.

---

<sup>57</sup> Muhammad Iqbal, *100 Tokoh Terhebat dalam Sejarah Islam*, (Jakarta: Inti Media. 2003). hlm.148.

Dalam sejarah pergerakan Islam modern, perjuangan dan pemikiran Ibnu Taymiyah ini menyimpan inspirasi dan motivasi yang signifikan dalam membangunkan Islam dari ketertinggalan dan kemundurannya selama ini. Terutama dikalangan konservatif dan islamis pengaruhnya sangat mendalam. Akan tetapi, beberapa kecenderungan liberal juga merujuk kepadanya, terutama gagasan ijtihad dan antipatinya terhadap taqlid. Sejauh ini Islam sangat sibuk dengan masalah-masalah agama, negara dan masyarakat, pengaruh Ibnu Taymiyah tampak implicit dan eksplisit, terutama dalam dunia Arab.<sup>58</sup>

Pengaruh Ibnu Taymiyah (pada mulanya memang) hanya terbatas pada murid-muridnya yang terdekat dan tidak meluas menjadi suatu gerakan. Akan tetapi, dalam jangka panjang, ia meresap ke dalam tubuh inteligensia keagamaan dan pada abad ke 12 H/ 18 M., gerakan Wahabiyah yang merupakan satu-satunya manifestasi, atau manifestasi yang paling terorganisir dari pemikiran-pemikirannya.<sup>59</sup>

Gerakan Wahabiyah yang muncul di Jazirah Arab, tepatnya di Saudi Arabia yang secara historis gerakan ini adalah perpanjangan tangan dari gerakan pembaharuan yang di mulai oleh Ibnu Taymiyah. Penekanan kelompok Wahabiyah adalah untuk kembali secara murni kepada Al-Qur'an dan Sunnah, tafsir harfiah, ketidaksukaan kepada teologi dan mitisme spekulatif, penolakan ziarah kubur, bid'ah yang semuanya mencerminkan

---

<sup>58</sup>Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam... Op. cit.* 245.

<sup>59</sup> Muhammad Amin Suma. *Ijtihad Ibnu Taymiyah... Op. cit.* hlm. 57

pandangan Ibnu Taymiyah.<sup>60</sup> Dan Gerakan Padri di Sumatera Barat yang juga mencerminkan program Ibnu Taymiyah yang diterima lewat para Wahabiyyun.<sup>61</sup>

Walaupun Kaum Wahabi dipengaruhi oleh pikiran-pikiran reformatif Ibnu Taymiyah, namun gerakan Wahabi tidak sepenuhnya merupakan duplikat pikiran-pikiran Ibnu Taymiyah, paling tidak terdapat dua macam perbedaan antara sikap Ibnu Taymiyah dengan ciri khas gerakan *Wahabi*.

*Pertama*, Jika Ibnu Taymiyah menyerang sufisme, maka serangannya tidak bersifat frontal berhubung ada segi-segi sufi yang diakomodasi oleh Ibnu Taymiyah. sebaliknya Gerakan Wahabiyah menyerang sufisme tanpa ampun, sekalipun kita akui berkat jasa kaum Wahabi-lah pembabatan bid'ah, khurafat, dan takhayul yang merajalela di dunia Islam masa lalu berhasil secara mengesankan. Perbedaan *kedua*, Gerakan Wahabiah anti rasionalisme yang terlampau berlebihan. Ibnu Taymiyah juga melakukan kritik tajam terhadap rasionalisme, akan tetapi kritiknya itu tidak berakibat memojokan penalaran rasional terhadap usaha perbaikan dalam berbagai dimensi kehidupan kaum Muslimin.<sup>62</sup>

Selain yang telah disebutkan di atas sesungguhnya masih ada beberapa perbedaan antara Wahabi dengan Ibnu Taymiyah. Tindakan-tindakan kekerasan terutama melakukan pembrontakan terhadap pemerintahan yang

---

<sup>60</sup>Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam... Op. cit.* 245

<sup>61</sup>Muhammad Amin Suma, *Ijtihad Ibnu Taymiyah... Op. cit.* hlm. 57

<sup>62</sup>Muhammad Amin Suma, *Ijtihad Ibnu Taymiyah... Ibid.* hlm. 58.

sah, seperti yang pernah dilakukan gerakan Wahabi terhadap pemerintahan Turki Usmani sekitar tahun 1813-1815 M,<sup>63</sup> merupakan tindakan yang bertolak belakang dengan dasar-dasar pemikiran Ibnu Taymiyah yang tidak membenarkan melakukan tindakan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah betapapun lalim dan rusaknya pemerintahan tersebut.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup>Dedi Supriadi, *Sejarah Kebudayaan Islam... Op. cit.*

<sup>64</sup>Muhammad Amin Suma, *Ijtihad Ibnu Taymiyah. Op. cit.* hlm 59.

### BAB III

#### TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN ANTAR PEMELUK AGAMA

##### A. Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukumnya

###### 1. Filosofis Perkawinan dalam Islam

Perkawinan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting.<sup>1</sup> Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan.<sup>2</sup> Hukum perkawinan merupakan bagian yang *integral* dari syariat Islam, yang tidak terpisah dari dimensi aqidah dan akhlak Islami. Di atas dasar inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan dikalangan orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak sebab perkawinan semacam inilah yang kelak bisa diharapkan memiliki nilai *transendental* dan *sakral* untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syariat Islam.<sup>3</sup> Oleh karena itu, pada tempatnyalah apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain. Hubungan manusia laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah sebagai al-Khaliq (Tuhan Maha Pencipta) dan kebaktian kepada kemanusiaan guna melangsungkan kehidupan jenisnya.

---


<sup>1</sup>Ibrahim Amini, *Principle of Marriage of Family Ethics*, Terj. Aliyah Abdurahman; *Bimbingan Islam Untuk kehidupan Suami Istri*. (Bandung: Al-Bayan. 1999). hlm. 17.

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004).hlm 1.

<sup>3</sup> H.M.Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.10.

Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak bersangkutan, yang dicerminkan dalam adanya ketentuan peminangan sebelum kawin dan ijab-kabul dalam akad nikah yang dipersaksikan pula di hadapan masyarakat dalam suatu perhelatan (*walimah*). Hak dan kewajiban suami istri timbal-balik diatur amat rapi dan tertib, demikian pula hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya. Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri, diatur pula bagaimana cara mengatasinya. Dituntunkan pula adat sopan santun pergaulan dalam keluarga dengan sebaik-baiknya agar keserasian hidup tetap terpelihara dan terjamin. Hukum perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam sebab hukum perkawinan mengatur tata-cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya. Hukum perkawinan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-qur'an dan Sunah Rasul.<sup>4</sup>

Dalam Islam dimaksudkan untuk melaksanakan ajaran Islam dalam memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya yang diselenggarakan dalam suasana saling mencintai (*mawaddah*) dan kasha sayang antara suami istri.



Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya

<sup>4</sup> Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan...* Op.cit. hlm.1-2

*pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*(QS: al-Rum; 21).<sup>5</sup>

Kalau ditelusuri apa yang digariskan Allah melalui firman-Nya diatas, maka filosofis perkawinan dalam Islam itu dapat dirumuskan sebagai berikut:

*Pertama*, Islam memandang perkawinan sebagai sesuatu yang sacral, karena bermula dari perjanjian khusus yang melibatkan Allah, karenanya segala sesuatu yang berkenaan dengannya diatur secara khusus dan tetap.<sup>6</sup>

*Kedua*, perkawinan merupakan cara penghalalan terhadap hubungan antara lawan jenis yang semula diharamkan, seperti memegang, memeluk, mencium, dan hubungan intim.<sup>7</sup>

*Ketiga*, perkawinan juga merupakan cara untuk melangsungkan kehidupan umat manusia di muka bumi, secara legal dan bertanggung jawab, karena tanpa adanya regenerasi, populasi manusia di bumi akan punah.<sup>8</sup>

*Keempat*, perkawinan memiliki dimensi psikologis yang sangat dalam, karna dengan perkawinan ini kedua insan, suami dan istri yang semula merupakan orang lain dan asing, kemudian bersatu. Mereka saling memiliki, saling menjaga, saling membutuhkan, dan tentu saja saling mencintai dan saling menyayangi, sehingga terwujud keluarga yang harmonis (sakinah).<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006). hlm.572

<sup>6</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan...* Op. cit. hlm. 1

<sup>7</sup> H.M.Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia...*, Op. cit. hlm.10


<sup>8</sup> M.Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Total Meda, 2006), hlm. 168.

<sup>9</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.5.

*Kelima*, perkawinan memiliki dimensi sosiologis, yakni dengan perkawinan seseorang memiliki status baru yang dianggap sebagai anggota masyarakat secara utuh. Di sisi lain mengakibatkan lahirnya anak-anak, yang secara naluriah memerlukan pemelihara dan pelindung yang sah, yakni kedua orangtuanya, (ayah dan ibu) anak inilah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikis anak-anak, terutama pada saat mereka sebelum menginjak usia dewasa, agar dikemudian hari mereka menjadi generasi penerus umat manusia yang berkemampuan untuk membangun planet bumi ini.



Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.(QS. al-Nisa’ ; 9).<sup>10</sup>



Artinya: ‘Dan sungguh telah Kami tulis didalam Zabur sesudah (kami tulis dalam) Lauh Mahfuzh, bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang saleh. (QS.al-Anbiya’105).<sup>11</sup>

Dengan demikian dalam Islam perkawinan bukan saja persoalan biologis belaka, dan bukan pula persoalan dan hubungan pribadi sepasang suami istri, melainkan juga

<sup>10</sup> Depag RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, *Ibid.* hlm.101

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 461

persoalan psikologis dan sosiologis, bahkan merupakan merupakan persoalan teologis, yang diwujudkan dan diimplementasi dalam bentuk ibadah kepada Tuhan.<sup>12</sup>

Makna asli nikah dalam bahasa Arab adalah bersetubuh. Perkawinan disebut nikah karena ia merupakan sebab untuk bersetubuh.<sup>13</sup> Orang Arab membedakan antara keduanya (perkawinan dan bersetubuh) dengan perbedaan kecil. نكح فلانه (nakaha Fulanah) Artinya melakukan akad perkawinan dengan Fulanah. Sedangkan نكح امراته (nakahamraatahu) atau نكح زوجته (nakaha zahjatuhu) artinya bersetubuh dengan istrinya.<sup>14</sup> Perkawinan disebut nikah karena ia merupakan penyebab dihalalkannya bersetubuh, bahkan dikatakan sebagai hakikat dari pernikahan.

Ibnu Manzur menjelaskan beberapa pengertian nikah, antara lain, nakaha adalah sinonim kata *tazawaja*, *alwitha' al-aqd* dan *adh-dhammu*. Al Azhari mengartikan nakaha dengan tazawaja ketika menjelaskan tafsir ayat pezina laki-laki tidak akan menikah kecuali dengan pezina perempuan atau perempuan musyrik.<sup>15</sup> Sedangkan kata *Adh-dhammu*, yang terambil dari akar kata *dhamma - yadhummu - dhamman* (ضم - يضم - ضما) yang secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan.

---

<sup>12</sup> H. Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2009), hlm. 226.

<sup>13</sup> Muhammad Ibrahim Jannati. *Durus fi al-Fiqh al-Muqaran* (Qum, Iran; Majma' al-Syahir al-Shadr al-Ilmi 1985); *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab Jilid III*. terj. Ibnu Alwi Bafakih. (Jakarta: Cahaya. 2007). hlm. 300.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Ibnu Manzur, *Lisan al Arabi*, (Kairo: Dar al maarif, 1119 H), hlm. 1028

Juga berarti bersikap lunak dan ramah.<sup>16</sup> Sedangkan *al-jam'u* yang berasal dari akar kata *jama'a - yajma'u - jam'an* ( جمع - يجمع - جمعاً ) berarti: mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun. Itulah sebabnya mengapa bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fiqih disebut dengan *al-jima'* mengingat persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua aktivitas yang terkandung dalam makna-makna harfiah dari kata *al-jam'u*.<sup>17</sup> Sebutan lain buat perkawinan (pemikahan) ialah *az-zawaj/az-ziwaj* dan *az-zijah*. Terambil dari akar kata *zaja-yazuju-zaujan* ( زاج - يزوج - زوجاً ) yang secara harfiah berarti: menghasut, menaburkan benih perselisihan dan mengadu domba. Namun yang dimaksud dengan *az-zawaj/az-ziwaj* di sini ialah *at-tazwij* yang mulanya terambil dari kata *zawwaja- yuzawwiju-tazwijan* ( يزوج - تزويجاً ) dalam bentuk timbangan "fa'ala-yufa'ilu-taf'ilan" فعل-يفعل - تفعيلاً yang secara harfiah berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.<sup>18</sup>

Banyak ahli memberikan definisi nikah, antara lain;

1. Wahbah Zuhaili, nikah adalah *akad* yang ditetapkan *Syari'* yang digunakan untuk mendapatkan hak memiliki dan bersenang-senang seorang laki-laki dengan seorang perempuan atau menghalalkan hubungan seorang perempuan dengan seorang laki-laki<sup>19</sup>.
2. Menurut Sa'ad bin Abdillah bin Sa'ad al-Arifi, nikah adalah "akad yang ditetapkan *Syari'* yang menjadikan seorang laki-laki memiliki hak dan halal baginya untuk

---

<sup>16</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 42-43.

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 43

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 43-44

<sup>19</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuh*, (Damaskus: Dar al Fikr, 2008), hlm. 44

bersenang-senang dengan perempuan, dan perempuan memiliki hak bersenang-senang dengan laki-laki sesuai dengan syari'at"<sup>20</sup>

3. Menurut Muhammad al-Syaukani, nikah adalah akad antara dua orang pasangan (suami dan isteri) yang menyebabkan halalnya persetubuhan"<sup>21</sup>.
4. Menurut Abu Zahrah, *nikah* adalah "akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang wanita, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya"<sup>22</sup>
5. Menurut Imam al-Nawawi, nikah adalah akad yang mengandung hukum kebolehan bersetubuh dengan menggunakan lafaz nikah, *zawaj* atau terjemahannya<sup>23</sup>.
6. Menurut Imam al-Ghazali, nikah adalah akad yang ditetapkan untuk memberikan hak bersetubuh antara laki-laki dan perempuan<sup>24</sup>.

Pengertian Abu Zahrah di atas, lebih mencerminkan kehidupan berkeluarga yang dimulai atau dilegalkan oleh akad nikah. Pernikahan pada kenyataannya, bukan hanya sekedar hubungan seksual seperti ditunjukkan oleh beberapa pengertian di atas, namun lebih dari itu adalah sebagai sarana saling

---

<sup>20</sup> Sa'ad bin Abdillah bin Sa'ad al-Arifi. *Al-Hisbah wa al-Siyasah al-Jinaiyah fi al-Mamlak al-Arabiyah al-Su'udiyah*, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1996), hlm. 244. Pengertian yang sama dapat dilihat pada Badran Abi al-'Ainain. *Ahkam al-Zawaj wa al-Thalaq fi al-Islam: Bahts Tahlili wa Muqararah*, (Kairo: Dar al-Ta'lif, 1961), hlm. 18.

<sup>21</sup> Muhammad al-Syaukani. *Nail al-Authar min Ahadits Said al-Akhyar*, Juz 5, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1999), hlm. 108.

<sup>22</sup> Abu Zahrah *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1950), hlm. 17. Sejalan dengan pengertian nikah oleh Abu Zahrah ini, Menurut H.MA. Tihani dan Sohari Sahrani, nikah adalah "akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.

<sup>23</sup> Abi Zakaria Yahya ibn Syarif al-Nawawi al-Syafi'i, *Raudhat al-Thalibin*, Juz 5, (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003), hlm. 344.

<sup>24</sup> Imam al-Ghazali. *Al-Wasith fi al-Mazhab*, Jilid 5, (Kairo: Dar al-Salam, 1970), hlm. 5.

tolong menolong di antara suami isteri dan menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.

#### a. Hukum Asal Pernikahan

Abd al-Rahman menjelaskan bahwa menurut jumhur hukum asal menikah adalah sunat, kecuali bila dikhawatirkan dirinya jatuh ke lembah kemaksiatan, maka tidak ada perbedaan pendapat ulama bahwa hukumnya menjadi wajib, berdosa meninggalkan kewajiban nikah bagi orang yang sanggup untuk menikah<sup>25</sup>. Husain Muhammad al-Mahalli menjelaskan, para ulama sepakat menyatakan bila seseorang memiliki keinginan untuk menikah, khawatir akan melakukan zina, sementara ia mampu untuk menunaikan haknya, menikah dalam keadaan seperti itu lebih utama dari haji, jihad, shalat dan puasa<sup>26</sup>.

Hukum asal menikah menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik adalah *mustahab* (sunat)<sup>27</sup> bagi orang yang membutuhkannya dan memiliki keinginan untuk itu. Menurut Imam Ahmad, wajib menikah bagi orang yang punya keinginan untuk itu dan takut berzina. Sedangkan Abu Hanifah menyatakan bahwa hukum

---

<sup>25</sup> Abd al-Rahman ibn Abd al-Rahman Syamilah al-Ahdal. *Op. cit*, hlm. 39.

<sup>26</sup> Husain Muhammad al-Mahalli. *Al-Ifshah 'an 'Aqd al-Nikah 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Syuaib: Dar al-Qalam al-'Arabi, 1995), hlm. 24-26.

<sup>27</sup> *Mustahab atau sunat*, disebut juga dengan *Mandub tathawwu'*. *Mandub* adalah "perintah Syari" untuk dikerjakan *mukallaf* dengan perintah yang tak pasti. Dengan kata lain, *sighat* perintah Syari' itu tidak menunjukkan pengertian *wajib*, atau bersamaan dengan perintah itu ada berbagai *qarinah* yang menunjukkan tidak *wajib*'. Abdul Wahab Khalaf. *Op.cit*, hlm. 184.

asal menikah adalah mustahab mutlak, dan menikah lebih utama dari menyibukkan diri dengan ibadah<sup>28</sup>.

Dan untuk lebih detilnya uraian tentang hukum pernikahan ini dapat disebutkan:

## 1. Fardhu

Menurut Abu Zahrah, menikah itu dihukumkan *fardhu* bila seorang mukallaf hampir dipastikan akan terjerumus kepada perzinahan jika tidak menikah, sedangkan ia mampu memberi nafkah dan berlaku adil kepada keluarganya. Meninggalkan zina merupakan perintah yang tegas dalam syari'at Islam, dan cara untuk menghindarinya adalah dengan menikah. Syara' menetapkan bahwa suatu hal yang tidak dapat mewujudkan yang fardhu kecuali dengannya, maka dihukumkan fardhu<sup>29</sup>.

Hal ini juga ditegaskan oleh Wahbah Zuhaili;

*"Pernikahan menurut pendapat fuqaha' secara umum adalah fardhu bila diyakini seseorang tersebut akan jatuh kepada perzinahan bila tidak menikah, sementara ia mampu membiayai pernikahannya –termasuk mahar -, memberi nafkah isterinya dan menunaikan hak-hak isteri menurut syara'. Sedangkan dia tidak mampu menghindari perbuatan keji (zina) dengan puasa dan sebagainya"<sup>30</sup>.*

## 2. Wajib

---

<sup>28</sup> Husain Muhammad al-Mahalli. *Loc. cit.*

<sup>29</sup> *Ibid.* Dalam hal ini, Abu Zahrah sependapat dengan kalangan Hanafiah yang membedakan antara hukum fardhu dan wajib. Fardhu adalah suatu yang dituntut syara' secara tegas. Tuntutan tersebut dijelaskan dengan dalil yang tidak diragukan lagi. Sedangkan wajib adalah suatu yang dituntut syara' secara tegas. Tetapi tuntutan tersebut dijelaskan dengan dalil yang zhanni dan masih terdapat keraguan di dalamnya.

<sup>30</sup> Wahbah al-Zuhaily *Op. cit.*, hlm. 45.

Menurut Said Sabiq, pernikahan itu wajib bagi orang yang sanggup menikah dan dikhawatirkan akan terjerumus kepada zina. Karena memelihara diri dan mensucikannya dari yang haram adalah wajib, dan hal itu tidak akan sempurna bila tidak dengan menikah”<sup>31</sup>. Ia mengutip pendapat al-Qurthubi bahwa “orang yang mampu dan dikhawatirkan terjadi kemudharatan terhadap diri dan agamanya seperti terjerumus berbuat maksiat, lalu hal itu tidak dapat dihindari kecuali dengan menikah, tidak ada perbedaan pendapat tentang kewajibannya menikah”<sup>32</sup>.

Senada dengan hal itu, Wahbah Zuhaily dalam *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh* menjelaskan bahwa terdapat Kaidah yang menyatakan; “sesuatu yang tidak mungkin bisa menyempurnakan kewajiban kecuali dengannya, dihukumkan wajib”. Memelihara diri dari yang haram merupakan kewajiban, maka pernikahan merupakan jalan untuk hal tersebut<sup>33</sup>.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pernikahan itu wajib bila seseorang atau calon mempelai tersebut telah benar-benar mampu, sanggup atau pantas untuk menikah baik dari sisi umur dan nafkah lahir batin, kematangan psikologis maupun dari sisi pemenuhan hak-hak isteri, sementara itu dikhawatirkan ia akan terjerumus kepada perzinahan atau perbuatan dosa. Keinginannya untuk menikah tidak ada lagi halangan dan pemenuhan kebutuhan seksualnya tidak lagi dapat dibendung oleh puasa atau lainnya. Untuk memelihara dirinya dari perbuatan dosa, diwajibkan baginya menikah.

---

<sup>31</sup> Said Sabiq. *Op. cit*, hlm. 10

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 11

<sup>33</sup> Wahbah al-Zuhaily *Op. Cit.*, hlm. 46.

Argumentasi ini masih terlihat lemah, terutama bila dihadapkan kepada keinginan sebagian orang untuk membujang atau menerapkan perilaku kerahiban. Kedua keinginan ini ditolak oleh Rasulullah seperti dijelaskan pada hadits di atas. Artinya, kekhawatiran seseorang jatuh terjerumus kepada perzinahan atau berbuat dosa tidaklah dapat dijadikan *'illat* kewajiban menikah. *'Illat* yang tepat untuk kewajiban menikah adalah kemampuan seseorang menunaikan nafkah lahir dan batin. Sehingga ulama sepakat menyatakan makruh menikah bagi mereka yang tidak mampu.

Firman Allah pada surat Al-Nur ayat 32;




Artinya: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”*. (QS. Al-Nur, 32)

Dilihat dari ayat di atas, kemampuan finansial bukanlah ukuran dari kewajiban menikah, sebab Allah akan memberikan seseorang kemampuan untuk itu bila melaksanakan pernikahan. Pengertian kemampuan di sini, lebih kepada kemampuan memberikan nafkah batin yaitu memenuhi kebutuhan seksual <sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> Seperti dijelaskan bahwa perintah menikah oleh Rasulullah dikaitkan dengan “البياءة”. Abd al-Rahman Syamillah al-Ahdal menjelaskan makna “البياءة” adalah jima’. Sehingga pesan Rasulullah tersebut dapat dimaknai; “hai sekalian pemuda, siapa di antara kamu mampu “bersetubuh”, nikahlah. hal itu baik dan akan mensucikan dirimu. Siapa yang tidak sanggup, puasalah, hal itu akan menjadi benteng baginya. Yang dimaksud menjadi benteng di sini adalah puasa dapat memperkuat dimensi ruhiyah manusia serta menahan dan mengendalikan syahwat seksual. Abd. Al.Rahman Syamillah al-Ahdal, *Op.cit*.hlm.37

Sekalipun kemampuan finansial juga sangat penting untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga, sehingga Allah menegaskan;



Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka sungguh Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa ”<sup>35</sup>. (QS. Al-Nur ; 33)

Mushthafa Ali Al-Shabuni ketika menafsirkan kedua ayat di atas menjelaskan; Allah memerintahkan kepada wali untuk menikahkan anak mudanya dan anaknya yang tidak punya suami atau isteri. Maksud ayat ini adalah hai orang-orang yang beriman nikahkanlah orang-orang yang tidak punya isteri atau suami, serta nikahkanlah hamba sahayamu yang shaleh dan bertaqwa, sekalipun yang hendak menikahi mereka adalah seorang fakir

<sup>35</sup> Anwar Abu Bakar. *Op. cit*, hlm. 282.

miskin. Allah akan mencukupkan mereka dengan memberikan karunia-Nya. Janganlah kefakiran mereka menghalangimu untuk menikahnya. Allah Maha Luas karunia-Nya, Maha Pengasih lagi Maha Mulia. Dia memberikan rizki kepada siapa yang diinginkan-Nya dan kondisi dan keadaan mereka tidak lah ada satupun hal yang tersembunyi di hadapan-Nya.

Kemudian Allah memerintahkan para pemuda yang mengalami kesulitan materi dan sosial untuk menikah agar menghindari perbuatan keji dan apa yang diharamkan Allah, sampai Allah melapangkan rizki dan penghidupannya, serta memudahkan urusan pernikahan mereka. Sesungguhnya, seorang hamba yang bertaqwa kepada Allah, akan Allah berikan kemuliaan dan jalan keluar (dari kesulitan). Allah juga memerintahkan kepada pemilik hamba sahaya untuk memerdekakan hamba sahayanya yang ingin bebas (untuk menikah) dan memberikan bantuan materi. Allah melarang pemilik hamba sahaya menyuruh mereka untuk menjadi pelacur, seperti pada tradisi Jahiliah<sup>36</sup>.

Penjelasan di atas, mempertegas pendapat bahwa aspek finansial bukanlah ukuran penetapan hukum menikah. Para wali (orang tua atau pemilik hamba sahaya) tidak boleh menjadikan kemiskinan sebagai penghalang pernikahan anak atau hamba sahaya. Justeru, Allah memerintahkan untuk membantu mereka yang ingin menikah. Allah akan mencukupkan rizki siapa yang dikehendakinya.

### 3. Mandub

---

<sup>36</sup> Muhammad Ali al-Shabuni. *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, (Beirut: Muassah Manahil al-Irfan, 1981), hlm. 178-179.

Disunnatkan menikah menurut jumhur, bila seseorang itu seimbang antara tidak dikhawatirkan akan melakukan perzinahan bila tidak menikah dan tidak pula menzalimi isterinya bila menikah<sup>37</sup>. Abu Zahrah menjelaskan bahwa dalam kondisi ini, terdapat dua pendapat lain, yaitu; *pertama*, menurut kalangan syafi'iah, hukumnya mubah. *Kedua*, menurut mazhab zahiri, hukumnya fardhu<sup>38</sup>. Hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa Rasulullah, sahabat dan kaum muslimin yang mengikutinya menikah dan tetap dalam pernikahan. Ini adalah dalil tentang *sunnatnya* hukum menikah<sup>39</sup>.

#### 4. Mubah

Menurut Manshur ibn Yunus ibn Idris al-Bahuti, menikah dihukumkan mubah bila seseorang tidak memiliki syahwat (keinginan) untuk itu, seperti bagi orang yang mengalami impotensi, sakit, mandul, tua (lanjut usia) dan sebagainya. Karena pada dasarnya, pernikahan ditujukan untuk memelihara diri (dari godaan syahwat) dan berketurunan, dalam konteks tersebut bagi mereka tidak ada gunanya menikah.

Dikatakan mubah, karena tidak ada larangan syara' untuk menikah dalam kondisi di atas. Dalam hal ini, memperbanyak ibadah sunat, menyibukkan diri dengan kewajiban lainnya, serta menuntut ilmu lebih utama<sup>40</sup>.

---

<sup>37</sup> Muhammad Abu Zahrah. *Op. cit*, hlm. 23.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>39</sup> Menurut Muhmad Daud Ali pernikahan itu hukumnya *sunnat* kalau dilakukan oleh seseorang yang pertumbuhan rohani dan jasmaninya dianggap telah benar-benar wajar untuk hidup berumah tangga. Telah mampu membiayai atau mengurus rumah tangga. Kalau ia nikah dalam kondisi seperti itu, ia akan mendapatkan pahala dan kalau ia belum mau berumah tangga, asal mampu menjaga dirinya, ia tidak berdosa. Muhammad Daud Ali. *Loc. cit*.

<sup>40</sup> Manshur ibn Yunus ibn Idris al-Bahuti. *Syarh Muntaha al-Iradat: Daqiq Uli al-Naha li Syarh al-Muntaha*, Juz 5, (Beirut: Muassisah Risalah, 2000), hlm. 99.

## 5. Makruh

Nikah dihukurkan *makruh* bila seseorang khawatir akan teraniaya dan mendapat kemudharatan jika menikah karena ia tidak mampu memberi nafkah, jahat dalam pergaulan atau keinginan terhadap perempuan lemah<sup>41</sup>.

Termasuk *makruh* menurut Imam Syafi'i, orang yang lemah karena tua, sakit atau menderita kesusahan yang permanen, dan susah berjalan. Di*makruhkan* juga menikah setelah meminang atas pinangan orang sekalipun telah diberi jawaban, *nikah muhallil* sekalipun tidak disyaratkan dalam akad, *nikah ghurur* seperti penipuan terhadap keislaman calon isteri, kemerdekaannya dan nasabnya yang pasti<sup>42</sup>.

## 6. Haram

Diharamkan pernikahan bila diyakini bahwa seseorang akan menzalimi dan mendatangkan kemudharatan kepada isterinya bila ia menikah, baik karena ia tidak mampu memikul tanggung jawab pernikahan atau pun tidak dapat berlaku adil bila ia menikah lagi<sup>43</sup>.

---

<sup>41</sup> Wahbah Zuhaili. *Op. cit.*, hlm. 46

<sup>42</sup> *Ibid.* Menurut Muhammad Daud Ali *Makruh*, bila dilakukan oleh orang yang berusia relatif muda (belum cukup umur), belum mampu menafkahi dan mengurus rumah tangga. Karenanya, ia akan membawa kesengsaraan bagi hidup dan kehidupan keluarganya. Ia tidak berdosa menikah, tetapi perbuatannya itu dikategorikan perbuatan tercela.

<sup>43</sup> Wahbah Zuhaili. *Loc.cit.* Menurut Muhammad Daud Ali pernikahan itu hukumnya *haram* bila dilakukan oleh seorang laki-laki yang menikahi wanita dengan maksud hendak menzaliminya. Atau menurut perhitungan umum dan wajar pernikahannya itu akan mendatangkan malapetaka bagi pasangannya. Termasuk dalam kategori ini, menikah dengan wanita yang masih terikat dalam pernikahan dengan orang lain, jumlahnya melebihi dari yang diperbolehkan dan gemar menyakiti pasangannya. Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam...*, hlm. 4-5.

Zuhaily menegaskan, sekalipun pada dasarnya ia telah wajib menikah, namun sebab diyakini ia akan menzalimi isterinya, tetap saja hukum pernikahannya haram. Ini didasarkan pada kaidah;

إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

Artinya: "Bila berkumpul hukum halal dan haram, hukum haram mengalahkan hukum halal"<sup>44</sup>.

Berdasarkan hal itu, orang tersebut dianjurkan untuk berpuasa guna mengendalikan syahwatnya. Meskipun ada pendapat yang menyatakan dalam kasus ini lebih utama menikah. Karena seorang laki-laki (calon suami) akan berubah wataknya setelah menikah, meningkat kehidupannya, melemah keburukannya dan senantiasa setia, serta dengan menikah akan terhindar dari zina<sup>45</sup>.

## 2. Tujuan Perkawinan

Masing-masing orang yang akan melaksanakan perkawinan, hendaklah memperhatikan inti sari dari sabda Rasulullah Saw. yang menggariskan, bahwa semua amal perbuatan itu disandarkan atas niat dari yang beramal itu, dan bahwa setiap orang akan memperoleh hasil dari apa yang diniatkannya. Oleh karenanya maka orang yang akan melangsungkan akad perkawinan hendaklah mengetahui benar-benar maksud dan tujuan perkawinan. Maksud dan tujuan itu adalah sebagai berikut:

---

<sup>44</sup> Muhammad Bakr Isma'il. *Al-Qawaid al-Fiqhiah baina Al-Ashlah wa al-Taujih*, (Midan al-Husain: Dar al-Manar, 1997), hlm. 122. Wahbah Zuhaili. *Loc. cit.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

- a. Mentaati perintah Allah SWT. dan mengikuti jejak para Nabi dan Rasul, terutama meneladani Sunnah Rasulullah Muhammad SAW., karena hidup beristri, berumah tangga dan berkeluarga adalah termasuk 'Sunnah beliau.
- b. Memelihara pandangan mata, menenteramkan jiwa, memelihara nafsu seksualita, menenangkan fikiran, membina kasih sayang serta menjaga kehormatan dan memelihara kepribadian.
- c. Melaksanakan pembangunan materiil dan spiritual dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga sebagai sarana terwujudnya keluarga sejahtera dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa.
- d. Memelihara dan membina kualitas dan kuantitas keturunan untuk mewujudkan kelestarian kehidupan keluarga di sepanjang masa dalam rangka pembinaan mental spirituil dan phisik materiil yang diridhai Allah Tuhan Yang Maha Esa. Mempererat dan memperkokoh tali kekeluargaan antara keluarga suami dan keluarga istri sebagai sarana terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera lahir batin di bawah naungan Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.<sup>46</sup>
- e. Tujuan Ibadah, yang dapat dipahami secara implisit dari sejumlah ayat Al-Qur'an dan secara *implisit* dari sejumlah ayat Al-Qur'an dan secara *eksplisit* disebutkan dalam hadist: Seorang yang melakukan pernikahan sama dengan seseorang yang melakukan setengah agama.<sup>47</sup>
- f. Kesungguhan bertanggung jawab dan mencari harta yang halal.<sup>48</sup>

---


<sup>46</sup> Zahri Hamid, Pokok pokok Hukum ... *Op.cit.*, hlm. 2

<sup>47</sup> H.Khoiruddin Nasution. Hukum Perdata. ., *Op. cit.* hlm.228

<sup>48</sup>Abdurahman Ghozali, *Fikih Munakahat* cet. Ke 3, (Jakarta: Kencana,2008), hlm. 29


Adapun dasar hukum melaksanakan perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Syara'. Beberapa firman Allah yang bertalian dengan disyari'atkannya perkawinan ialah:

a. Firman Allah ayat 3 Surah 4 (al-Nisa):



Artinya: 'Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja' (Q.S.al-Nisa': 3).<sup>49</sup>

b. Firman Allah Surat An-nur ayat 32



Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui (Q.S.al-Nur':32).<sup>50</sup>

Beberapa hadis yang berkaitan dengan disyari'atkannya perkawinan ialah

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm.99

<sup>50</sup> *Ibid.* hlm.494

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءُ

Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud ra. dia berkata: "Rasulullah Saw. bersabda: "Wahai golongan kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu akan beban nikah, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu (menikah), maka hendaklah dia (rajin) berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya". (HR. Bukhary).<sup>51</sup>

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بِهِزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفْرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ عَمَلِهِ فِي السَّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَكُلُ اللَّحْمَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ. فَحَمَدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. فَقَالَ « مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي ». (رواه مسلم)

Artinya: "Abu Bakr ibn Nafi al-'Abdi bercerita kepadaku, Bahz bercerita kepada kami, Hammad ibn Salamah bercerita kepada kami, dari Tsabit, dari Anas bahwa tiga orang sahabat Nabi SAW bertanya kepada isteri-isteri Nabi SAW tentang amalannya di kala sendirian. Sebagian mereka menceritakan; saya tidak makan daging. Dan sebagian lagi bercerita: saya tidak tidur, karena bertahmid dan memuji Allah. Lalu ia bertanya, siapakah (di antara kami) yang terbaik, mereka bercerita begini, begini. (Rasulullah bersabda), tetapi saya shalat dan tidur, saya puasa dan berbuka, serta saya menikah. Maka siapa yang membenci sunnahku maka bukanlah umatku"<sup>52</sup>. (H.R. Bukhari, Muslim)

<sup>51</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, juz 6, (Beirut: Dar al Fikr, 1414 H/1994), hadits no.: 5066, hlm. 143.

<sup>52</sup> Ibid, no. hadist. 5063

## **B. Syarat dan Rukun Nikah.**

Menurut UU No 1/1974 Tentang Perkawinan Bab: 1 pasal 2 ayat 1 dinyatakan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.<sup>53</sup> Bagi ummat Islam, perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut Hukum Perkawinan Islam, Suatu Akad Perkawinan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan akad itu diakui oleh Hukum Syara'.

Adapun unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu<sup>54</sup>: Berikut ini dijelaskan rukun dan syarat perkawinan yaitu :

### **1. Calon suami, syarat-syaratnya:**

- a. Beragama Islam
- b. Jelas ia laki-laki. Tertentu orangnya
- c. Tidak sedang berihram haji/umrah.
- d. Tidak mempunyai isteri empat, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak raj'iy. ,
- e. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan mempelai perempuan, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak raj'iy.
- f. Tidak dipaksa.

---

<sup>53</sup> Asro Sostromodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 80.

<sup>54</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3 (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 61.

g. Bukan Mahram calon isteri.

## 2. Calon Istri, syarat-syaratnya.

- a. Beragama Islam, atau Ahli Kitab
- b. Jelas ia perempuan.
- c. Tertentu orangnya.
- d. Tidak sedang berihram haji/umrah.
- e. Belum pernah disumpah li'an oleh calon suami.
- f. Tidak bersuami, atau tidak sedang menjalani iddah .dari lelaki lain.
- g. Telah memberi izin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahkan
- h. Bukan Mahram calon suami.

## 3. Wali.

Keberadaan wali dalam akad nikah adalah sesuatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.<sup>55</sup>

Syarat-syaratnya:

- a. Beragama Islam jika calon isteri beragama Islam.
- b. Jelas ia laki-laki.
- c. Sudah baligh (telah dewasa).
- d. Berakal (tidak gila).
- e. Tidak sedang berihram Haji/Umrah.
- f. Tidak mahjur bissafah (dicabut hak kewajibannya).
- g. Tidak dipaksa.


---

<sup>55</sup>Amir Syarifudin. *Hukum Perkawinan di Indonesia. Op. cit.* hlm. 69

h. Tidak rusak pikirannya sebab terlalu tua atau sebab lainnya.

i. Tidak fasiq.<sup>56</sup>

4. **Dua orang saksi laki-laki.** Saksi pernikahan adalah orang yang hadir dan menyaksikan akad nikah atau ijab Kabul.<sup>57</sup> Diperlukan kehadiran saksi untuk menghindari implikasi negatif dalam kehidupan di masyarakat.<sup>58</sup> Meskipun dalam Al-Qur'an tidak ditemukan adanya syarat saksi dalam pernikahan, dibutuhkan saksi pada saat terjadi thalaq. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an:



Artinya: "Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka tunjukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar."<sup>59</sup>

<sup>56</sup> Zahri Harid. *Op. cit.* hlm. 24- 24. Tentang Syarat dan Rukun Perkawinan dapat dilihat juga dalam Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Persada, 1997), hlm. 71.

<sup>57</sup> Muhammad Thalib, *Ensiklopedi Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta; Pro- U Media.2008), hlm. 164.

<sup>58</sup> H. Khairuddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Tazzaffa. 2009), hlm. 231.

<sup>59</sup> Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. *Op. cit.* 816

Undang-Undang perkawinan tidak menetapkan kehadiran saksi dalam syarat-syarat perkawinan, namun Undang-undang perkawinan menyinggung kehadiran saksi itu dalam pembatalan perkawinan dan dijadikan sebagai salah satu hal yang membolehkan pembatalan perkawinan.<sup>60</sup> Adapun Syarat-syaratnya antara lain:

- a. Beragama Islam.
- b. Jelas ia laki-laki.
- c. Sudah baligh (telah dewasa).
- d. Berakal (tidak gila).
- e. Dapat menjaga harga diri (bermuru'ah)
- f. Tidak fasiq.
- g. Tidak pelupa.
- h. Melihat (tidak buta atau tuna netra).
- i. Mendengar (tidak tuli atau tuna rungu).
- j. Dapat berbicara (tidak bisu atau tuna wicara).
- k. Tidak ditentukan menjadi wali nikah.
- l. Memahami arti kalimat dalam ijab qabul.

Dan menurut menurut Muhammad Monib perlu ditambah dengan persyaratan antara lain : berumur 21 tahun ke atas dan ditunjuk berdasarkan kesepakatan pihak calon suami dan calon istri.<sup>61</sup>

## 5. Ijab dan Qabul.

---

<sup>60</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Islam di Indonesia... Op. cit.* 85.

<sup>61</sup> Muhammad Monib dan Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 164.

Ijab akad perkawinan ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh wali nikah atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerimakan nikah calon suami atau wakilnya".

Syarat-syarat ijab akad nikah ialah:

- a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari "nikah" atau "tazwij" atau terjemahannya, misalnya: "Saya nikahkan Fulanah, atau saya kawinkan Fulanah, atau saya perjodohkan - Fulanah"
- b. Diucapkan oleh wali atau wakilnya.
- c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya satu bulan, satu tahun dan sebagainya.
- d. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.<sup>62</sup>
- e. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya: "Kalau anakku. Fatimah telah lulus sarjana muda maka saya menikahkan Fatimah dengan engkau Ali dengan maskawin seribu rupiah".
- f. Ijab harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. Ijab tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak terdengar oleh orang lain.

Qabul akad perkawinan ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh calon suami atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerima nikah yang disampaikan oleh wali nikah atau wakilnya. Syarat-syarat Qabul akad nikah ialah:

- a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari kata "nikah" atau "tazwij" atau terjemahannya, misalnya: "Saya terima nikahnya Fulanah".

---

<sup>62</sup> Zahry Hamid, *Op. cit.* hlm. 24-25. Lihat pula: Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 34-40.

- b. Diucapkan oleh calon suami atau wakilnya.
- c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya "Saya terima nikah siFulanah untuk masa satu bulan" dan sebagainya.
- d. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.
- e. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya "Kalau saya telah diangkat menjadi pegawai negeri maka saya terima nikahnya si Fulanah".
- f. Beruntun dengan ijab, artinya Qabul diucapkan segera setelah ijabdiucapkan, tidak boleh mendahuluinya, atau berjarak waktu, atau diselingi perbuatan lain sehingga dipandang terpisah dari ijab.
- g. Diucapkan dalam satu majelis dengan ijab.
- h. Sesuai dengan ijab, artinya tidak bertentangan dengan ijab.
- i. Qabul harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. Qabul tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak didengar oleh orang lain.

#### **Contoh ijab qabul akad perkawinan**

- 1) Wali mengijabkan dan mempelai laki-laki meng-qabulkan.
  - a) Ijab: "Ya Ali, *ankahtuka Fatimata binti Fulan bimahri alfi rubiyatin halan*".  
 Dalam bahasa Indonesia: "Hai Ali, aku nikahkan (kawinkan) Fatimah anak perempuanku dengan engkau dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".
  - b) Qabul: "*Qabiltu nikahaha bil mahril madzkuri halan*". Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya Fatimah anak perempuan saudara dengan saya dengan maskawin tersebut secara tunai".

- 2) Wali mewakilkan ijabnya dan mempelai laki-laki meng-qabulkan.
- a) Ijab: "*Ya Ali, ankahtuka Fathimata binta Muhammadin muwakili bimahri alfi rubiyatin halan*".
- Dalam bahasa Indonesia: "Hai Ali, aku nikahkan (kawinkan) Fatimah anak perempuan Muhammad yang telah mewakilkan kepada saya dengan engkau dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".
- b) Qabul: "*Qabiltu nikahaha bimahri alfi rubiyatin halan*".
- Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya Fatimah anak perempuan Muhammad dengan saya dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".
- 3) Wali mengijabkan dan mempelai laki-laki mewakilkan kabulnya.
- a) Ijab: "*Ya Umar, Ankahtu Fathimata binti Aliyyin muwakkilaka bimahri alfi rubiyatin halan*".
- Dalam bahasa Indonesia: "Hai Umar Aku nikahkan (kawinkan) Fathimah anak perempuan saya dengan Ali yang telah mewakilkan kepadamu dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".
- b) Qabul: "*Qabiltu nikahaha li Aliyyin muwakkili bimahri alfi rubiyatin halan*",
- Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya Fatimah dengan Ali yang telah mewakilkan kepada saya dengan maskawin seribu rupiah secara tunai"
- 4) Wali mewakilkan ijabnya dan mempelai laki-laki mewakilkan Qabulnya.
- a) Ijab: "*Ya Umar, Ankahtu Fathimata binta Muhammadin muwakkilii, Aliyyan muwakkilaka bimahri alfi Rubiyyatin halan*".
- Dalam bahasa Indonesia: "Hai Umar, Aku nikahkan (kawinkan) Fathimah anak perempuan Muhammad yang telah mewakilkan kepada saya, dengan Ali yang

telah mewakilkan kepada engkau dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".

b) Qabul: "*Qabiltu Nikahaha lahu bimahri alfi rubiyatin halan*".

Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya (Fathimah anak perempuan Muhammad) dengan Ali yang telah mewakilkan kepada saya dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".

## 6. **Mahar**

Kata "mahar" berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa Indonesia terpakai. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan mahar itu dengan ' pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.<sup>63</sup> Definisi ini kelihatannya sesuai dengan tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad. Hukum taklifi dari mahar itu adalah wajib, dengan arti kata, laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar itu kepada itu.<sup>64</sup>

Dalam fikih Islam dikenal dua istilah mahar atau maskawin. *Pertama*, mahar musamma, yaitu mahar yang disebutkan atau diredaksikan dalam pernyataan ijab Kabul. *Kedua* mahar mitsil yaitu mahar yang diirikan oleh seorang suami kepada istrinya diluar apa yang diucapkan dalam redaksi ijab Kabul.<sup>65</sup> Bentuknya berupa barang atau materi. Untuk zaman sekarang mahar mitsil bisa berupa emas, rumah, mobil, peralatan rumah tangga, dan sebagainya.

---

<sup>63</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. cet.4. (Jakarta: Balai Pustaka,1990), hlm. 542

<sup>64</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam... Op. cit.*85

<sup>65</sup>. *Ibid*, hlm. 89

### C. Pandangan Ulama Tentang Perkawinan Antar Agama

Untuk memudahkan pembahasan ini, sebelumnya terlebih dahulu diklasifikasikan kategori, non-muslim yang ada saat ini. Dalam kajian sosiologi, non-muslim adalah mereka yang berada di luar agama Islam. Termasuk dalam kategori ini adalah mereka yang memeluk agama Katholik, Protestan, Hindu, Budha, Yahudi, Kong Hu Chu, Shinto dan agama-agama dunia lainnya.<sup>66</sup> Sedangkan dalam literatur Islam, mereka disebut sebagai orang-orang kafir. Kafir bentuk jamaknya kafiruun, atau kuffar<sup>67</sup>. Secara *terminologi* pengertian kafir adalah orang-orang yang ingkar (menolak atau tidak mengakui) terhadap kebenaran Islam dan keluar dari agama Islam. Antara kalangan ahli tafsir (Mufassirin) dengan kalangan ahli fiqih (fuqaha) berbeda pendapat dalam merumuskan pengertian kafir. Kalangan mutakallimin saja tidak sepakat dalam memberi batasan kafir.<sup>68</sup> Khusus mereka yang memeluk agama Nasrani (Kristen, baik Katholik maupun Protestan) dan Agama Yahudi, dalam literatur agama Islam disebut Ahli kitab.<sup>69</sup>

Dalam hal ini perlu juga kita ketahui tentang macam-macam kafir yaitu:

---

<sup>66</sup>K.H. Ali Mustafa Ya'kub, *Kerukunan Umat Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist*,(Jakarta: Pustkan Firdaus, 2000),hlm.45

<sup>67</sup>Tashih, KH. Zainal Abidin Munawwir,Kamus Al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap,edisi 2,(Jakarta: Pustaka Progresif,tth) hlm. 1218.

<sup>68</sup> Abdul Aziz Dahlan. et.al. "kafir" *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 4. (Jakarta: PT Ichtiar Baru,1997).hlm. 856. Kalangan Mutakallimin membagi kafir kepada: kafir 'Inad (Kafir Mu'anadah), kafir Ingkar, kafir juhud, kafir nifak, kafir ni'mah, dan kafir syirik.

<sup>69</sup>Tim Penyusun Ensklopedi Hukum Islam. *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 2006). hlm. 46. Al-Qur'an menyebut kaum Yahudi dan Nasrani dengan panggilan Ahlu kitab membedakan mereka dari kaum penyebah berhala.

1. Kafir *harbi* adalah kaum kafir yang memusuhi Islam. Negara yang bermusuhan dengan negara Islam (Dar al Islam) disebut *dar al Harbi* yang sering berperang dengan negara yang berada dalam kekuasaan Islam.<sup>70</sup>
2. Kafir *Kitabi* yakni kafir yang memiliki kitab samawi, yaitu kitab suci yang diturunkan Allah. Ahli Kitab memiliki ciri khas disbanding dengan jenis kafir lainnya, karena mereka pada dasarnya mengimani beberapa kepercayaan pokok yang dianut Islam, namun kepercayaan mereka tidak utuh, penuh cacat dan parsial. Mereka melakukan diskriminasi terhadap para rasul Allah dan kitab-kitab suci-Nya terutama dengan penolakan mereka terhadap Nabi Muhammad Saw dan Kitab Suci Al-Qur'an.<sup>71</sup>
3. Kafir *Musta'min* adalah kafir yang bermukim sementara atau bertamu di wilayah kekuasaan pemerintahan. Keamanan mereka selama di Dar al Islam dijamin, baik perseorangan yang berjumlah maksimal sepuluh orang (bersifat khusus) maupun kelompok (bersifat umum). Hak dan kewajiban mereka harus dilindungi. Realisasi izin tinggal diberikan oleh penguasa tertinggi *Dar al Islam* atau pejabat yang ditunjuk untuk itu. Pemerintah berhak mengawasi gerak-gerik orang kafir yang dijamin ini. Masa jaminan berlaku sesuai dengan waktu yang diberikan kepadanya, atau sampai kafir *musta'min* menunjukkan gejala permusuhan terhadap pemerintahan Dar al-Islam.<sup>72</sup>
4. Kafir *Dzimmi* adalah kafir yang berdamai orang Islam, tinggal dan mematuhi seluruh hukum dan yang berlaku di dar al Islam. Mereka bebas beraktifitas sepanjang tidak

---

<sup>70</sup> Abdul Aziz Dahlan... *Op. cit.* hlm. 858

<sup>71</sup> *Ibid,*


<sup>72</sup> *Ibid,* hlm. 860.

menimbulkan gangguan bagi kepentingan kemaslahatan umum di Dar al Islam. Jaminan keamanan yang diberikan kepada mereka disertai dengan kewajiban membayar pajak (jizyah) yang besarnya ditentukan oleh pemerintah Dar al Islam.

5. Kafir *riddah* (*murtad*) adalah orang Islam yang menyatakan dirinya keluar dari agama Islam, baik dinyatakan ketika berada di dar al Islam maupun berada di *Dar al Harbi*. Seorang muslim dinyatakan murtad apabila ia membuat pengakuan sadar dan bebas tanpa tekanan dan paksaan bahwa ia keluar dari Islam atau ia meyakini keyakinan (agama) yang bertentangan dengan ajaran dasar akidah dan syariat Islam. Riddah merupakan pelanggaran hukum, dengan klasifikasi tindak pidana *hudud*.<sup>73</sup>

Hal ini perlu diketahui, sebab Al-Qur'an maupun hadist seringkali menyebutkan terminologi Ahli Kitab sebagai penganut agama yang memiliki *kitab samawi*. Selain Ahli Kitab, mereka disebut musyrikin, baik mereka yang beragama Majusi, Shabi'ah, Animisme dan lain-lain. Kelompok Musyrik. Mereka adalah orang-orang yang membuat sesembahan selain Allah, atau mengambil Tuhan disamping Allah. Yang termasuk kedalam kelompok ini adalah orang-orang musyrik Arab, penyembah api, bintang, orang-orang Majusi dan lain-lainnya yang sama-sama menyembah patung.

Kelompok Ahli Kitab (penganut Yahudi dan Nasrani) dan kelompok musyrikin (selain Yahudi dan Nasrani) oleh Al-Qur'an disebut kafir. Hal ini relevan dengan Firman Allah dalam surah Al-Bayyinah;



---

<sup>73</sup> *Ibid.*



Artinya: "Orang-orang kafir yakni Ahli Kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. (QS. al-Bayyinah; 1)<sup>74</sup>

Oleh karena itu tentu tidak salah apabila orang Islam menyebut orang non-Muslim sebagai orang kafir. Orang Islam juga tidak perlu keberatan, apabila ia disebut kafir (tidak beriman) terhadap ajaran yang bertentangan dengan Islam. Ahli Kitab, mereka adalah orang-orang yang beragama berdasarkan salah satu kitab samawi, dan mengikuti salah seorang nabi.<sup>75</sup> *Term* Ahli Kitab dalam al-Qur'an ditemukan sebanyak 31 kali yang tersebar dalam 9 surah.<sup>76</sup> Pada masa awal perkembangan Islam, khususnya pada masa Rasulullah Saw dan para sahabatnya *term* Ahli Kitab ditujukan kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Begitu pula Pada zaman sekarang ini Ahli Kitab ini dipisahkan dalam dua kelompok, *pertama*, Kelompok Yahudi, yaitu mereka yang berpegang kepada syariat nabi Musa As yang menerima kitab Taurat, *kedua* kelompok Nashara, yaitu mereka yang berpegang kepada syariat Nabi Isa As., yang menerima kitab Injil Orang yang tetap berpegang pada agama yang dibawa nabinya sebelum kenabian nabi Muhammad Saw., atau sesudah kedatangan beliau tapi dakwah Islam belum sampai kepadanya, maka dia adalah orang yang mukmin. Barang siapa yang tetap pada agamanya padahal ia tahu

---

<sup>74</sup> Depag RI. *Al-Quran dan Terjemahannya. Op. cit.* 907

<sup>75</sup>Abdullah Nashih Ulwan. *Hurriyatul I'tiqad Fisyyari'atil- Islamiyah* Terj. Kathur Suhardi (Sikap Islam Terhadap Non Muslim). (Kairo;Darussalam.1985). hlm.33.

<sup>76</sup>Muhammad Fuad Abd. Al Baqi. *al Mu'jam al-Mufahras li Alfazh Al-Qur'an al-Karim* (Beirut: Dar al-Fikr. 1407H/1987M). hlm. 591.195.

kerasulan nabi Muhammad Saw., dan dakwa beliau maka ia termasuk kelompok orang-orang yang kafir.<sup>77</sup>

Gambaran tentang Ahli Kitab yang hidup pada masa Rasulullah Saw perlu diketengahkan, mengingat tenggang waktu antara zaman Rasulullah Saw dengan saat ini sangat jauh, sehingga kemungkinan terjadinya perubahan signifikan dalam agama Nasrani sangat dimungkinkan. Apalagi tempat antara tanah Arab dan bumi Indonesia juga amat jauh, sehingga kemungkinan terjadinya perbedaan kendati dalam waktu yang bersamaan juga dimungkinkan.

Sebagaimana diketahui agama Nasrani pernah mengalami perubahan besar dalam doktrin teologinya dengan adanya dogma trinitas. Untuk mendapat jawaban apakah dogma trinitas itu mengubah status ke ahli kitab kaum Nasrani, sehingga mereka tidak boleh lagi dinikahi. Informasi mengenai kondisi umat Nasrani di zaman dan lingkungan Rasulullah Saw karenanya sangat diperlukan.

Konsili Nikea tahun 325 M, dua abad lebih sebelum Rasulullah lahir, sebagai pangkal lahirnya paham trinitas, terjadi dengan latar belakang persengketaan tentang pribadi Al-Masih.<sup>78</sup> Dalam konsili yang dicampuri penguasa Konstantine dengan memaksakan kehendak yang bertentangan dengan keesaan Tuhan, disertai dengan pembauran secara membabi buta terhadap tokoh agama, walau hal itu bertentangan dengan nash agama Masehi.<sup>79</sup> Secara formal ajaran trinitas itu hadir dalam teologi Nasrani adalah sejak konsili Nikea- yang unsur penting dari ajarannya adalah percaya pada

---

<sup>77</sup>Abdullah Nashih Ulwan, *Op.cit.hlm. hlm.33*

<sup>78</sup> M. Islam, *The Holy Qur'an and The Modern Bible* (Lahore: Islami Mission, 1977) Terj. Syahrani (Jakarta: Pustaka Da'i, 1992), hlm. 25

<sup>79</sup> Abu Zahrah, *Tinjauan Terhadap Agama Masehi*, terj. Hanafi MA. (Solo: AB. 1969), hlm.138-143.

tiga oknum.<sup>80</sup> Trinitas adalah istilah yang dipakai untuk pengertian doktrin pokok agama Kristen... Bapa adalah Tuhan, anak Tuhan adalah Tuhan, dan Roh Kudus adalah Tuhan, bukan berarti ada tiga tuhan, melainkan hanya satu tuhan' ketiga oknum (person) itu sama. Ketiganya Maha Kuasa dan tidak tercipta.<sup>81</sup> Istilah trinitas tidak ada dalam Injil. Sejak awal sampai akhir abad kedua, Injil berubah menjadi tulisan tangan pendeta (bukan sebagai wahyu Tuhan lagi).<sup>82</sup>

Kendati jangka waktu antara tumbuh berkembangnya ajaran trinitas dengan diturunkannya ayat 5 surah Al-Maidah berjalan sekitar tiga abad, belum pasti di lingkungan tanah Arab, khususnya kota Madinah, penganut agama Nasraninya telah menganut paham trinitas. Sebab masih ada beberapa faktor yang memungkinkan suatu paham tidak bisa diterima dan tersebar sedemikian rupa. Diakui bahwa jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad Saw telah lenyap sifat-sifat kesucian dan kesederhanaan dari ajaran Nasrani, sehingga agama ini telah menjadi penyembah berhala dan gambar Al-Masih.<sup>83</sup> Dalam pertukaran pikiran antara nabi Muhammad Saw dengan perutusan Masehi tanah Arab dikatakan bahwa keturunan Isa sebagai anak Allah, sebagai Allah sendiri, dan sebagai satu diantara tiga.<sup>84</sup> Perubahan dari ajaran asli bukan saja terjadi pada penganut agama

---

<sup>80</sup> *Ibid.* hlm. 110

<sup>81</sup> M. Islam. *The Holy Qur'an... Op. cit.* 25.

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> A. Syalabi, *Masyarakat Islam*, (Jakarta: Jaya Murni, 1981), hlm. 16.

<sup>84</sup> Muhammad Husein Haikal. *Hayatu Muhammad*, terj. Ali Audah (Bogor: Lentera Antar Nusa, 1999), hlm. 119. Habasyah tempat hijrah I umat Islam dipimpin Raja Negus yang beragama Nasrani yang menganut paham trinitas.


Nasrani, tetapi umat Yahudipun telah pula mengalami perubahan kitab mereka dengan mengingkari kerasulan Muhammad Saw.<sup>85</sup>

Dapat diketahui bahwa ternyata dogma trinitas sudah ada dan dianut umat Nasrani di sekitar Rasulullah Saw. Begitu pula umat Yahudi sudah mengalami penyimpangan dari ajaran aslinya. Dengandemikian dapat disimpulkan bahwa keadaan umat Nasrani dan Yahudi yang oleh ayat 5 Surah Al-Maidah disebut sebagai Ahli Kitab, tidaklah berbeda dengan yang hidup dewasa ini, sebab penyelewengan terjadi sejak sebelum Rasulullah diutus, dan terjadi pula disekitar lingkungan Rasulullah.

### 1. Deskripsi Teks Al-Qur'an dan Hadist Tentang Perkawinan Pemeluk Antar Agama

Secara tekstual terdapat tiga ayat yang secara khusus membicarakan perkawinan orang muslim dengan non-muslim dalam Al-Qur'an yaitu:


Pertama Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 221.



<sup>85</sup> Ali Hasan, *Bagaimana Sikap Muslim Menghadapi Masalah Khilafiyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hlm. 68.


Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.<sup>86</sup>

Kedua, Al-Qur'an Surat al-Mumtahanah ayat 10.




Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. ..<sup>87</sup>

Ketiga, Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 5.



<sup>86</sup> Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya... Op. cit.* 43

<sup>87</sup> *Ibid.* hlm. 803



Artinya: “Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi”.<sup>88</sup>

Dari bunyi teksnya ketiga ayat di atas memiliki makna yang bertingkat. Ayat pertama melarang kamu ( pengikut Nabi Muhammad) mengawini orang musyrik, baik laki-laki muslim mengawini perempuan musyrik, maupun sebaliknya. Ayat kedua mengungkapkan larangan perempuan mukmin dikawinkan dengan laki-laki kafir. Ayat ketiga memperbolehkan (pengikut Muhammad) mengawini perempuan Ahli Kitab. Untuk lebih memberikan pembahasan yang mendalam ada kita memfokuskan pada ayat yang disebut pertama yakni Al-Baqarah ayat 221. Tentu dua ayat yang akan dibahas juga, namun sekedar sebagai penjelas ayat yang pertama. Yang menjadi pertimbangan penulis memilih ayat pertama sebagai acuan utama adalah karena ayat tersebut merupakan ayat yang paling kuat yang dijadikan dasar konstruksi larangan perkawinan antar agama. Selain itu, ia memuat kompleksitas masalah yang menarik dijadikan fokus, misalnya dari sisi latar belakang turunnya ayat(asbab al-nuzul).

---

<sup>88</sup> Ibid. hlm.143

Imam Ibnu Jarir al-Tabari dalam kitabnya yang dikenal dengan tafsir Tafsir al-Tabari meriwayatkan hadist dari Jabir bin Abdillah bahwa Nabi Saw bersabda:

نتزوج نساء اهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا

Artinya: *"Kami (kaum Muslimin) menikahi perempuan-perempuan Ahli Kitab, tetapi mereka (laki-laki Ahli Kitab) tidak boleh menikahi perempuan-perempuan kami."*<sup>89</sup>

Masih dari Imam al-Tabari, riwayat lainnya dari Zaid bin Wahab bahwa Khalifah Umar Ra. berpesan:

يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة

Artinya: *"Seorang Muslim boleh menikahi perempuan Nasrani, tetapi laki-laki Nasrani tidak boleh menikahi perempuan muslimah."*<sup>90</sup>

Menurut al-Tabari meskipun sanad hadist tersebut tidak begitu kuat, tetapi karena maknanya telah diterima dan disepakati oleh kaum muslimin, maka otoritasnya sebagai dalil (hujjah) dapat dipertanggung jawabkan.

## 2. Asbab al-Nuzul

Surat Al-Baqarah diturunkan di Madinah sehingga ia dikelompokkan ke dalam wahyu Madaniyah. Penamaan surat Al-Baqarah yang berarti "Lembu Betina" diambil dari legenda yang diuraikan dalam ayat ke 61-67 tentang perintah Nabi Musa As kepada masyarakat untuk menyembelih sapi (baqarah). Sebahagian besar ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah diturunkan pada tahun 1-2 H. Surat Al-Baqarah secara umum membicarakan

---

<sup>89</sup> Ibn Jarir al-Tabari, *Jami' al-bayan 'an Ta'wil ay al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, 1408 H/1998M), juz II, hlm. 378.

<sup>90</sup> *Ibid*

masyarakat Yahudi dan perlawanan mereka terhadap pengikut Nabi Muhammad Saw.<sup>91</sup> Sebab turun Al-Baqarah ayat 221 menjadi polemik tersendiri dikalangan ahli tafsir (Mufassir) Al-Qur'an dari generasi ke generasi. Hal ini dipicu adanya dua pernyataan yang berbeda mengenai sebab turunnya ayat tersebut yaitu:

Periwayatan *pertama* diriwayatkan oleh Ibnu al-Munzir, Ibnu Abi Hatim, dan al-Wahidi dari Muqatil dia berkata:” ayat ini diturunkan berkaitan dengan kasus Abu Martsad al-Ghanawi yang meminta izin kepada Rasulullah Saw., untuk mengawini Inaq, seorang perempuan musyrik. Lalu diturunkanlah ayat *wa la tankihu al-musyrikati hatta yu'minu* (janganlah kamu mengawini orang-orang musyrik hingga mereka beriman).<sup>92</sup>

Periwayatan *kedua*, Wahidi meriwayatkan dari jalur as-Suddi dari Malik dari Ibnu Abbas dia berkata, ayat *wa la ammatun mukminatun*... diturunkan berkaitan dengan kasus Abdullah bin Rawahah. Ia memiliki seorang budak perempuan hitam, suatu ketika ia memarahinya, sampai kemudian menamparnya. Kemudian Abdullah bin Rawahah menyesal (atas perlakuannya tersebut), lantas datang kepada Rasulullah menceritakan kepada Nabi Saw. Dan berkata:” *Sungguh saya akan memerdekakan dan mengawininya*”. Setelah itu ia melaksanakan tekadnya itu. Sebagai imbasnya, banyak orang mencera Abdullah bin Rawahah karena mengawini budak, kemudian turunlah ayat ini.<sup>93</sup>

Periwayatan *ketiga*, Surat al-Mumtahanah ayat 10, adalah ayat yang berkaitan dengan kaum muslimah yang hijrah dari Makkah ke Madinah dan meninggalkan suami-suami mereka yang musyrik di Makkah. Kendati suami-suami itu adalah kaum musyrikin di

---

<sup>91</sup> Maulana Muhammad Ali. *Qur'an Suci. Teks Arab. Terjemah dan Tafsir Bahasa Indonesia*. Alih Bahasa Bachrun. Cet.6 (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 1993).hlm. 7-8

<sup>92</sup> Muhammad rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar, jiid II*, (Beirut: Dar al Fikr. t.th.) hlm. 247.

<sup>93</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar... Ibid*. hlm. 348.

Mekkah, namun ayat ini menggunakan istilah kafir. Karenanya, ayat ini dapat menjadi dalil keharaman pernikahan lelaki musyrik dengan wanita muslimah, seperti yang dikatakan oleh Imam Ibn Katsir,<sup>94</sup> dan juga menjadi dalil diharamkannya pernikahan lelaki kafir dengan wanita muslimah.

Sebelum turunnya ayat ini, pernikahan perkawinan antara lelaki nonmuslim dengan wanita muslimah memang dibolehkan. Puteri Rasulullah Saw, Zainab juga bersuami Abul Ash bin al-Rabi' seorang musyrik (nonmuslim). Ketika terjadi perang Badar (2 H), Abul Ash menjadi tawanan kaum muslimin. Zainab kemudian berupaya menebusnya dengan memberikan sebuah kalung peninggalan ibunya (Khadijah Ra). Melihat kejadian ini Nabi Saw merasa trenyuh, tidak sampai hati. Akhirnya beliau menyuruh para sahabat membebaskan Abul Ash. Setelah Abul Ash dibebaskan ia kembali ke Mekkah, sementara istrinya Zainab, masih tetap tinggal di Madinah. Dua tahun kemudian, Abul Ash masuk Islam. Maka Nabi Saw mengembalikan puteri beliau Zainab kepada suaminya yang sudah muslim itu, tanpa pernikahan baru.<sup>95</sup>

Bagi para ahli hukum Islam (fuqaha), teks Kitab Suci Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 221 dipandang memberikan sebuah muatan hukum tersendiri dalam bidang perkawinan. Ayat-ayat hukum (*ayat al ahkam*) Al-Qur'an biasanya yang secara aflikatif menjadi bentuk ketetapan fiqh. Pada kasus ini, Surah Al-Baqarah ayat 221 dijadikan dasar utama dalam mengkonstruksi ketentuan larangan perkawinan antar agama. Berikut ini akan dikaji fenomena perkawinan antar agama dalam perspektif fiqih. Kajian ini dibatasi pada tiga

---

<sup>94</sup>Abu al Fida Ismail bin Katsir al Quraisy al Dimasqi, *Tafsir Al-Qur'an al-Adzhim*, (Beirut: Dar "Alam al Kutub, 1418 H/1997M), cet II, juz II. hlm 27. Ungkapannya: هذه الاية هي التي حرمت المسلمات علي المسركين.

<sup>95</sup> Abu al-Fida Ismail bin Katsir al Quraisy al Dimasqi. *Tafsir Al-Quran al-Adzhim*. ..Ibid.

kitab fiqih . Kitab *al-Fiqh 'ala Madzahib al Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jaziri.<sup>96</sup> Untuk melihat pendapat para fuqaha (*Islamic Jurist*) yang berafiliasi kepada empat mazhab besar sunni. Kitab *Bidayat al Mujtahid* karya Ibnu Rusyd (w. 595 H ),<sup>97</sup> Seorang ilmuan yang beberapa hal dianggap rasional; dan kitab *Fiqh as-Sunnah* karya as-Sayyid Sabiq,<sup>98</sup> untuk melihat pendapat seorang ulama modern.

Secara umum, pada dasarnya ketiga kitab fiqih tersebut mengharamkan perkawinan muslim dengan nonmuslim. Hanya ada beberapa pengecualian, terutama akibat ketentuan khusus dari Kitab Suci Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 5, menjadi pergeseran dari tingkat hukum haram menjadi makruh, mubah atau lainnya pada kasus laki-laki muslim mengawini perempuan Ahli Kitab. Berikut ini penjelasan lebih rinci.

#### **a. Perempuan Muslim dengan Laki-laki Nonmuslim.**

Semua ulama sepakat bahwa perempuan muslimah tidak diperbolehkan (haram) kawin dengan laki-laki nonmuslim, baik Ahli Kitab maupun musyrik. Pengharaman tersebut selain didasarkan pada Kitab Suci Al-Qur'an al-Baqarah ayat 221, juga didasarkan pada surah al-Mumtahanah ayat 10.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepada kalian, maka hendaknya kamu uji (keimanan) mereka: jika kamu mengetahui bahwa mereka ( benar-benar) beriman maka janganlah kalian mengembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Mereka (perempuan mukminah) tidaklah halal bagi mereka (laki-laki kafir) dan mereka (laki-laki kafir) juga tidak halal

---

<sup>96</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahibul al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990). Mayoritas Muslim Indonesia dalam bidang fikih menganut mazhab Syafi'i. Kompilasi hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman hakim pengadilan agama (PA) yang banyak diambil dari pendapat-pendapat ulama mazhab Syafi'i.

<sup>97</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayat al Mujtahid*, juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t). Meskipun disinyalir sebagai tokoh berwawasan luas, namun ternyata dalam kasus ini, ia tidak banyak berbeda dengan fuqaha lain.

<sup>98</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as- Sunnah*, juz 2. (Beirut: Dar al- Kitab al-arabi, 1985).

bagi mereka(perempuan mukmin)...<sup>99</sup>

As-Sayyid Sabiq menyebutkan beberapa argumen tentang sebab diharamkannya perempuan muslimah kawin dengan laki-laki nonmuslim sebagai berikut:

- 1) Orang kafir tidak boleh menguasai orang Islam berdasarkan surat Q.S. al-Nisa' ayat 41; ... dan Allah takkan memberi jalan orang kafir itu mengalahkan orang mukmin.
- 2) Laki-laki kafir dan Ahli Kitab tidak akan mau mengerti agama istrinya yang muslimah, malah sebaliknya mendustakan kitab dan mengingkari ajaran nabinya. Sedangkan apabila laki-laki muslim kawin dengan perempuan Ahli Kitab maka dia akan mau mengerti agama, mengimani kitab, dan nabi dari istrinya sebagai bagian dari keimanannya karena tidak akan sempurna keimanan seseorang tanpa mengimani kitab dan nabi-nabi terdahulu.
- 3) Dalam rumah tangga perkawinan antar agama, pasangan suami istri tidak mungkin tinggal dan hidup (bersama) karena perbedaan yang jauh.<sup>100</sup>

Hikmah pelarangan pernikahan seorang muslimah dengan pria nonmuslim, diantaranya sudah menjadi hal yang umum bila seorang suami memiliki kendali atas istrinya. Hal ini justru merendahkan status wanita muslimah tersebut. Hukum syariatpun tidak merelakan penghinaan ini dan karenanya Islam pun melarangnya. “ *Dan Allah sekali-sekali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman*” (QS: An-Nisa' ;141).<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya... *Loc. cit.*

<sup>100</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*... *Op. cit.* hlm. 105-106.

<sup>101</sup> Depag. RI, Al-Qur'an dan..., *Op. cit.* hlm. 132

Bahkan sedikit sekali perkawinan antar agama ini yang mampu dan mampu mempertahankan agamanya masing-masing. selain itu, anak-anak yang dilahirkan pun lebih cenderung kepada ayahnya. Dan mafsadat yang minimal yang dapat kita predeksi dari perkawinan agama tersebut adalah dikhawatirkan wanita muslimah akan kebebasan beragama dank arena lemah pendiriannya dan akhirnya bisa saja terseret untuk murtad mengikuti agama suaminya.<sup>102</sup>

#### **b. Laki-laki Muslim dengan Perempuan Musyrik**

Para ulama sepakat mengharamkan laki-laki muslim kawin dengan perempuan penyembah berhala<sup>103</sup> (musyrik). Perempuan musyrik di sini mencakup perempuan penyembah berhala (*al watsaniyah*) zindiqiyah (atheis), perempuan yang murtad, penyembah api, dan penganut aliran *libertine* (*al-ibahah*, seperti paham *wujudiyah*).<sup>104</sup>

Satu hal yang membedakan antara perempuan musyrik dengan perempuan Ahli Kitab, menurut As-Sayyid Sabiq adalah bahwa perempuan musyrik tidak memiliki agama, apa yang dikerjakan dan pergaulannya dipengaruhi ajaran-ajaran kemusyrikan, yakni khurafat atau lamunan dan bayangan bisikan syetan. Inilah yang bisa menyebabkan ia mengkhianati suaminya dan merusak akidah anak-anaknya.<sup>105</sup>

---

<sup>102</sup>Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 259

<sup>103</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid... Op. cit.* hlm. 33.

<sup>104</sup>As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah... Op. cit.* 99.

<sup>105</sup> *Ibid.* hlm. 102

Sementara antara perempuan Ahli Kitab dengan laki-laki mukmin tidak terdapat perbedaan yang jauh. Perempuan Ahli Kitab mengimani Allah dan menyembah-Nya, beriman kepada para nabi, hari akhirat beserta hari pembalasan, dan menganut agama yang mewajibkan berbuat baik dan mengharamkan kemungkarannya. Distansi yang esensial hanyalah mengenai keimanan terhadap kenabian Nabi Muhammad Saw. Padahal orang yang beriman kepada kenabian universal tidak akan mempunyai halangan mengimani nabi penutup (*Khatam al anbiya*), yakni Muhammad, kecuali karena kebodohnya. Sehingga perempuan (Ahli kitab) yang bergaul dengan suami yang menganut agama dan syariat yang baik maka sangat terbuka peluang baginya untuk mengikuti agama suaminya. Dan apa yang dikuatkan oleh Allah berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang jelas niscaya akan mengantarkan kepada kesempurnaan keimanan dan keislaman.<sup>106</sup>

Hikmah dilarangnya seorang muslim menikahi wanita atau laki-laki musyrik, hal ini disebabkan wanita musyrik dan majusi tidak pernah meyakini kebenaran kitab suci yang diturunkan Allah kepada nabi dan Rasul-Nya, mereka pun tidak memahami ajaran agama dengan baik, bahkan mereka membenci Islam dan kaum muslimin secara turun-temurun. Kebencian tersebut terus tumbuh dalam hati mereka dan terlalu sulit untuk bisa dihapus. Karenanya sangat sulit untuk bisa mengharap mereka masuk Islam, kecuali setelah usaha yang sangat maksimal.<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup>*ibid.* hlm. 103.

<sup>107</sup>Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, Terj. Khatir Suhardi, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 340.

### c. Laki-laki Muslim dengan Perempuan Shabi'ah, Majusi dan lain-lain.

Selain Yahudi dan Nasrani, Al-Qur'an juga beberapa kali menyebutkan pemeluk agama Shabi'ah sebagaimana disebutkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 62, Surat Al-Maidah ayat 69, Surah Al-Hajj ayat 17, dan Majusi disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 17, serta orang yang berpegang pada shuhuf (lembaran Kitab Suci) Nabi Ibrahim dan Shuhuf Nabi Musa yang bernama Taurat (QS. Al-A'la:17) dan kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud As.<sup>108</sup>

Penyebutan agama-agama ini mungkin sangat terkait dengan agama yang pernah berkembang dan dikenal masyarakat Arab pada saat itu. Sebenarnya orang-orang Shabi'ah adalah pengikut agama pokok-pokok ajaran dasarnya sama dengan agama Yahudi dan Kristen, tetapi berbeda dalam masalah furu' (cabang-cabangnya). Mereka ini adalah orang-orang Shabi'ah yang dianggap Ahli Kitab. Sedangkan orang-orang Shabi'ah yang berbeda pokok dasar agamanya tidak termasuk Ahli Kitab.<sup>109</sup> Dan orang-orang kafir yang selain itu, seperti orang-orang yang berpegang teguh dengan shuhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim As, Nabi Syits, dan Kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud As., mereka semuanya tidak termasuk Ahli Kitab.<sup>110</sup>

Al-Qur'an mungkin karena tidak pernah bersentuhan langsung dengan pengalaman masyarakat Asia Timur (India dan Cina), secara langsung maka bentuk-bentuk agama semisal, Hindu, Budha, Kong Hu cu, Tao, dan Shinto tidak

---

<sup>108</sup>Abdul Mutaal Muhammad Al Jabry, *Perkawinan Campuran*, Op. cit. hlm. 43.

<sup>109</sup>*Ibid.* hlm 25

<sup>110</sup> *Ibid.*

terakomodasi. Dan dalam hal ini bagaimana hukumnya orang laki-laki Muslim mengawini perempuan agama tersebut.

Mengenai perempuan Shabi'ah, para fuqaha Mazhab Hanafi berpendapat bahwa mereka sebenarnya termasuk Ahli Kitab, hanya saja kitabnya sudah disimpangkan dan palsu. Mereka dipersamakan dengan pemeluk Yahudi dan Nasrani, sehingga laki-laki Muslim boleh mengawininya. Sedangkan para fuqaha Syafi'iyah dan Hanabilah membedakan antara Ahli Kitab dan penganut agama Shabi'ah. Menurut mereka orang Yahudi dan Nasrani sependapat dengan Islam dalam hal pokok agama (*ushul al din*) membenarkan rasul-rasul dan mengimani kitab-kitab. Barang siapa yang berbeda darinya dalam pokok-pokok agama (termasuk Shabi'ah) maka ia bukanlah termasuk golongannya. Oleh karena hukum mengawininya juga seperti mengawini penyembah berhala.<sup>111</sup> Yakni haram.

Adapun tentang mengawin perempuan Majusi, Abdurrahman bin Auf (w.31 H) berkata: Saya pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda: Perlakukanlah mereka (pemeluk Majusi) "seperti" memperlakukan Ahli Kitab.<sup>112</sup> Logikanya, mereka bukan termasuk Ahli Kitab dan haram mengawininya.

Sementara mengawini perempuan yang berkitab di luar Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Shabi'ah juga ada dua pendapat. Ulama mazhab Hanafi menyatakan: Barang siapa memeluk agama samawi, dan baginya suatu kitab suci seperti huf Ibrahim dan dawud maka adalah sah mengawininya mereka selagi tidak syirik. Karena mereka berpegang pada sebuah kitab Allah maka dipersamakan dengan

---

<sup>111</sup>As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah...* Op. cit.hlm. 104.

<sup>112</sup>Penekanan pada kata "seperti"

orang Yahudi dan Nasrani. Sedangkan ulama mazhab Syafi'i dan Hambali tidak membolehkan. Alasannya karena kitab-kitab tersebut hanya berisi-nasihat-nasihat dan perumpamaan, serta sama sekali tidak memuat hukum, sehingga tidak disebut kitab hukum.<sup>113</sup>

#### d. Laki-Laki Muslim dengan Perempuan Ahli Kitab.

Pada dasarnya laki-laki muslim diperbolehkan (halal) mengawini perempuan Ahli Kitab berdasarkan pengkhususan Q.S. al-Maidah ayat 5. Pengertian Ahli Kitab disini mengacu pada dua agama besar rumpun semitik sebelum Islam, yakni Yahudi dan Nashrani. Ibnu Rusyd menulis bahwa para ulama sepakat akan kehalalan mengawini perempuan Ahli Kitab dengan syarat ia merdeka (bukan budak), sedangkan mengenai perempuan Ahli Kitab dan perempuan Ahli Kitab yang dalam status tawanan (*bi al milk*) para ulama berbeda pendapat.<sup>114</sup>

Ibnu Munzhir berkata: *Tidak ada dari sahabat yang mengharamkan (laki-laki muslim mengawini perempuan Ahli Kitab)*. Qurthubi mengatakan: Diantara sahabat yang menghalalkan antara lain: Utsman bin Affan, Thalhah, Ibnu Abbas, Jabir, dan Hudzaifah. Sedangkan dari golongan tabi'in yang menghalalkan: Sa'id bin Mutsayyab, Sa'id bin Jabir, Al-Hasan, Mujahid, Thawus, Ikrimah, Sya'bi, Zhahak, dan lain-lain. As-Sayyid Sabiq mencatat hanya ada satu sahabat yang mengharamkan yakni Ibnu Umar. Diantara sahabat ada yang mempunyai pengalaman mengawini perempuan Ahli Kitab. Utsman Ra. Kawin dengan Nailah binti Qaraqishah Kalbiyyah yang beragama Nashrani, meskipun kemudian masuk

---

<sup>113</sup> As-Sayyid Sabiq... *Fiqh As-Sunnah*... *Ibid.* hlm. 105.

<sup>114</sup> Untuk lebih detailnya lihat Ibnu Rusyd, *Bidayat al Mujtahid*, *Op. cit.* hlm. 33.

Islam. Hudzaifah mengawini perempuan Yahudi dari penduduk Madain, Jabir dan Sa'ad bin Abi Waqas pernah kawin dengan perempuan Yahudi dan Nasrani pada masa penaklukan kota Makkah (*Fathu Makkah*)<sup>115</sup>. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Muhammad sendiri pernah kawin dengan Maria al-Qibiyah, seorang perempuan Nasrani dari Mesir.<sup>116</sup>

Beberapa orang sahabat secara tegas tidak membolehkan perkawinan antar agama, sekalipun dengan Ahli Kitab, diantaranya Umar bin Khattab dan putranya, Abdullah bin Umar (Ibnu Umar). Bahkan Ibnu Umar boleh dikatakan paling keras menantang pernikahan laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab. Alasannya tidak adal yang paling musyrik dari pada wanita yang menganggap bahwa Isa As. Itu adalah Tuhan, salah satu unsur Tuhan.

Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya melarang para pemuda Islam mengawini wanita Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani). Menurut pendapatnya, kebolehan menikahi wanita Ahli Kitab adalah agar mereka dapat ditarik masuk Islam. Tetapi kenyataannya yang dilihatnya tidak demikian. Disamping adanya kecenderungan para pemuda yang menikahi wanita Ahli Kitab, mengakibatkan wanita Muslimah ketika itu kurang mendapat perhatian. Itulah sebabnya Khalifah Umar bin Khattab melarang pemuda-pemuda Islam menikahi wanita Ahli Kitab, karena tujuan yang hendak dicapai tidak terpenuhi.<sup>117</sup>

---

<sup>115</sup> As-Sayyid Sabiq. *Fiqh As-Sunnah... Op. cit.* hlm. 101

<sup>116</sup> Fathurrahman Jamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), hlm. 144.

<sup>117</sup> Ensiklopedi Islam, vol 4, hlm. 42.

Adapun pendapat fuqaha empat mazhab *sunni* tentang laki-laki Muslim mengawini perempuan Ahli Kitab adalah sebagai berikut:<sup>118</sup>

a. Mazhab Hanafi

Para ulama mazhab Hanafi mengharamkan seorang laki-laki Mukmin mengawini perempuan Ahli Kitab yang berdomisili di wilayah yang sedang berperang dengan Islam (*dar al-harb*). Karena mereka tidak tunduk (*khidi'ah*) terhadap hukum orang-orang Islam sehingga bisa membuka pintu fitnah. Seorang suami Muslim yang kawin dengan perempuan Ahli Kitab dikhawatirkan akan patuh terhadap sikap istrinya yang berjuang memperbolehkan anaknya beragama dengan selain agamanya. Suami tersebut akan memperdaya dirinya sendiri serta tidak lagi menghiraukan pengasingan dari pemerintahan negara (Islam)-nya. Beberapa keburukan (*mafsadah*) semacam inilah yang menjadi konsideran keharaman. Sedangkan mengawini perempuan Ahli Kitab *Dzimmi* (Yang berada di negara dan perlindungan pemerintahan Islam) hukumnya hanya makruh, sebab mereka tunduk pada hukum Islam.

b. Mazhab Maliki

Pendapat mazhab Maliki terbagi menjadi dua, kelompok *pertama* memandang bahwa mengawini perempuan Ahli Kitab, baik di *dar al-harb* maupun *dzimmiyah* hukumnya makruh mutlak. Hanya saja kemakruhan yang di *dar al-harb* kualitasnya lebih berat. Kelompok *kedua* memandang tidak makruh mutlak sebab zahir ayat QS. Al-Maidah ayat 5 membolehkan secara mutlak. Tetapi tetap saja makruh karena digantungkan kemakruhannya berkait dengan dar al-Islam

---

<sup>118</sup>Semua pendapat empat Imam Mazhab berikut disimpulkan dari Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab al Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah, hlm. 76-77.

(Pemerintahan Islam), sebab perempuan Ahli Kitab tetap saja boleh minum khamr, memakan babi, dan pergi ke Gereja. Padahal suami tidak melakukan itu semua.

### c. Mazhab Syafi'i

Para fuqaha mazhab Syafi'i memandang makruh mengawini perempuan Ahli Kitab yang berdomisili di *dar al-Islam*, dan sangat dimakruhkan (*tasydid al-karahah*) bagi yang berada di *dar al-harb*. Imam Syafi'i berkata : Kami menghendaki agar seseorang tidak mengawini wanita kafir *harbi* (wanita kafir yang tengah memerang Islam), hal ini dikhawatirkan akan lahirnya keturunan yang menjadi budak, bahkan kami menghendaki pula agar tidak mengawini wanita muslimah yang bertempat tinggal di daerah kafir *harbi* itu,<sup>119</sup> sampai ia pindah ke daerah Islam. Kalau dalam keadaan terpaksa, bolehlah mengawini wanita muslimah tersebut tapi *makruh*.

Pendapat Imam Syafi'i ini berlandaskan atas pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan wanita Ahli Kitab *harbi* adalah wanita Ahli Kitab yang bukan termasuk keturunan asli Bani Israel, jadi tidaklah dianggap Ahli Kitab seorang wanita yang berketurunan Arab, Eropa, Amerika, Afrika atau Asia dan yang tidak dilahirkan dari keturunan Bani Israel asli yang hidup sebelum datangnya Islam. Karena setelah datangnya masa Islam tidak diperbolehkan mengikuti agama Yahudi atau Nasrani.<sup>120</sup>

Dengan pengertian diatas ini berarti kelompok Ahli Kitab ini merupakan suatu generasi yang telah punah tertelan masa. Maka dapat ditegaskan bahwa

---

<sup>119</sup> Al- Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i. *Al Umm*, Juz 4.(Beirut:Dar al kutub al-Ilmiah, t.t), Hlm, 181.

<sup>120</sup>Abdul Mutaal Muhammad al-Jabry. *Perkawinan campuran... Op. cit.* hlm. 106

menurut Imam Syafi'i ini kawin dengan wanita *kitabiyah* sekarang ini haram hukumnya, karena dia bukanlah keturunan asli Yahudi. Sementara Ulama Syafi'iyah memandang makruh mengawini wanita Ahli Kitab tersebut apabila terjadi dalam peristiwa sebagai berikut:

- Tidak terbersit oleh calon mempelai laki-laki Muslim untuk mengajak perempuan Ahli Kitab tersebut masuk Islam.<sup>121</sup>
- Masih ada perempuan Muslimah yang shalihah.<sup>122</sup>
- Apabila tidak mengawini perempuan Ahli Kitab tersebut ia bisa terperosok ke dalam perbuatan zina.

#### d. Mazhab Hambali

Laki-laki Muslim diperbolehkan dan bahkan sama sekali tidak makruhkan mengawini perempuan Ahli Kitab berdasarkan keumuman QS. Al-Maidah ayat 5. Disyaratkan perempuan Ahli Kitab tersebut adalah perempuan merdeka (bukan budak), karena *al muhshanat* yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah perempuan merdeka.

Hikmah dibolehkan dalam hal bisa dikatakan bahwa Ahli Kitab memiliki keyakinan yang tidak jauh dengan orang muslim. Merekapun meyakini adanya Allah dan adanya pengutusan sebahagian rasul-Nya yang tidak diyakini oleh orang musyrik. Selain itu, ketetapan hukum ini mengandung hikmah lainnya. Seorang wanita Ahli Kitab kawin dengan pria muslim yang baik dan taat dan kuat imannya, dapat diharapkan atas kemauan dan kesadaran sendiri wanita itu masuk

---

<sup>121</sup> Jadi, jika ia mempunyai tujuan mengajak calon istrinya masuk Islam, maka hukumnya tidak makruh lagi.

<sup>122</sup> Jadi, tidak makruh lagi bila ternyata memang sudah tidak ada perempuan Muslimah yang shalihah yang bisa dijadikan istri.

Islam. Karena ia dapat menyaksikan dan merasakan kebaikan dan kesempurnaan ajaran Islam, setelah ia hidup di tengah keluarga muslim.<sup>123</sup>

1. Yusuf Al-Qardawi<sup>124</sup>

Doktor Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya Halal dan Haram Dalam Islam, menyatakan, “ Kalau jumlah muslimin di suatu negeri termasuk minoritas, maka menurut pendapat yang lebih kuat laki-laki muslim di negeri tersebut haram menikahi perempuan nonmuslimah. Karena menikah dengan perempuan non muslimah dalam kondisi seperti ini disamping karena muslimah dilarang kawin dengan laki-laki nonmuslim, juga karena akan kondisi perempuan-perempuan muslimah itu sendiri.

Meskipun Al-Qhardawi mengharamkan pernikahan beda agama laki-laki muslim dengan perempuan Ahli Kitab, namun beliau membolehkan dalam keadaan tertentu dengan syarat-syarat yang sangat ketat,<sup>125</sup> yaitu:

- a. Kitabiyah itu benar-benar berpegang pada ajaran samawi, tidak atheis, tidak murtad dan tidak beragama yang bukan agama samawi.
- b. Kitabiyah yang *muhsanah* (memelihara kehormatan diri dari perbuatan zina).
- c. Perempuan itu bukan kitabiyah yang kaumnya berada pada status permusuhan dan peperangan dengan kaum muslimin. Untuk itu perlu dibedakan kitabiyah dzimmiyah dan kitabiyah harbiyah. *Dzimmiyah* boleh dinikahi tetapi harbiyah dilarang untuk menikahinya.

---

<sup>123</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual...*, Op. cit. hlm.261

<sup>124</sup> Beliau adalah Ulama konemporer yang berasal dari Mesir yang lahir tanggal Shafth Turaab, 9 September 1926.

<sup>125</sup> M. Yusuf al- Qardhawi, , *Fatawa Mu'ashirah*, (Kohira: Dar Afaq, 1978), hlm. 407

- d. Dibalik pernikahan dengan kitabiyah itu tidak akan terjadi fitnah, yaitu *mafsadah* dan *ke-mudharatan*. Makin besar kemungkinan terjadinya kemudharatan makin besar tingkat larangan dan keharamannya. Sabda Nabi Saw:

Artinya: “Tidak bahaya dan tidak membahayakan”. (HR. Ibnu Majah)



Artinya: “Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di akhir termasuk orang-orang yang merugi.” (QS. Al-Maidah:5).<sup>126</sup>

Pada akhir ayat tersebut terselip peringatan bahwa kawin dengan wanita nonmuslimah dapat mengancam keimanan. Jadi, syariat Islam hanya akan membolehkan pernikahan dengan Ahli Kitab yang membahayakan iman ini, jika orang Islam dalam keadaan yang terpaksa. Jadi, boleh hukumnya tetapi merupakan *rukhsah* (keringanan hukum).<sup>127</sup> Dalam hal *rukhsah* ini Yusuf al-Qardhawi menegaskan adanya *rukhsah* kawin dengan perempuan Ahli Kitab itu harus diimbangi dengan dua keharusan, yakni:

- a. Perempuan kitabiyah itu benar-benar beragama Samawi.

<sup>126</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan ... Loc. cit.*

<sup>127</sup> Atho' berpendapat: Pada masa peaklukan kota Mekkah, Islam telah memberi *rukhsah* untuk mengawini wanita ahli kitab, karena pada waktu itu wanita muslimah berjumlah sedikit. Adapun sekarang, karena wanita muslimah sudah cukup banyak maka hilanglah kebutuhan untuk mengawini wanita kitabiyah. Dengan demikian habis pula masa *rukhsah* tersebut. Lihat Abdul Mutaal Muhammad al-Jabry, *Jarimatuz-zawaj Bighairil-Muslimat; Fiqhan wa Siyasatan*, Penej. Ahmat Syathori, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 36

- b. Perempuan kitabiyah itu harus berada di bawah naungan dan pengaruh suami muslim yang teguh berpegang pada ajaran Islam, berada di lingkungan kekuasaan masyarakat Islam yang berpegang teguh pada syari'at Islam. Istri tidak boleh mempengaruhi ajaran agama suami, demikian pula anak mereka<sup>128</sup>

Sungguhpun banyak contoh dari pada sahabat yang saleh dan para tabi'in yang menikah dengan ahli kitab, tetapi hendaknya berhati-hati sebelum melaksanakan perkawinan yang beda agama dan kepercayaan itu. Memang para sahabat mempunyai sifat yang patut diteladani dan mereka hidup penuh dengan takwa dan kesederhanaan. Setelah mereka menikahi perempuan ahli kitab yang berbeda agama dan keperibadian itu, para sahabat mengetahui bagaimana cara mengendalikan istri sehingga anak-anak mereka tidak dipengaruhi oleh agama dan kepercayaan ibunya.<sup>129</sup> Oleh karena itu, menikah dengan perempuan ahli kitab pada umumnya diperkenankan namun dianggap makruh hukumnya.<sup>130</sup>

Bila terdapat sejumlah perempuan muslim yang boleh dinikahi di beberapa negara tertentu, maka mengawini perempuan ahli kitab itu dianggap haram menurut ijtihad beberapa ulama tertentu.<sup>131</sup> Oleh karena perempuan muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki ahli kitab, maka lelaki muslim itu lebih baik menikah dengan perempuan muslimah. Adapun hukum yang telah disepakati bersama adalah tidak bolehnya wanita

---

<sup>128</sup>M. Yusuf al-Qurhawi, *Fatawa Mu'ashirah* ..., hlm. 413

<sup>129</sup>A. Rahman I. Doi, *Syari'ah The Islamic* ..., hlm. 179

<sup>130</sup>Pendapat ini juga sesuai dengan pendapat Imam Abu Al- A'la al-Maududi yang menyatakan: Kawin dengan perempuan ahli kitab, walaupun diperbolehkan bagi laki-laki, itu pun makruh hukumnya.

<sup>131</sup>Muhammad Yusuf al-Qardhawi, *al-Haram wal Halal Fii Islam*, (Kohira: Maktabah Wahbah 1993), hlm. 179

muslimah kawin dengan laki-laki non-muslim,<sup>132</sup> dalil yang mereka gunakan sebagaimana firman Allah Swt:

◆♠□♣♠◆◆Ⓞ ↻♠→♠ ◆◆◆□ ↻♠←●♣≡ ≡♠♠♠○ ○Ⅱ→♠ ◆◆  
○Ⅱ←●○≡

Mereka (wanita-wanita mukminah) tiada halal bagi orang-orang kafir dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka. (QS. Al-Mumtahanah: 10).<sup>133</sup>

## 2. Fatwa MUI

MUI atau Majelis ulama Indonesia adalah wadah yang menghimpun dan mempersatukan pendapat dan pemikiran ulama Indonesia yang tidak bersifat operasional tetapi koordinatif. MUI dibentuk pada tanggal 26 Juli 1975 M atau 17 Rajab 1395 H dalam suatu pertemuan ulama nasional, yang kemudian disebut Musyawarah Nasional 1 Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung dari tanggal 21-27 Juli 1975 di Jakarta.<sup>134</sup> Motivasi untuk mendirikan MUI Pusat adalah agar pemerintah dapat mengadakan pembinaan terhadap kegiatan masyarakat yang dianggap penting. Susunan pengurus MUI pusat waktu itu adalah Kiai Fatah Yasin, Menteri Perhubungan Alim Ulama sebagai ketua, dan Muchlas Rowi, kepala bagian Rohani Angkatan Darat sebagai sekretaris.<sup>135</sup>

MUI mengeluarkan fatwa tentang pernikahan beda agama, dua kali. Pertama, tahun 1980, hasil Musyawarah Nasional II MUI di Jakarta, 11-17 Rajab 1400 H atau 26

---

<sup>132</sup>Hal ini disebabkan karena pembawaan kudrati seorang wanita adalah bersifat defensive atau protektif, watak wanita mudah dibentuk, dia lebih cepat terpengaruh. Dalam kehidupan rumah tangga wanita biasanya bersifat patuh dan menurut saja kepada seorang laki-laki. Jika terjadi perkawinan maka minimal 90% kemungkinan wanita tersebut akan renggang dengan Islam dan 100% akan melahirkan keturunan yang memeluk agama si kafir. Lihat Abdul Mutaal Muhammad al-Jabry, *Jarimatuz-zawaj Bighairil-Muslimat ...*, hlm. 11

<sup>133</sup> Depag RI. *Al-Qur'an dan... Loc. cit.*

<sup>134</sup> Ensiklopedi Islam vol. 4 ... *Op. cit.* hlm. 122.

<sup>135</sup> *Ibid.*

Mei- 1 Juni 1980, saat itu ketua umumnya, Prof. Dr. Hamka dan sekretarisnya, Drs. H. Kafrawi dan judul fatwanya adalah perkawinan campuran. Dalam fatwa yang dikeluarkan 1 Juni 1980 ini disebutkan bahwa (1) Perkawinan wanita Muslimah dengan laki-laki nonmuslim adalah haram hukumnya; (2) Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita wanita bukan Islam. Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadahnya lebih besar dari pada maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perkawinan tersebut haram hukumnya.

Sedangkan fatwa yang kedua dikeluarkan tanggal 22 Jumadil Akhir 1426 H/ 29 Juli 2005, hasil Musyawarah Nasional VII MUI tahun 2005 di Jakarta, fatwa ini menguat fatwa sebelumnya namun judulnya berbeda, yaitu tentang Perkawinan Beda Agama, dan dalil-dalilnya lebih lengkap. Fatwa tersebut memutuskan bahwa (1) Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah; (2) Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab, menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah. <sup>136</sup> Secara lengkap fatwa tersebut adalah:

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional VII MUI pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/ 26-29 Juli 2005 setelah :

Menimbang;

1. bahwa belakangan ini disinyalir terjadi banyak perkawinan beda agama.
2. bahwa perkawinan beda agama ini bukan saja mengundang perbedaan di antara sesama umat. Islam, akan tetapi juga sering mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat.

---

<sup>136</sup> Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia (MUI) 2005, (Jakarta: 26-29 Juli 2005), hlm. 5.

3. bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan.
4. bahwa untuk mewujudkan dan memelihara ketenraman kehidupan berumah tangga, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama untuk dijadikan pedoman.

Mengingat:

1. Firman Allah: Al-Qur'an Surah an-Nisa' 3, al-Rum 21, al-Tahrim 6

*Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (QS. An-Nisa': 3)*

*Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikan-Nya diantara rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" (QS. Al-Rum: 21)*

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan" (QS. Al-Tahrim: 6), dan QS. Al-Maidah: 5, Al-Baqarah :221 Al-Mumthahanah:10, dan An-Nisa':25.*

2. Hadist

*Artinya: " Wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal , karena hartanya, karena (asal-usul) keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka hendaklah berpegang teguh (dengan perempuan) yang memeluk Islam; (jika tidak), akan binasalah kedua tanganmu" (HR. Abu Hurairah)*

3. Kaidah fiqh

(mencegah kemafsadatan lebih  
didahulukan/diutamakan dari pada menarik kemaslahatan)

Memperhatikan

1. Keputusan Fatwa MUI dalam Munas II tahun 1400/ 1980 tentang perkawinan campuran
2. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005

Dengan bertawakkal kepada Allah Swt.

Memutuskan:

Menetapkan: Fatwa Tentang Perkawinan Beda Agama

1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah
2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab, menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah.

Keputusan Fatwa MUI ini ditanda tangani oleh Ketua, Pimpinan Sidang Komisi C Bidang fatwa, KH. Ma'ruf Amin dan sekretaris Hasanudin.

Adililah larangan perkawinan antar agama yang dimunculkan MUI dan KHI, padahal Al-Qur'an membolehkannya. Dalam hal ini ada beberapa teori keadilan yang bisa dijadikan pertimbangan disini.<sup>137</sup>

*Pertama*, keadilan demokrasi atau keadilan mayoritas, bahwa keadilan yang harus dilindungi adalah keadilan orang banyak. Pada saat terjadinya benturan antara dua kepentingan, maka beradasrakan teori ini hukumnya harus berpihak kepada keadilan orang banyak, kepada pihak mayoritas, menagalahkan rasa keadilan

---

<sup>137</sup> M. karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2006), hlm. 153-155.

kelompok kecil atau perorangan. Kepentingan orang perorangan untuk mendapatkan status dan pengakuan terhadap perkawinan antar agama yang mereka lakukan dengan dalih hak azasi manusia tidak layak dijadikan pertimbangan, karena mayoritas umat Islam menghendaki perkawinan seiman seagama. Hal ini dapat dilihat dari sikap umat Islam di Indonesia dalam mengarahkan atau member saran kepada keluarga masing-masing mengenai pasangan yang layak dinikahi.

*Kedua*, dalam konsep keadilan social, tugas negara adalah menuntun rakyat kepada cita-cita luhur, menurut aliran zaman. Ada tiga konsep keadilan social yaitu : keadilan ekonomi, Kesejahteraan rakyat, dan keadilan yang diinsyafi (didasari) oleh mayoritas rakyat yang berkembang. Larangan kompilasi Hukum Islam dan fatwa MUI untuk melakukan perkawinan antar agama, adalah tuntunan kepada umat Islam, guna mencapai cita-cita yang luhur (terpeliharanya agama/keyakinan, dan terpeliharanya keturunan). Nilai yang dikembangkan Kompilasi Hukum Islam dan Fatwa MUI adalah hal yang diinsyafi mayoritas umat Islam Indonesia.

*Ketiga*, keadilan moral mengajarkan bahwa suatu keadilan dibangun dari hasil penilaian terhadap baik buruk. Bagi umat beragama, ajaran baik dan buruk yang paling dominan adalah ajaran agama. Sebuah keadilan moral tidak saja harus memenuhi unsur kebaikan, tetapi juga harus sejalan dengan ajaran agama. Dengan demikian sebuah keadilan moral adalah keadilan yang bertuhan, keadilan yang dibangun atas semangat menjunjung tinggi ajaran tuhan.

*Keempat*, dalam ajaran Islam hak saling mewarisi muncul karena ada hubungan antara pewaris dengan ahli waris. Hubungan darah, perkawinan atau hubungan karena membebaskan perbudakan. Namun karena hukum waris Islam menganut asas seagama. Karena itu segala macam hubungan akan gugur manakala antara pewaris dengan ahli waris tidak satu agama. Dilihat dari aspek ini maka larangan perkawinan antar agama ada konsistensinya dengan hak kewarisan. Harus diakui bahwa terasa kurang adil manakala perkawinannya diizinkan dan dibenarkan, sementara hak dalam konteks kewarisannya tidak diakui. Memang terdapat problema keadilan dalam konteks kewarisan Islam manakala perkawinan antar agama diperkenankan.

#### **D. Pandangan Agama Agama Tentang Perkawinan Pemeluk Antar Agama.**

Semua agama memiliki pandangan luhur dan syariat (aturan) berkaitan dengan pernikahan. Adanya pandangan suci terhadap pernikahan ini melahirkan paradigma dan apresiasi yang tinggi dan mulia terhadap pernikahan. Karena hanya dengan pernikahan hubungan laki-laki dan perempuan dapat dibedakan dari kehidupan binatang. Dunia beradab sampai suku-suku terkeblakang di hutan-hutan memiliki apresiasi terhadap pernikahan. Hanya dengan pernikahan seseorang dianggap telah menempuh cara terbaik untuk menyalurkan kebutuhan biologis dan memperoleh keturunan. Masing-masing agama yang diakui mempunyai ketentuan hukum yang berbeda satu sama lainnya, tentang perkawinan antar agama. Pada prinsipnya setiap agama menghendaki penganutnya untuk kawin dengan orang yang sama agamanya dan tidak menghendaki penganutnya mengadakan perkawinan dengan penganut agama lainnya. Berikut ini dipaparkan pandangan agama-agama yang diakui di Indonesia tentang perkawinan antar agama ini.

## 1. Pandangan Agama Kristen Protestan

Pada prinsipnya Agama Kristen Protestan menghendaki agar penganutnya kawin dengan orang yang seagamanya, karena tujuan utama perkawinan untuk mencapai kebahagiaan sehingga kebahagiaan akan sulit tercapai kalau suami istri tidak seiman. Walaupun demikian agama Kristen Protestan tidak melarang penganutnya untuk kawin dengan orang yang tidak beragama Protestan. Dalam hal terjadi perkawinan antara seorang yang beragama Protestan dengan pihak yang menganut agama lain, menurut Pdt. Dr. Fridolin Ukur,<sup>138</sup> maka:

- a. Mereka dianjurkan untuk menikah secara sipil di mana kedua belah pihak tetap menganut agama masing-masing.
- b. Kepada mereka diadakan pengembalaan khusus.
- c. Pada umumnya gereja tidak memberkati perkawinan mereka.
- d. Ada gereja-gereja tertentu yang memberkati perkawinan antar agama ini, setelah pihak yang bukan Protestan membuat pernyataan bahwa ia bersedia ikut agama Protestan.
- e. Ada pula gereja tertentu yang bukan hanya tidak memberkati, malah anggota gereja yang kawin dengan rang yang tidak seagama itu dikeluarkan dari gereja.

Dari uraian mengenai pandangan agama Protestan tentang perkawinan agama dimana salah satu pihak beragama Protestan dapat disimpulkan bahwa gereja Protestan memberikan kebebasan kepada penganutnya untuk memilih apakah hanya menikah di

---

<sup>138</sup> O.S. Eoh, *Perkawinan AntarAgama Dalam Teori dan Praktek... Op. cit.* hlm. 123.

Kantor Catatan Sipil atau diberkati di gereja atau mengikuti agama dari calon suami atau istrinya.

Karena masalah perkawinan antar agama terus bermunculan, sidang majelis Pekerja Lengkap Gereja-gereja di Indonesia (MPL-PGI) tahun 1989 telah menyatakan sikapnya terhadap pernikahan. Pertama, institusi yang berhak mengesahkan suatu perkawinan adalah negara, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKCS). Kedua gereja berkewajiban meneguhkan dan memberkati suatu perkawinan yang telah disahkan oleh pemerintah.<sup>139</sup> Dalam pandangan Protestan, kompetensi pemerintah untuk mengesahkan suatu pernikahan secara teologis didasarkan pada keyakinan bahwa pemerintah adalah “hamba Allah” untuk kebaikan manusia.<sup>140</sup> Namun demikian dalam prakteknya sekarang, perkawinan antar pemeluk agama antara penganut Protestan dan non Protestan justru dilaksanakan pemberkatan Gereja terlebih dahulu baru kemudian dilakukan pencatatan sipil oleh petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.<sup>141</sup>

## 2. Pandangan Agama Kristen Katholik.

Secara umum Gereja Katholik memandang bahwa pernikahan antara seorang penganut Katholik dan seorang non-Katholik bukanlah pernikahan yang ideal, sebab pernikahan dianggap sebagai sebuah *sakramen* (sesuatu yang kudus). Salah satu halangan yang dapat mengakibatkan perkawinan tidak syah, yaitu perbedaan

---

<sup>139</sup> Muhammad Monib dan Ahmad Nurholish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 109.

<sup>140</sup> *Ibid.* hlm. 110

<sup>141</sup> *Ibid.*

ibadat/agama.<sup>142</sup> Menurut Romo Piet Go Ocaro, perkawinan antar agama dalam Hukum Kanonik disebut “kawin campur” yang dibedakan atas:

- a. Dalam arti luas, perkawinan antara orang yang dipemandikan, tak peduli apa agamanya atau bahkan tak beragama: beda agama (*disparitas cultus*). Tiadanya pemandian (*baptisan*) ini merupakan halangan bagi penganut Katholik untuk menikah dengan sah. Dapat menikah antara penganut Katholik harus ada dispensasi.
- b. Dalam arti sempit, perkawinan antara dua orang terbaptis yang diantaranya satu dibaptis dan tidak meninggalkan secara resmi, sedangkan pihak lainnya tercatat pada gereja yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan gereja Katholik yang lazimnya disebut *mixta religio* atau beda gereja.<sup>143</sup>

Dalam hal ini gereja Katholik cukup realistis, yaitu bahwa Uskup dalam hal-hal tertentu dapat memberikan dispensasi terhadap perkawinan antar agama. Dispensasi hanya diberikan apabila ada harapan akan terbinanya suatu keluarga yang baik dan utuh, pemeliharaan pastoral sesudah perkawinan dapat diteruskan. Dispensasi akan diberikan apabila pihak yang bukan Katholik mau berjanji:

- (1) Bahwa ia tidak akan menghalang-halangi pihak yang Katholik melaksanakan imannya.

---

<sup>142</sup> Rusli dan Tama. *Perkawinan Agama dan Masalahnya*. (Bandung: Pionir Jaya, 1986). hlm. 119  
Agama Katholik mendasarkan ajaran itu berdasarkan Alkitab (Efesus 5.25-23) yang memandang bahwa perkawinan sebagai sesuatu yang suci, serta persatuan cinta dan hidup antara seorang pria dan wanita. Oleh karena itu untuk dapat melansungkan perkawinan menurut agama Katholik masing-masing pihak harus terkandung maksud: Untuk setia hanya pada satu orang saja; sampai kematian pihak lain; untuk memperoleh keturunan. Salah satu dari ketiga unsur tersebut tidak dipenuhi maka perkawinan dianggap batal dari semula.

<sup>143</sup> O.S. Eoh. *Perkawinan Antar Agama... Op. cit.* hlm, 120.

(2) Bahwa ia bersedia mendidik anak-anaknya secara Katholik.

Sebaliknya pihak yang Katholik juga harus berjanji bahwa:

(1) Ia tetap setia kepada keyakinannya sebagai orang Katholik dalam perkawinannya.

(2) Bahwa ia bersedia mendidik anak-anaknya secara Katholik.<sup>144</sup>

Dari ketentuan yang diungkapkan di atas agama Katholik pada prinsipnya melarang dilakukannya perkawinan antar agama, kecuali dalam hal-hal tertentu Uskup dapat memberikan dispensasi untuk melakukan perkawinan antar agama.

### 3. Pandangan Agama Hindu.

Dalam agama Hindu tidak dikenal adanya perkawinan antar agama. Hal ini terjadi karena sebelum perkawinan harus dilakukan terlebih dahulu upacara keagamaan.<sup>145</sup> Apabila salah seorang calon mempelai tidak beragama Hindu, maka dia wajib disucikan sebagai penganut agama Hindu, karena kalau calon mempelai yang bukan Hindu tidak disucikan terlebih dahulu dan kemudian dilaksanakan perkawinan, hal ini melanggar ketentuan dalam seloka V-89 Kitab Manawadharmasastra yang berbunyi:<sup>146</sup>

*Air persucian tidak bisa diberikan kepada mereka yang tidak menghiraukan upacara-upacara yang telah ditentukan, sehingga dapat dianggap kelahiran mereka itu sia-sia belaka, tidak pula dapat diberikan kepada mereka yang lahir dari perkawinan campuran kasta secara tidak resmi, kepada mereka yang menjadi petapa dari golongan murtad dan pada mereka yang meninggal bunuh diri.*

---

<sup>144</sup> Rusli dan Tama. Perkawinan Antar Agama...Op. cit. hlm. 27.

<sup>145</sup> Rusli dan Tama, *Perkawinan Antar Agama...* Ibid. hlm. 29. Lihat Juga O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama...* Op.cit. hlm. 124.

<sup>146</sup> Muhammad Monib dan Ahmad Nurcholish, *Nikah Beda Agama...* Op. cit. hlm. 118

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan antar agama dimana salah satu calon mempelai beragama Hindu tidak diperbolehkan dan pedande/pendeta akan menolak untuk mengesahkan perkawinan tersebut

### **3. Pandangan Agama Budha.**

Perkawinan antar agama di mana salah seorang calon mempelai tidak beragama Budha, menurut keputusan Sangha Agung Indonesia diperbolehkan asal pengesahan perkawinannya dilakukan menurut tata cara agama Budha.<sup>147</sup> Dalam hal ini calon mempelai yang tidak beragama Budha, tidak diharuskan untuk masuk agama Budha terlebih dahulu. Akan tetapi dalam ritual perkawinan, kedua mempelai diwajibkan mengucapkan “atas nama Sang Budha, Dharma dan Sangka yang merupakan dewa-dewa umat Budha.”<sup>148</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa agama Budha tidak melarang umatnya untuk melakukan perkawinan antar agama dengan penganut agama lain. Akan tetapi kalau ada perkawinan antara penganut agama Budha dengan penganut agama lainnya maka harus dilakukan menurut agama Budha.

### **4. Pandangan Agama Konghucu**

Perkawinan antar agama tidak diatur secara eksplisit, apakah perkawinan antara pasangan yang berbeda agama diperbolehkan atau tidak bila disimak makna sabda Nabi Kongzi yang berbunyi “Gunakanlah pengetahuan Kitab yang memupuk persahabatan, dan

---

<sup>147</sup> O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama... Op. cit.* hlm. 125.

<sup>148</sup> O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama... Ibid.* 126

dengan persahabatan mengembangkan cinta kasih serta di empat penjuru lautan semuanya saudara.”<sup>149</sup>

Dari hal ini terlihat agama Konghucu tidak membeda-bedakan manusia semuanya rakyat Tuhan, yang terpenting pernikahan itu terjadi antara sesama manusia, berasal dari marga yang berlainan (dalam arti tidak terjadi antara keluarga dekat), dimaksudkan untuk memadukan dan mengembangkan benih kebaikan, serta dilaksanakan sesuai dengan aturan kesusilaan yang berlaku.<sup>150</sup>

### **E. Problem Keluarga Perkawinan Antar Pemeluk Agama**

Berkeluarga merupakan pilihan baik bagi manusia, meski perjalanan rumah tangga tidak selalu indah dan menyenangkan, ada dinamika, *ritme*, kehidupan antara sedih dan gembira, susah dan senang, namun justru karena pahit seseorang bisa merasakan manisnya gula. Pasangan perkawinan antar agama juga akan mengalami pahit manisnya perjalanan rumah tangganya. Mereka akan menghadapi persoalan dan masalah, problem dan masalah itu bisa saja dari aspek keimanan, bisa juga dari kepribadian, ego dan karakter masing-masing. Adapun masalah dominan yang akan dihadapi pasangan perkawinan antar agama ini antara lain:

#### *1. Split of personality anak. (Keterpecahan Pribadi Anak)*

Dalam sebuah keluarga pasangan nikah beda agama pembentukan kepribadian anak akan lebih kompleks. Bila orangtuanya gagal mengelola perbedaan perspektif dan

---

<sup>149</sup> Muhammad Monib dan Ahmad Nurholish. *Kado Cinta ... Op. cit.* hlm.122

<sup>150</sup> Muhammad Monib dan Ahmad Nurholish. *Kado Cinta ... Ibid.* hlm. 124.

subjektifitas anak tentu akan melahirkan anak-anak generasi yang amburadul, tidak beragama dan mengalami disorientasi iman. Anak-anak yang lahir akan mengalami problem kejiwaan, khususnya jiwa keagamaannya, kebingungan akidah, tidak mengenal syariat yang benar, bahkan tidak beragama. Resiko tinggi anak-anak yang lahir dari perkawinan antar agama ini adalah anak-anak akan mengalami keterpecahan kepribadian (Split of personality)<sup>151</sup>. Dan jika si anak dalam keluarganya mendapat tekanan dari masing-masing orangtuanya tentu akan membuat ia merasa bingung.<sup>152</sup> Apalagi jika Hal ini terjadi karena pada fase-fase perkembangan jiwa, mereka dihadapkan pada dua model tuntunan teologi dan ibadah dua agama. Mereka akan mengalami ketegangan dan tarik menarik keyakinan dan akidah, mereka terwarnai oleh konflik iman dan agama.

## 2. Subjektifitas keagamaan

Setiap keyakinan akan membelenggu dan mengikat hati dan perasaan pemeluknya. Dalam hal ini akidah dan iman akan dipegang kokoh, kuat sebagai yang benar dan baik. Setiap pengiman akidah agama akan merasa diri dan agama mereka lebih unggul, superior, dan inilah identitas yang lurus dan benar. Iman dan aqidah itu sudah dimiliki, dibina, dan dididik dalam hidup mereka, bahkan mungkin sejak dalam rahim ibunya. Hal inilah yang menjadi factor, mengapa orang tidak mudah dan sulit untuk pindah dan dipindahkan ke lain system budaya, tradisi, dan akidah serta agama. Ia telah

---

<sup>151</sup>Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiatu'l Aulad fi al- Islam*,(Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak), (Bandung: Rosda Karya, 1990), hlm. 99.

<sup>152</sup> Hj. Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah*, (Bandung: Angkasa, 2005), hlm. 161

terwarnai sejak dalam rahim ibunya dengan iman, *ritual*, dan ibadah yang diyakini orang tuanya.<sup>153</sup> Semua itu akan mewarnai paradigma, perspektif dan perilakunya.

Pasangan nikah beda agama dalam perjalanan rumah tangganya akan mengalami subjektifitas-subjektifitas yang sangat alami dan wajar dimiliki oleh penganut agama. Tentu saja subjektifitas mengganggu saat melihat pasangan yang memiliki keyakinan dan akidah yang berbeda. Saat itu akan lahir keinginan untuk bertanya, berdialog, berdiskusi, atau bahkan memprovokasi dengan sikap kritis. Bagi mereka yang sangat terbuka, demokratis dan paham bahwa agama merupakan menyangkut keyakinan pribadi masing-masing, hal ini tentu tidak menjadi masalah. Namun bagi orang cenderung *monolog, radikal, ortodoks*, ingin menang sendiri, ingin menghegemoni dan mendominasi subjektivisme tentu hal ini akan berdampak serius dalam bangunan keluarga di rumah Tangga. Dan hal ini terus akan berlanjut sampai suatu saat salah satu pihak akan mengalah atau memutus tali perkawinan tersebut. Katakanlah seperti Ray Sahetapi (Kristen) dengan Dewi Yull yang akhirnya Ray Sahetapi masuk Islam. Yuni Shara yang akhirnya cerai dengan Hendri Siahaan.

### 3. Kerinduan Kesamaan Akidah

Dari pengalaman beberapa pasangan perkawinan antar agama, terungkap bahwa ada kerinduan untuk memiliki pasangan yang seiman dan seakidah. Tentu hal ini sangat wajar, karena prinsipnya agama dan keyakinan itu mengarahkan kepada ketenangan dan kedamaian. Pasangan keluarga kawin antar agama ini akan dihadapkan pada perasaan rindu untuk seagama dan seibadah. Seorang muslim yang memiliki istri yang tidak seiman

---

<sup>153</sup> Afif Muhammad, dalam Yusuf Badri, *Nikah Beda Agama*, (Bandung: Persis Press, 2009), hlm. 66.

atau seagama akan mengalami kerinduan kepada keindahan salat bersama, sebaliknya kalau sang istri beragama nonislam ia akan merasakan kerinduan untuk berangkat bersama-sama kebaktian minggu.

#### 4. Persepsi Negatif Masyarakat

Dalam suatu komunitas dan kehidupan sosial sulit bagi kita untuk menghindari penilaian, kecaman, kritik, dan penolakan. Dalam konteks Indonesia yang mayoritas menolak Perkawinan antar agama, tentu pasangan-pasangan, anak dan keluarga kawin antar agama ini akan menghadapi masalah. Persoalan-persoalan yang disepakati oleh hampir semua sarjana pendidikan ialah bahwa seorang anak jika mendapat perlakuan yang keras dari guru, orang tua, dan masyarakat yang menjurus pada penghinaan dan ejekan, reaksinya akan tampak pada perilaku dan ahlakunya. Gejala takut dan cemas akan tampak tindak-tanduk anak, terkadang hal itu akan mendorongnya untuk bunuh diri atau membunuh orang tuanya atau akhirnya meninggalkan rumah untuk membebaskan diri dari situasi kekerasan yang zalim dan perlakuan yang menyakitkan.<sup>154</sup>

#### 5. Akibat Hukum yang timbul dari Perkawinan Antar Agama

Perkawinan antar agama berpotensi melahirkan persoalan hukum antara lain: *Pertama*, Soal keabsahan perkawinan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban suami istri, begitu pula hak pemeliharaan terhadap anak yang dimiliki orangtuanya hanya akan diperoleh dari perkawinan yang sah, sebaliknya perkawinan antar agama yang telah memiliki bukti otentik berupa Buku Nikah dapat diajukan pembatalan dengan alasan pernikahannya tidak sah. Karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum agama, yang juga

---

<sup>154</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Pemeliharaan Kesehatan . . .*, *Op. cit.* hlm. 117.

diatur dalam pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam. Kedua, hak kewarisan antara suami Istri dan anaknya. Sekiranya keabsahan perkawinan antar agama tidak dipersoalkan. Dan dianggap keduanya telah terikat dalam perkawinan yang sah. Begitu pula status anaknya dengan sendirinya dianggap sah, namun kewarisan antara mereka tidak ada, sebab perbedaan agama menggugurkan hak saling mewarisi. *Ketiga*, Masalah Pengadilan tempat menyelesaikan sengketa rumah tangga. Lembaga peradilan di Indonesia selain mengenal kewenangan absolute dan kewenangan relatif, juga mengenal asas personalitas. Pengadilan agama berwenang terhadap pihak yang beragama Islam, sementara Pengadilan Negeri berwenang terhadap pihak-pihak yang bukan muslim.<sup>155</sup>

---

<sup>155</sup> M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama... Op. cit.* hlm.90.

## BAB IV

### PERKAWINAN ANTAR PEMELUK AGAMA PERSPEKTIF FIQH IBNU TAYMIYAH

#### A. Perkawinan Laki-laki Muslim dengan Perempuan Majusi dan Musyrik

Menurut Syaikh Al-Islam Ibnu Taymiyah menikahi wanita-wanita yang beragama Majusi adalah tidak diperbolehkan, sebagaimana diharamkan menikah wanita-wanita, penyembah berhala.

أن نكاح المجوسيات لا يجوز كما لا يجوز نكاح الوثنيات<sup>1</sup>

Dan hewan sembelihan orang-orang Majusi adalah haram hukumnya, dan wanita-wanitanya tidak boleh dinikahi. Alasan yang utama adalah, dikarenakan mereka bukan dari Ahli Kitab, sementara kita tahu yang bukan dari Ahli Kitab makanan dan wanitanya haram bagi kita.<sup>2</sup>

أن المجوس لا تحل ذبائهم ولا تنكح نساؤهم والدليل على هذا وجوه. أحدها أن يقال : ليسوا من أهل الكتاب ومن لم يكن من أهل الكتاب لم يحل طعامه ولا نساؤه

Firman Allah Swt. Surah Al-Hajj ayat 17:

فمن ذبوا عنه فلا جناح عليهم فيه ولا يفتنهم به ولا يظنون أنهم ملومون غفرت لهم ربهم غفور رحيم

<sup>1</sup>Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Qasim Al-Ashimi an-Najdi Al-Hambali dan anaknya Muhammad, *Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam Ibnu Taymiyah*, (ttp.,tth), hlm. 182

<sup>2</sup>Abdurrahman, *Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam Ibnu Taymiyah. Ibid.*, hlm.187.







Atinya: "Mereka menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, (dan juga mereka mempertuhankan) al-Masih putra Maryam pada hal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan" (QS. At-Taubah: 31)<sup>10</sup>

Dikatakan bahwa sesungguhnya asal mula agama Ahli Kitab tidak ada ajaran tentang syirik, karena Allah Swt mengutus para nabi dengan ajaran tauhid. Semua yang beriman kepada Allah Swt dan kitab yang diturunkan-Nya, tidak mengenal adanya ajaran syirik, sebagaimana firman Allah Swt. "Maha Suci dan Maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan."<sup>11</sup>

Dengan apa yang disifatkan bagi mereka, bahwa sesungguhnya mereka yang telah membuat kesyirikan yang tidak diperintahkan Allah Swt, maka harus dibedakan sebagai orang musyrik. Karena asal agama mereka adalah mengikuti kitab-kitab (yang diturunkan) yang mengajarkan tauhid, bukan syirik. Apabila dikatakan, bahwa dilihat dari sudut pandang tersebut Ahli Kitab adalah orang-orang musyrik, maka kitab yang dinisbatkan kepada mereka tidak mengandung kesyirikan.<sup>12</sup>

Jika dikatakan, bahwa kaum muslimin atau umat Nabi Muhammad Saw tidak melakukan hal tersebut, maka karena mereka tidak menyekutukan Tuhan, tidak menolak, tidak membohongi ketentuan serta hal-hal lain yang berkenaan dengan *bid'ah*. Walaupun sebahagian pengikut yang hidup di kemudian hari membuat *bid'ah*, tetapi umat Nabi Muhammad Saw tidak bersepakat dalam kesesatan, melainkan masih banyak yang berpegang terhadap ajaran tauhid. Berbeda halnya dengan Ahli Kitab. Allah Swt tidak

---

<sup>10</sup>Depag RI, *Al-Qur'an Terjemahan...Ibid*, hlm.258

<sup>11</sup> Abdurrahman, *Majmu' Fatawa... Op. cit.* hlm. 179

<sup>12</sup>*Ibid*

menjelaskan Ahli Kitab itu musyrik dengan *isim* (penamaan), tetapi Allah Swt menyebutnya dengan kalimat (*ammaa yusyrikuun*) dengan *fi'il* (kata kerja). Sementara itu dalam surah al-Baqarah disebutkan, “al musyrikin dan “al musyrikat” dengan *isim* (kata benda). Maka *isim* lebih jelas dari pada *fi'il*.<sup>13</sup>

2. Dikatakan bahwa, apabila mereka tercakup di dalam lafazh “*al musyrikin*” pada Al-Baqarah, sebagaimana mereka sifati dengan syirik maka ini mengarah kepada pemisahan antara dalil lafazh yang *mufrad* (tunggal) dengan yang *maqrun* (diikut sertakan). Apabila dimufradkan, maka termasuk Ahli Kitab. Tapi bila *dimaqrunkan*, maka tidak termasuk Ahli Kitab, seperti yang mereka katakan di dalam nama “*al faqir*” dan “*al miskin*” dan sebagainya. Atas dasar inilah, dapat dikatakan, bahwa ayat yang terdapat di dalam surah al-Baqarah adalah bersifat umum (general). Adapun ayat yang terdapat dalam surah al-Maidah adalah bersifat khusus (spesifik), dan ayat yang khusus lebih didahulukan dari ayat yang umum (sebagai dasar pegangan).<sup>14</sup>

3. Menurut Ibnu Taymiyah bahwa:

آية المائدة ناسخة لآية البقرة ؛ لأن المائدة نزلت بعد البقرة باتفاق العلماء وقد جاء في الحديث {المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها وحرّموا حرامها} والآية المتأخرة تنسخ الآية المتقدمة إذا تعارضتا:

Artinya: “Ayat 5 dalam surah al-Maidah tersebut adalah bersifat *nashikhah* (menghapus) ayat yang terdapat dalam surah al-Baqarah, karena ayat dalam surah al-Maidah yang telah disebutkan itu, turun setelah ayat yang terdapat dalam surah al-Baqarah itu. Menurut kesepakatan ulama, Hadist Rasulullah Saw menerangkan, Al-Maidah adalah surah dari Al-Qur’an yang terakhir turunnya. Maka halalakan apa yang dihalalkan dan haramkan apa yang diharamkan.” Oleh karena itu ayat

---

<sup>13</sup> *Ibid.*


<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 180

akhir turunnya menghapus ayat yang lebih dahulu, seandainya bertentangan dalam hukum.”<sup>15</sup>


Sedangkan firman-Nya yang berbunyi, “ *walaa tumsiku bi’ishamil kawafiri*”, turun setelah perdamaian Hudaibiyah, yaitu ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Allah Swt. menurunkan surah (al-Mumthahanah ) untuk menjadi cobaan bagi kaum Muhajirin. *Khitab* (ajakan) bagi yang menyembunyikan kekafiran dalam dirinya, huruf (*alif lam*) untuk menjelaskan kepastian, dan “*al-kawafiri*” menjelaskan tentang kepastian orang-orang musyrik. Sebutan bagi orang-orang kafir telah berbeda dengan sebutan Ahli Kitab di beberapa surah yang berbeda.<sup>16</sup> Seperti firman Allah Swt dalam surah An-Nisa’ :51 yang berbunyi:

*“Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Al-Kitab? Merekam mempercayai Jibt dan Taghut dan mengatakan kepada orang-orang kafir (musyrik Makkah) bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman”.*

Awal mulanya mereka adalah orang-orang yang berada dalam keimanan akan tetapi mereka menjadi kafir karena perbuatan mereka sendiri. Sebagaimana firman Allah Swt., surah An-Nisa’150-151:



<sup>15</sup> Ibid,  
<sup>16</sup> Ibid



Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud membedakan antara (keimanan kepada) Allah dan Rasul-rasul-Nya, dengan mengatakan, Kami beriman kepada sebahagian, dan kami kafir terhadap sebahagian (yang lain). Serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan (tengah) di antara yang demikian (iman atau kafir), merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu siksaan yang menghinakan.*” (QS: An-Nisa”150-151)<sup>17</sup>

Permasalahan perkawinan antar agama sangat problematik. Masing-masing pihak baik yang pro maupun yang kontra telah menyampaikan argumentasi dengan menggunakan metode istimbath hukum dan pendekatan hukum yang lazim digunakan dalam proses pembentukan hukum.

Dalam menyikapi hukum perkawinan antara pria atau wanita muslim dengan pria atau wanita musyrik sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 221. Para Ulama telah sepakat menyatakan keharamannya bila yang dimaksud dengan musyrik itu ditujukan kepada musyrik Arab yakni satu komunitas Arab pada zaman Rasulullah, yang tidak memiliki kitab suci, tidak mempercayai nabi dan memusuhi kaum muslimin.

Bagi pendapat yang menggeneralisasi musyrik itu adalah penganut agama selain Islam termasuk Yahudi dan Nasrani, lantaran mereka telah menyekutukan Allah Swt, apa lagi penganut agama lainnya, telah membantah pendapat yang beranggapan bahwa Surah Al-Baqarah 221 bila dihubungkan dengan surah Al-Maidah ayat 5, sebagai pentakhsis (pengecualian) alas an jelas tidak tepat. Argumen yang dikemukakan bahwa “ yang dimaksud Ahli Kitab pada ayat tersebut mencakup Yahudi dan Nasrani baik yang asli

<sup>17</sup>Depag.RI. *Al-Qur’an dan...,Op.cit.* hlm. 134

maupun yang sudah terjadi penyimpangan pada mereka dalam bidang akidah atau amalan, serta diakui bahwa Yahudi dan Nasrani telah melakukan perbuatan syirik, namun Allah Swt tidak menyebut dan memanggil mereka sebagai musyrik, tetapi dipanggil dengan Ahli Kitab.

Dengan demikian, setiap perbuatan syirik tidak menjadikan secara langsung pelakunya disebut musyrik. Dalam hal ini penulis sependapat dengan fatwa Syaikh Al-Islam Ibnu Taymiyah. Bahkan Rasulullah memperlakukan Majusi sama sebagaimana terhadap Yahudi dan Nasrani, sehingga penafsiran terhadap surah Al-Baqarah: 221 hanya diperuntukkan bagi musyrik Arab saja. Namun pada dasarnya pendekatan yang dilakukan beliau terbatas pada tinjauan aspek historis dan legal formal, sementara mengabaikan aspek lainnya berupa *illat* dan *maqasid asy syar'iyyah*, sehingga penetapan hukumnya tidak didekati dengan metode *istimbath* hukum, secara *komferhensif*. Lebih-lebih dianggap bila ayat tersebut telah di-nasakh/ atau dengan oleh ayat Surah Al-Maidah ayat 5, padahal Surah Al-Baqarah ayat 221 itu merupakan hukum asal, yang apabila *illat* untuk merealisasikan surah Al-Maidah:5, tidak dapat diwujudkan, maka hukum kembali kepada hukum asal. Misalnya; Dahulu Rasulullah melarang ziarah kubur, kemudian beliau membolehkannya. Artinya ketika ziarah itu tetap dilakukan dengan terdapat unsur kemusyrikan, maka ziarah itu tetap menjadi haram, sedangkan andai kata sesuai dengan tuntunan, maka dihukumi sebagai mubah. Dan dalam hal ini perlu penulis tegaskan bahwa perkawinan seorang pria Muslim dengan wanita Ahli Kitab hanyalah suatu kebolehan bukan anjuran.

Oleh karenanya, ulama ushul fiqh membuat kaidah “ *al amru ba’ da an nahyi yufidu al ibahah*” (perintah setelah adanya larangan hukumnya mubah).<sup>18</sup> Suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan mubah berarti menempati ruang kosong dan tak bernilai. Untuk itu yang kosong tadi perlu diberi muatan yang bisa jadi menimbulkan wajib atau sunnah bahkan sebaliknya makruh atau haram. Demikian pula dihubungkan antara Surah Al-Baqarah ayat 221 dengan surah Al-Maidah ayat 5.

Ada hal yang harus diperhatikan bahwa Allah Swt mengharamkan perkawinan pria atau wanita muslim dengan pria atau wanita musyrik itu, *illat*-nya bukan saja karena kemusyrikan dan kekafiran mereka, melainkan mereka juga mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga. Oleh sebab itu, jelas yang menjadi sebab diharamkannya perkawinan dengan nonmuslim itu adalah “agama” karena dalam surah Al-Baqarah 221 mengiringinya dengan pernyataan yang khas agama “mereka mengajak ke neraka.”<sup>19</sup> Abdul Mutaal Muhammad Al-Jabry mengatakan bahwa ada aspek-aspek lain yang membuktikan ketetapan berlakunya hukum yang tersurat dalam dua ayat dan menjelaskan bahwa perkawinan dengan wanita Ahli Kitab termasuk hal yang kurang berkenan dihati setiap orang Islam, aspek-aspek tersebut meliputi tinjauan aspek sejarah, sosial, ilmu bahasa, dan kondisi obyektif masyarakat modern.<sup>20</sup>

Perkawinan pria muslim dengan wanita Ahli Kitab diperbolehkan berdasarkan Surah Al-Maidah :5. Ahli Kitab di sini dapat dipahami secara luas, baik yang asli maupun yang sudah terjadi penyimpangan pada mereka dalam bidang akidah atau amalan,

---

<sup>18</sup>Usman Mushlih, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 28

<sup>19</sup>Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah, *Tafsir Tematik Al-Qur’an tentang Hubungan social Antar Umat Beragama*.(Yogyakarta: Pustaka suara Muhammadiyah, 2000),hlm. 217

<sup>20</sup> Abdul Mutaal Muhammad Al-Jabry, *Perkawinan Campuran... Op. cit.* hlm. 40.

kitabiyah harbiyyah atau dzimmiyyah. Namun demikian dikalangan ulama ada yang berpendirian kebolehan menikahinya itu, apabila ia bukan budak dan tidak berzinah, ada yang menyatakan ia bukan *kitabiyah harbiyah* (yang memerangi umat Islam), dan membayar *jizyah*, bahkan ada pula yang menyatakan apabila ia bukan Ahli Kitab yang hidup setelah masa nabi Muhammad dengan mengacu pada kata "*min qablikum*". Ada pula pandangan yang lebih tandas bahwa Ahli Kitab itu termasuk kelompok musyrik lantaran ia menganut paham polytheisme (syirik) yang mengakibatkan haram untuk menikahi wanita-wanita Ahli kitab itu.

Dan Ibnu Taymiah dalam hal ini, menyatakan bahwa Surah Al-Baqarah: 221 telah di-nasakh oleh Surah Al-Maidah ayat 5, dalam bentuk nasakh *al-khas bi al-'am* (dalil yang umum me-nasakh dalil yang khusus). Namun demikian Surah Al-Baqarah 221 itu tidak berarti hukumnya terhapus, lantaran ada dalil Surah Al-Maidah :5. Kedua ayat tersebut dapat diberlakukan dengan mempertimbangkan keadaan yang mengitarinya, sehingga faktor *illat* menjadi sebab lahirnya suatu hukum.<sup>21</sup>

Bila prinsip *nasikh mansukh* pun diberlakukan, cukup membawa kita ke dalam suatu kesulitan, karena amat janggal bila ayat 221 al Baqarah yang selalu kita baca dan harus kita tak laksanakan hukumnya, dikatakan telah dinasakh hukumnya tidak berfungsi lagi, sehingga dalil yang mengharamkan perkawinan dengan wanita musyrikah bukanlah ayat 221 al Baqarah.<sup>22</sup> Dan tidak berarti keharaman mengawini wanita nonmuslim terhapus pula. Karena dalam proses *istimbath* hukum, sepanjang permasalahan itu

---

<sup>21</sup> Wahbah Zuhailiy, *Ushul Fiqh al Islamiy*, cet. 1 (Beirut: Dar al Fikr, 1986), hlm.651.

<sup>22</sup> Abdul Mutaal Muhammd al- Jabry, *Perkawinan Campur... Op. cit.* hlm.92.

membawa *mafsadat*, maka hukumnya tidak diperbolehkan berdasarkan kaidah “*dar’ul mafasid wa jalbil mashalih*” (menolak *mafsadat* dan mendatangkan *maslahat*).<sup>23</sup>

Dengan mengetengahkan alasan-alasan dengan keharaman menikahkan wanita muslim dengan Ahli Kitab dan keharaman laki-laki muslim menikahi wanita Ahli Kitab atau musyrik (perkawinan antar agama) maka, terlepas dari berbagai alasan diatas, yang jelas keharamannya itu didekati aspek *maqasid al syar’iyyah* ( mengutamakan terjelmanya prinsip-prinsip syariat) dengan mengedepan prinsip menghindari *mafsadat* dan mendatangkan *maslahat*. Dalam hal ini Abdul Mutaal al Jabry menegaskan, bahwa alasan yang menyebabkan Umar Ra melarang perkawinan dengan wanita kitabiyah, adalah kerana bahaya yang ditimbulkan oleh akibat perkawinan tersebut. Lebih dari itu alasan tindakan Umar Ra., tidak bisa dijadikan untuk mempertahankan pendapat orang yang membolehkan kawin dengan wanita Ahli Kitab tersebut, sebab illat hukum yang ada pada masa Umar Ra., sebagaimana yang mereka katakan, sampai saat ini masih tetap ada.<sup>24</sup>

Disamping itu perlu ada langkah preventif tidak terjebak pada lubang yang lebih berbahaya. Pendekatan ini disebut dengan *syadz adz dzari’ah* (yang menyumbat jalan menuju kerusakan). Perkawinan antar agama dikatakan banyak menimbulkan *mafsadat* karena dampaknya sangat *signifikan* terutama bagi perkembangan anak. Begitu pula dalam masalah hak warisnya, karena bagi yang muslim, karena perbedaan agama maka tidak menerima hak warisan. Demikian juga dalam hak perwalian, karena dalam Islam wali merupakan salah satu syarat nikah. Dilhat dari aspek psikologis adalah mafsadatnya di mana ia tidak bisa eksis dalam menjalankan ibadah, bahkan dilihat dari aspek sosiologis,

---

<sup>23</sup>Usman Mushlih, *Kaidah-Kaidah... Op. cit.* hlm. 143.

<sup>24</sup>Abdul Mutaal Muhammad al-Jabry, *Perkawinan Campur... Op.cit.* hlm. 127.

mafsadat yang menimpa anak, jika si anak dalam keluarganya mendapat tekanan dari masing-masing orangtuanya.

### **C. Relevansi Pemikiran Ibnu Taymiyah Tentang Perkawinan Antar Agama Dewasa ini**

Perlu diketahui bahwa sebahagian besar pemikiran larangan perkawinan antar agama di Indonesia mulai bergulir setelah tahun 1970-an . Berbagai keputusan yang sifatnya memberikan pedoman bagi masyarakat Indonesia ini mencapai puncak dengan dikeluarkannya patwa MUI 1 Juni 1980<sup>25</sup>, keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tahun 1989. Secara umum Muhammadiyah dalam masalah perkawinan antar agama sama dengan pendapat jumbuh (mayoritas) fuqaha. Laki-laki muslim tidak dibenarkan mengawini perempuan musyrik sedangkan perempuan muslimah juga tidak dibenarkan dikawinkan dengan laki-laki musyrik dan Ahli Kitab. Adapun mengenai laki-laki muslim mengawini perempuan Ahli Kitab, semula Muhammadiyah cenderung sepakat pendapat ulama yang membolehkannya berdasarkan kekhususan QS. Surah Al-Maidah ayat 5.

Pada awalnya Muhammadiyah mengeluarkan argumentasi bahwa Nabi Muhammad Saw sendiri pernah kawin dengan Maria Qibtiyah, seorang perempuan nasrani dari Mesir. Selain itu juga banyak sahabat Nabi kawin dengan perempuan Ahli Kitab.<sup>26</sup> Tapi kemudian ada beberapa pertimbangan lain. Menurut Muhammadiyah, hukum mubah (boleh) harus dihubungkan dengan alasan mengapa perkawinan itu dibolehkan. Saalah satu hikmah (illat hukum) dibolehkannya laki-laki muslim mengawini perempuan Ahli Kitab, bagi Muhammadiyah , adalah untuk berdakwah kepada mereka, dengan

---

<sup>25</sup> Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebuah studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975- 1988*, (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 56

<sup>26</sup>Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis tarjih Muhammadiyah*,(Jakarta: Logos, 1995), hlm. 143-145 Pembahasan ini dikaji pada saat Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah XXII 1988

harapan mereka bisa mengikuti agama suaminya (Islam). Jika keadaan justru sebaliknya, laki-laki muslim terbawa kepada agama Ahli Kitab, maka hukum mubah dapat berubah menjadi haram.<sup>27</sup>

Dalam hal ini penulis tentu tidak menyalahkan fatwa Syaikhul Islam Ibnu Taymiyah, sebab beliau terkondisi oleh ruang dan waktu serta keadaan di mana ia hidup, walaupun beliau hidup di zaman ini tentu tidak demikian fatwa yang ia keluarkan, sehingga relevan sekali kalau muridnya Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah menyebutkan:

تغير الفتوى واختلافها يحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد

(Berubahnya suatu fatwa disebabkan oleh perubahan zaman, tempat, kondisi, niat dan adat kebiasaan)<sup>28</sup>

Melihat realitas yang ada di Masyarakat dalam hal perkawinan antar agama, Muhammadiyah mengamati ada dua akibat negatif. *Pertama*, beralihnya agama suami pada agama yang dianut Istrinya. *Kedua*, pada umumnya agama yang dianut anaknya sama dengan agama yang dianut ibunya. Untuk itulah Muhammadiyah secara tegas menyatakan telah menggunakan *saddu adz-dzari'ah* guna mengharamkan perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan Ahli Kitab<sup>29</sup>. Menurut Muhammadiyah, haram di sini bukan haram *li dzatihil*, tetapi haram *li sad adz-dzari'ah*. Metode ini dipandang sebagai bentuk aplikasi dari kaidah fiqih *Dar'u al- mafasid muqadamun 'ala jalbi al-mashalaih* (menghindari kerusakan itu harus lebih didahulukan dari mengambil kemaslahatan).

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 146.

<sup>28</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al- 'Alamin*, Jilid 4. Cet.1 ( Riyadh: Dar Ibn Qayyim al-Jauziyah, 1423 H), hlm. 337.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 147.

Dari sisi *maqasid asy-syari'ah* (tujuan hukum), metode ini dimaksudkan untuk merealisasikan pemeliharaan agama (*hifdz ad-din*). Jadi pada intinya Majelis Tarjih Muhammadiyah akhirnya tidak berbeda kedengan keputusan MUI. Dengan alasan untuk menghindari perpindahan agama.<sup>30</sup> Secara tekstual, MUI menyebutkan alasan dibatalkannya teks QS. Al-Maidah ayat 5 yang membolehkan laki-laki muslim mengawini perempuan Ahli Kitab adalah demi kepentingan masyarakat Islam (*mashalih al mursalah*). Muhammadiyah lebih transparan mengungkapkan karena pada kenyataannya di masyarakat sering terjadi beralihnya agama suami (Islam) kepada agama istri (Katholik dan protestan).

Ideologi dan kepentingan yang ada pada larangan perkawinan antar agama semakin transparan dalam pelacakan Atho Mudzhar yang menyingkap bahwa sebenarnya dikeluarkannya fatwa MUI yang melarang muslim laki-laki dan perempuan untuk kawin dengan non muslim, termasuk Ahli Kitab, rupanya didorong oleh kesadaran akan adanya persaingan agama. Menurutnya persaingan itu sudah dianggap para ulama telah mencapai pada titik rawan bagi pertumbuhan masyarakat muslim, sehingga pintu kemungkinan dilangsungkannya perkawinan antar agama harus ditutup sama sekali.<sup>31</sup> Persaingan pada tingkat tertentu dalam hal ini terutama dilihat dari segi kuantitas, pada tingkat tertentu sangat mengkhawatirkan para ulama dengan semakin banyaknya orang Islam melakukan konversi agama akibat perkawinan antar agama. Pemuka muslim sendiri akhirnya tidak bisa menutupi gejala *Kristenfobia*. Para ulama merasa dirinya harus menjaga agar jumlah umat Islam tidak semakin berkurang.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 148.

<sup>31</sup> Atho MUdzhar, *Fatwa-Fatwa... Op. cit.* hlm. 103.

Di Indonesia, kita lihat bahwa dibalik perebutan pengaruh politik antara Islam dan Kristen atas pemerintah, misi Kristen dalam dalam jalur lain terus berjalan. Para elit muslim sering mengampanyakan bahwa di masyarakat sering ditemukan berbagai upaya yang dilakukan oleh orang-orang Kristen untuk menarik orang agar masuk ke dalam agamanya. Misalnya dengan cara mendatangi rumah-rumah orang muslim atau dengan memanfaatkan ketidakmampuan umat Islam terutama dalam bidang ekonomi<sup>32</sup>. Pacaran dengan pemuda atau pemudi Islam dan upayakan untuk menghamili (Gerakan Hamil atau gerham) atau membuat pemuda muslim mengawini.<sup>33</sup> Di samping itu, fenomena perkawinan antar agama, antara seorang muslim dan Kristen yang ternyata lebih sering mengakibatkan pindahnya seorang muslim menjadi Kristen, di mata para elit muslim hal ini dipandang sebagai salah satu bentuk kristenisasi.<sup>34</sup> Seperti yang pernah keluarga penulis alami<sup>35</sup> dan contoh lain pengalaman nyata yang diungkapkan oleh Forum Antisipasi Kegiatan Pemurtadan (FAKTA) bahwa di Indonesia telah terjadi pelanggaran etika penyiaran agama dan penyalahgunaan toleransi agama sebagai kedok dan alat aksi

---

<sup>32</sup> Khalid Na'im, *Organisasi Islam Menghadapi Kristenisasi (Tarikhu Jam'iyah Muqawamad Li Tanashir)*, penerj. H. Salim Basyarahil, (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), hlm. 30.

<sup>33</sup> [http://www.khilafah1924.org/index2.php?option=com\\_content&do\\_pdf=1&id=260](http://www.khilafah1924.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=260). Download 13 mei 2011.

<sup>34</sup> H. Sudarto, *Konflik Islam- Kristen: Menguak Akar masalah Antar Umat Beragama di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Rizki, 1999), hlm. 96.

<sup>35</sup> Komen penulis Nuraisyah (Nora) 16 tahun kelas 1 SMA Anak Serka (Teluk Pinang), berpacaran dengan Hendra Panjaitan, 22 tahun (Kristen) tgl 2 April 2011, Nora kabur dari sekolah dan pergi dengan pacarnya ke Pekanbaru. Penulis dan ayah Nora serta 12 orang kawan, mencari sampai ke Suram Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar. Dan 7 April 2011, Alhamdulillah kami dapat membawa Nora yang ketika itu akan dikawinkan dan dipermandikan (baptis) di gereja setempat. Nora yang kami bawa pulang itu awalnya tidak mau kembali dan sudah tidak ingat lagi dengan bacaan syahadat, fatiha dan lain-lain. Ketika dibacakan surah yasin nora menutup telinga. Dan akhirnya dengan pendekatan hukum dan kekeluargaan dengan pihak keluarga Hendra, kami dapat membawa Nora dengan didampingi Hendra pulang ke Desa Terusan Kempas kec. Lahang. Dan saat ini 30 April 2011, Nora masih dalam perawatan untuk mengembalikan akidah keislamannya.

kristenisasi.<sup>36</sup> Seperti yang terjadi pada seorang gadis muslim di Cipayung Jakarta Timur yang semula taat agama pada akhirnya nekad kabur dari rumahnya untuk masuk agama Kristen dan mengikuti pemuda Kristen yang berhasil menjeratnya dengan tindakan perkosaan dan dan obat-obatan terlarang. Kasus serupa juga menimpa siswi MAN Padang Panjang dan juga terhadap siswi SPK Aisyiyah Padang dengan melalui drama penculikan yang tragis disertai teror dan pemaksaan untuk masuk Kristen.<sup>37</sup> Menurut tabloid SIAR edisi 43,tanggal 18-24 November 1999 dengan gencarnya gerakan kristenisasi dan pemurtadan secara sistemik, telah terjadi kemerosotan drastis jumlah penduduk muslim RI dari 90 persen menjadi 75 persen. <sup>38</sup>

Jadi di Indonesia telah jelaslah bagi kita bahwa tidak dibolehkannya perkawinan antar agama yang lebih membawa masalah dan membawa kerukunan antar umat beragama. UU No 1/ 1974, yang mengatur tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam di Indonesia ini. Harus semakin dimantapkan pelaksanaannya. Sebagaimana tercantum dalam pasal 2 (1) jo. Pasal 8 (f). <sup>39</sup> Dalam agama Islam perkawinan antar agama itu nyata-nyata suatu yang dilarang, maka warga negara Indonesia yang beragama Islam tidak dibenarkan melakukan perkawinan antar agama baik menurut syari'at atau undang-undang yang berlaku.

---

<sup>36</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual... Op. cit.* hlm. 259

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.* hlm. 260

<sup>39</sup> Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal yang dijadikan sebagai landasan perkawinan beda Agama adalah pasal 2 ayat1. Yang berbunyi " Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.Dan pasal 8 huruf adalah ' Perkawinan antara dua orang, mempunyai hubungan oleh agamanya dan peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, dan dengan mengacu pada rumusan masalah sebagaimana termuat dalam bab pertama sampai bab keempat tesis ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Laki-Laki muslim tidak boleh menikah dengan wanita non muslim kecuali dengan wanita non muslim yang berasal dari Ahli Kitab. *Istinbath* hukum Ibnu Taymiyah yang membolehkan laki-laki muslim menikah dengan wanita non muslim dari Ahli Kitab didasarkan atas *Nasikh* surat al-Baqarah ayat 221 oleh surat al-Maidah ayat 5. Adapun Ahli Kitab yang dimaksud oleh Ibnu Taymiyah yang tidak hanya terbatas kepada keturunan Bani Israil atau orang-orang yang berpegang teguh pada Kitab Taurat pada masa Nabi Musa dan orang-orang yang berpegang teguh pada kitab Injil pada masa Nabi Isa. Sebab asal ajaran Ahli Kitab tidak ada ajaran syirik,
2. Pendapat Ibnu Taymiyah tentang dibolehkannya laki-laki Muslim mengawini perempuan dari Ahli Kitab, dalam konteks Indonesia, menurut penulis perlu ditinjau dari kondisi dewasa ini, sebab perkawinan antar agama menjadi sarana pengkristenan umat Islam dan di samping itu keturunan yang dihasilkan dari perkawinan tersebut lebih dominan mengikuti agama ibunya yang Kristen. Apatah lagi perkawinan dengan wanita yang beragama Yahudi yang tidak diakui keberadaannya di Indonesia.

## **B. Saran.**

Meskipun pendapat Ibnu Taymiyah dibuat dalam kurun waktu yang sudah lama, namun hendaknya dijadikan studi banding oleh peneliti lainnya, ketika membahas perkawinan dengan non muslim. Di samping itu pendapat Ibnu Taymiyah memperkaya wacana perkawinan antar agama. Oleh karena itu kita perlu menghargai pendapat Ibnu Taymiyah tersebut.

Bagi pasangan-pasangan perkawinan antar pemeluk agama harus benar dipikirkan secara matang sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perkawinan antar agama dengan pasangannya. Karena tidak semua orang bisa menerima keputusan tersebut terutama keluarga.

Bagi anak yang memiliki orang tua yang beda agama, agama apapun yang akan dipilih haruslah benar-benar diyakini akan dapat menjadi pedoman hidup. Jangan sampai agama hanya dijadikan formalitas saja. Karena agama sangat penting sebagai sarana untuk mencapai tujuan akhir kebahagiaan hidup.

## **C. Penutup.**

Meskipun tulisan ini telah diupayakan secermat mungkin namun mungkin saja masih ada kekurangan dan kekeliruannya. Menyadari akan hal itu, penulis mengharap kritik dan saran menuju kesempurnaan tulisan ini, semoga Allah SWT meridhoi, Âmîn.

Wa Allah A'lam

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul al-Aziz, Saleh Ibn al Ali Mansur, *Usul al Fiqh Wa Ibn Taimiyah*, Mesir: Dar an Nasr li at Tiba'ah al Islamiyyah, 1980
- Abidin, Zaenal bin Samsudin, *Mengapa Ibnu Taymiyah di Fitnah?*, Bekasi: Media Ilmu, 2009
- Ahmad, Husayn Amin, *100 Tokoh Dalam Sejarah Islam*, Bandung: Rosda Karya.1997
- Ali, Muhammad Maulana, *Qur'an Suci. Teks Arab. Terjemah dan Tafsir Bahasa Indonesia. Alih Bahasa Bachrun. Cet.6* Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 1993
- Al-Jaziri, Abdurrahman , *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahibul al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr,1990
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad, *Indahnya Syariat Islam*, Terj. Khatun Suhardi, Jakarta: Gema Insani Press, 2006
- al-Malibary, Syaikh Zainuddin Abd Aziz, *Fathul Mu'in Bi Sarkh Qurrah al-"Uyun*, Semarang. Toha Putra.tth
- al-Qardhawi, Yusuf, *al-Haram wal Halal Fii Islam*, (Kohira: Maktabah Wahbah1993
- \_\_\_\_\_, *Fatawa Mu'ashirah*, Kohira: Dar Afaq, 1978
- Al-ghazali, Imam, *al-Wasith fi al-Mazhab*, vol V, Kairo: Dar al-Salam, 1970
- Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an Tafsir Qurthubi) Juz 1*, Beirut: Dar-al Ma'rifah. Tth.
- Al-Tabari, Ibn Jarir , *Jami' al bayan 'an Ta'wil ay al- Qur'an, juz 2* :Beirut: Dar al-Fikr, 1408 H/1998M
- Al-Syaukani, Muhammad, *Nail al- Autar, min Ahadist Said al-Akhyar*, juz v, Beirut: Dar al kutub al Ilmiah, 1999
- Amin, Muhammad, *Ijtihad Ibn Taimiyah dalam Bidang Fiqih Islam*, Jakarta: INIS, 1991
- Amini, Ibrahim, *Principle of Marriage of Family Ethics*, Terj. Aliwyah Abdurahman; *Bimbingan Islam Untuk kehidupan Suami Istri*: Bandung: Al-Bayan. 1999
- An-Nadwi, Hasan Ali, *Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah*, alih bahasa. HM. Qodirun Nur, Solo: Pustaka Mantiq, 1995

- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. Ke 11, Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Ar-Razi, *Tafsir al-Kabir al Mafatih at-Ta'wil*, Beirut: Dar al Fikr, 1415H/1995M
- Ash Shidiqie, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan bintang, 1990
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, Jakarta: PT. Dian Rakyat, 2001
- Azhar, Ahmad Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004
- Azhim, Abdul, Syaikh Said . *Ibn Taymiyah al Tajdidy al Salafi wa Dakwah al Islahiyati*, Iskandaria: Darul Iman, t.th., terj. Faisal Saleh, *Ibnu Taymiyah Pembaharuan Salafi dan Dakwah Reformasi*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Baydowi, Ahmad, *Mengenal Thabathaba'i dan Kontroversi Nasikh-Mansukh*. Bandung: Nuansa, 2005
- Dahlan, Abdul Aziz, et.al. "kafir" *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 4. Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1997.
- Darajat, Zakiyah. *Ilmu Fiqih Jilid II*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Solo: Pustaka Agung Harapan, 2006
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, cet. ke 3. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Fachrudin, Fuad Mohd., *Kawin Antar Agama dan Prof. Yusuf Syu'aib*, Jakarta: Kalam Mulia, 1993
- Farid Ahmad, Syaikh , *Min A'lam As-Salaf*, (Kairo: Dar al-Akidah 2005), Terj. Oleh Masturi Irham. *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta :Pustaka A-Kautsar, 2007
- Fuad, Muhammad , Abd. Al Baqi. *al Mu'jam al-Mufahras li Alfazh Al-Qur'an al-Karim* .Beirut: Dar al-Fikr. 1407H/1987M
- Ghozali, Abdurahman , *Fikih Munakahat* cet. Ke 3, Jakarta: Kencana, 2008
- H. Kaelan, M.S, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, Yogyakarta: Paradigma, 2010
- H. Sudarto, *Konflik Islam- Kristen: Mengungkap Akar masalah Antar Umat Beragama di Indonesia*, Semarang: Pustaka Rizki, 1999

- Haikal, Muhammad Husein, *Hayatu Muhammad*, terj. Ali Audah Bogor: Lentera Antar Nusa, 1999
- Hamid, Zahri . *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta : Bina Cipta; 1978
- Hasan, Ali , *Bagaimana Sikap Muslim Menghadapi Masalah Khilafiyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1985
- Hasan, Muhammad, al Jamal syaikh, *Biografi 10 Imam Besar*, Terj. M. Khaled Muslih, Jakarta: Pustaka Al-Katsar, 2003
- Hosen, Ibrahim, LML,KH., *Fiqh Perbandingan Masalah Perkawinan*, Jakarta: Pustaka Firdaus. 2003
- Ibn Muhammad, Abd ar-Rahman , ibn Qasim al-'Asimi. *Majmu' Fatawa Syaikh Ibnu Taymiyah*. Jus 20 t.t., t.p., t.th.
- Ibn Taymiyah, *Pedoman Islam Bernegara*, alih bahasa Firdaus AN, Jakarta: Bulan Bintang, 1987
- \_\_\_\_\_, *Al Amru bi al Ma'ruf wa al Nahyu 'an al Munkar* Jeddah: al- Maktabah Dar al Mujtama't.th., alih bahasa, *Etika Beramar Ma'ruf dan Nahi Mungkar*, cet. ke VI, Jakarta: Gema Insani Press, 1995
- Ibnu Muhammad, Abdurrahman, Ibnu Qasim Al-Ashimi an-Najdi Al-Hambali dan anaknya Muhammad, *Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam Ibnu Taymiyah*. Jilid. 32.
- Ibrahim, Khalid, Jindan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taymiyah tentang Pemerintahan Islam*, Alih bahasa Masronin, Surabaya: Risalah Gusti, 1995
- Iqbal, Muhammad , *100 Tokoh Terhebat dalam Sejarah Islam*, Jakarta: Inti Media. 2003
- Islam, M. *The Holy Qur'an and The Modern Bible* ,Lahore: Islami Mission, 1977 Terj. Syahroni Jakarta: Pustaka Da'i, 1992
- Ismail, Abu al Fida bin Katsir al Quraisy al Dimasqy, *Tafsir Al-Qur'an al-Adzhim*, Beirut: Dar "Alam al Kutub, 1418 H/1997M, cet II, juz II.
- Jaiz, Hartono Ahmad, *Ada Pemurtadan di IAIN*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005
- Jamil, Fathurrahman , *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995
- Jannati, Muhammad Ibrahim, *Durus fi al-Fiqh al-Muqaran*, Iran; Majma' al-Syahid al-Shadr al-Ilmi 1985

- \_\_\_\_\_, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab Jilid III*. terj. Ibnu Alwi Bafakih. : Cahaya. 2007
- Karsayuda, M. *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Total Meda, 2006
- Khan, Sir Sayid Amir, *The Political Thought of Ibn Taymiyah*, Islamabad: Islamic Reseacht Institute, 1973
- Kuzari, Achmad, *Nikah sebagai Perikatan*. Jakarta: PT. Raaja Grafindo Persada, 1995
- M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Majalah Gatra edisi Januari 2002.
- Majalah Risalah. Edisi 27 Maret 2003.
- Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah, *Tafsir Tematik Al-Qur'an tentang Hubungan social Antar Umat Beragama*. Yogyakarta: Pustaka suara Muhammadiyah, 2000
- Monib, Muhammad dan Nurcholish, Ahmad, *Kado Cinta bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009
- Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1990.
- Muhammad Monib dan Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009
- Muhammad, Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i. *Al Umm*, Juz 4., Beirut: Dar al kutub al-Ilmiah, t.t
- Mushlih, Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996
- Musyawah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia (MUI) 2005, Jakarta: 26-29 Juli 2005
- Narbuko, Cholid, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2009
- Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*. cet. ke 9, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Nu'man, Fuadi. *Mulakhas Qawaid al-Lughah al-Arabiyah*, cet. 9 juz II Damsik: Daral-Hikmah. t.t

- Peradilan Agama dan KHI di Indonesia, tentang larangan 'Perkawinan Beda Agama pasal 44, Medan: Duta karya, 1995
- Praja,Juhaya S. , "*Epistemologi Ibn Taimiyah*" , *Jurnal Ulumul Qur'an*, no. 7, vol. II, 1990
- Qasim, Muhammad,Syekh Muhammad al-Ghazi, syekh. *Fathu al-Qarib*. Indonesia. Makatabah wa Mathbah al-ihya al-Kutub al-Arabiyah, tth
- Ridha, Muhammad Rasyid,, *Tafsir Al-Manar, jiid II*, Beirut: Dar al Fikr. t.t.
- Rofiq,Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Persada, 1997
- Rusli dan Tama. *Perkawinan Agama dan Masalahnya*. Bandung: Pionir Jaya, 1986
- Sabiq, As-Sayyid , *Fiqh as- Sunnah*, juz 2. Beirut: Dar al- Kitab al-arabi, 1985
- Soimin,Soedharyo , *Hukum Orang dan Keluarga*,Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Sostromodjo,Asro , *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.2004
- Supriadi,Dedi , *Sejarah Kebudayaan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Surya,Jujun S. Sumantri. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, cet. ke 12. Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Syalabi, A, *Masyakat Islam*, Jakarta: Jaya Murni, 1981
- Syarifuddin, Amir , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3 Jakarta: Kencana, 2009
- Tahido, Huzaimah,Yanggo, *Masail Fiqhiyah*, Bandung: Angkasa, 2005
- Thalib, Muhammad , *Ensiklopedi Keluarga Sakinah*, Yogyakarta; Pro- U Media.2008.
- Tihami,H. MA. , *Fkih Munakahat*,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009
- Tim Penyusun Ensklopedi Hukum Islam. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 2006
- Toha, Ahmadi , *Ibn Taimiyah Hidup Dan Pikiran-Pikirannya*, Surabaya: Bina Ilmu, 1982

Ulwan, Abdullah Nashih, *Hurriyatul I'tiqad Fisyyari'atil- Islamiyah* Terj. Kathur Suhardi (Sikap Islam Terhadap Non Muslim). Kairo;Darussalam.1985

\_\_\_\_\_, Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak, Bandung: Roda Karya, 1990

Utomo, Setiawan Budi, *Fiqih Aktual*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003

Warson, Ahmad Al-Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesi terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progresif.1997

Zahrah, Muhammad Abu, *Ibn Taimiyah Hayatuhu Wa 'Asruhu – Arauhu wa Fiqhuhu*, (Dar al Fikr al 'Arabi, t.t., t.th.

\_\_\_\_\_, *Tinjauan Terhadap Agama Masehi*, terj. Hanafi MA. Solo: AB. 1969

\_\_\_\_\_al-Akhwat al-Syakhshiyah, Kairo: Dar al-Fikr al- Arabi, 1950

Zuhaily, Wahbah , *Ushul Fiqh al Islamy*, cet. 1 Beirut: Dar al Fikr, 1986

Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*,Damaskus: Dar al Fikr, 2008